


**KEBIJAKAN KAMPUS INKLUSIF
BAGI PENYANDANG DISABILITAS
(Studi tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif
di Universitas Brawijaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**ULFAH FATMALA RIZKY
NIM. 0810310372**



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2012

i

MOTTO

“The most pathetic person in the world is someone who has sight but no vision”

(Helen Keller)

“Let us come together before we`re annihilated”

(Stevie Wonder)

"We know that equality of individual ability has never existed and never will, but we do insist that equality of opportunity still must be sought."

(F.D Roosevelt)

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 18 Juli 2012
 Jam : 12.00-13.00 WIB
 Skripsi atas nama : Ulfah Fatmala Rizky
 Judul : Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas
 (Studi tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya)

DAN DINYATAKAN LULUS


MAJELIS PENGUJI

Ketua




Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
 19720405 200312 1 001

Anggota



Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff
 NIP. 19740627 200312 1 001

Anggota



Dr. Mochamad Saleh Socaidy, M.A
 NIP. 19540212 198103 1 006

Anggota



Ainul Hayat, S.Pd, M.Si
 NIP. 19730713 200604 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 9 Juli 2012



Ulfah Fatmala Rizky
0810310372

Kupersembahkan karya ini untuk :

***Ayah Muflih Zainul Abidin, kapten terhebat yang pernah kukenal
Ibunda Halimah Tusya'diyah, perempuan tertangguh dalam hidupku***

dan

***Seluruh pemuda yang tidak pernah lelah memperjuangkan
humanisme dan idealisme***



RINGKASAN

Ulfah Fatmala Rizky, 2012, **Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas** (Studi tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya), Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff, 211 Hal+ xviii.

Penelitian ini dilakukan atas dasar sudut pandang peneliti, dalam menilai keterbatasan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas. Sejalan dengan *social model of disability*, peneliti menilai bahwa keterbatasan tersebut disebabkan oleh lingkungan dan sistem sosial, yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang *disabilitas*, sehingga penyandang disabilitas tidak dapat mengaktualisasikan dirinya. Keterbatasan akses juga disebabkan stigma yang melekat pada penyandang disabilitas, yang menempatkan penyandang disabilitas dalam eksklusi sosial. Eksklusi sosial dapat diminimalisir dengan menerapkan konsep inklusifitas. Kehadiran konsep inklusi dalam dunia pendidikan, memberikan angin segar bagi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan, akan tetapi pendidikan inklusif ini belum banyak diterapkan pada jenjang pendidikan tinggi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan agar Universitas Brawijaya mampu menjadi pelopor dan contoh kampus inklusif di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan *action research*. Adapun fokus penelitian ini, yaitu: pertama, proses advokasi kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Kedua, proses perumusan kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Ketiga, Dampak dari advokasi kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Lokasi penelitian ini berada di universitas Brawijaya, Malang. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: pertama, advokasi kebijakan yang dilakukan oleh tim advokasi dan peneliti berhasil mencapai tujuannya. Kedua, Universitas Brawijaya menerima *grand design* kampus inklusif yang ditawarkan oleh tim advokasi. Ketiga, Universitas Brawijaya mendirikan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD), yang merupakan sebuah lembaga baru yang fokus terhadap pelayanan dan kajian terkait isu-isu disabilitas. Keempat, Universitas Brawijaya membuka Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD) dan menyediakan 20 kuota bagi penyandang disabilitas.

Kata kunci: Penyandang Disabilitas, Kampus Inklusif, Advokasi Kebijakan, Perumusan Kebijakan

SUMMARY

Ulfah Fatmala Rizky, 2012, **Inclusive Campus Policy for Students with Disabilities** (A Study of Advocacy to the Inclusive Campus Policy in Universitas Brawijaya), Dr. Hermawan, S.IP, M.Si, Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff, 211 Pages+ xviii.

This research is done based on the point of view of the researcher in viewing the limited access of college education for students with disabilities. In line to the *social model of disability*, researcher views that the limited access caused by environment and social system which is not able in accommodating the needs of students with disabilities. As a consequence of the condition, students with disabilities do not have space and chance to actualize themselves. The limited access is also caused by the stereotypes which put them to the social exclusion. Social exclusion can be minimized by applying the concept of inclusivity. The presence of inclusivity concept in the education world gives the new light to the students with disabilities in accessing education. But, this education concept has not applied yet in the college. This research is due to initiate Universitas Brawijaya becomes the pioneer and the model of the first inclusive campus in Indonesia.

The method of research used in this research is qualitative method with the *action research* approach. The focuses of this research are, first, the process of policy advocacy to the inclusive campus to the students with disabilities in Universitas Brawijaya. Second, the policy formulation process of inclusive campus to the students with disabilities. Third, is the effect of inclusive campus to the students with disabilities in Universitas Brawijaya. The location of this research is in Universitas Brawijaya, Malang. The method of collecting data uses observation, interview, and documentation.

The conclusions obtained from this research are, first, advocacy done by advocacy team and researcher achieved the expected goal successfully. Second, Universitas Brawijaya accepted the *grand design* of inclusive campus offered by the advocacy team. Third, Universitas Brawijaya built Center for Disability Studies and Services (CDSS) which was known as the new institution focusing on the services and studies related to the disabilities issues. Fourth, Universitas Brawijaya opened the Special Selection Program to the Students with Disabilities (SSPSD) and serves 20 quotas for students with disabilities.

Keywords: Students with Disabilities, Inclusive Campus, Policy Advocacy, Policy Formulation

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas** (Studi tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Sumartono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr. M.R. Khoirul Muluk, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si dan Bapak Fadillah Putra S.Sos, M.Si, M.P.Aff selaku Dosen Pembimbing, yang tidak pernah bosan mendorong penulis untuk mewujudkan kampus inklusif di Universitas Brawijaya.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis belajar di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Muflih Zainul Abidin dan Halimah Tusya'diyah, orang tua terkasih yang tidak pernah lelah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Tolhas Damanik, M.Ed "Terimakasih untuk semua informasi dan masukan Abang, serta dukungan yang tidak ada hentinya untuk mewujudkan kampus yang ramah terhadap penyandang disabilitas"

7. Helen Keller International Indonesia, salah satu pelopor terwujudnya kampus inklusif di Universitas Brawijaya. “Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga kerja sama antara Pusat Studi dan Layanan Disabilitas UB dengan Helen Keller International Indonesia semakin produktif”.
8. Seluruh teman-teman dalam kepengurusan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas UB (PSLD UB), yang tidak pernah lelah memperjuangkan isu-isu disabilitas. “*We are the newbie, but we don’t act like amateur*”.
9. Pimpinan dan karyawan Universitas Brawijaya, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman mahasiswa, yang selalu menjadi cermin bagi penulis. “Kita generasi muda, generator utama perjuangan humanisme”
11. Janis Joplin dan Bob Marley. “Terimakasih untuk seluruh karya sederhana yang telah kalian ciptakan”.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari hambatan dan kesulitan. Namun penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan seluruh kemampuan yang penulis miliki, serta saran dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Malang, 9 Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO.....	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN.....	vi
SUMMARY.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Publik.....	18
B. Kebijakan Publik.....	19
C. Advokasi Kebijakan Publik.....	21
1. Pengertian Advokasi Kebijakan Publik.....	21
2. Tiga Aras Strategi Advokasi.....	23
3. Prinsip-prinsip Advokasi.....	25
4. Pendekatan-pendekatan Kekuasaan dalam Advokasi.....	26



5. Analisis Pemangku Kepentingan.....	27
6. Tahap Persiapan bagi Advokasi.....	29
D. Perumusan Kebijakan Publik.....	30
1. Model Kelembagaan	30
2. Proses Perumusan Kebijakan Publik.....	31
3. Kriteria Pengambilan Keputusan.....	33
4. Vickers dan Seni Penilaian.....	34
E. Penyandang Disabilitas.....	36
1. Terminologi Penyandang Disabilitas.....	36
2. Klasifikasi Penyandang Disabilitas.....	38
3. Sudut Pandang Model Sosial terhadap Disabilitas.....	40
F. Pendidikan Inklusif.....	43
1. Pengertian Pendidikan Inklusif.....	43
2. Tantangan Perguruan Tinggi Inklusif di Indonesia.....	45
3. Sarana dan Prasarana Berbasis <i>Universal Design</i>	48
G. Regulasi yang Menjamin Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	54
B. Fokus Penelitian.....	57
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	58
D. Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Instrumen Penelitian.....	63
G. Metode Analisis Data.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	68
1. Universitas Brawijaya.....	68
2. Kondisi Universitas Brawijaya Sebelum Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.....	72



3. <i>Grand Design</i> Kampus Inklusif Universitas Brawijaya.....	77
B. Penyajian Data.....	82
1. Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.....	82
a. Perencanaan Advokasi Kebijakan.....	82
b. Pelaksanaan (Aksi) Strategi Advokasi.....	87
c. Refleksi Strategi Advokasi Kebijakan.....	92
2. Proses perumusan Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.....	94
a. Perumusan Masalah Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.....	95
b. Penyusunan Agenda Rektor Universitas Brawijaya.....	98
c. Perumusan Usulan Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.....	99
d. Pengesahan Usulan Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.....	105
3. Dampak Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.....	106
a. Perubahan Pengetahuan.....	106
b. Perubahan Sikap.....	108
c. Perubahan Kebijakan.....	110
d. Perubahan Kelembagaan.....	111
C. Analisis dan Interpretasi Data.....	113
1. Proses Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.....	113
a. Perencanaan Advokasi Kebijakan.....	114
b. Pelaksanaan (Aksi) Strategi Advokasi Kebijakan.....	118
c. Refleksi Strategi Advokasi Kebijakan.....	121
2. Proses Perumusan Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.....	123
a. Perumusan Masalah Kebijakan Kampus Inklusif bagi	

Penyandang Disabilitas.....	123
b. Penyusunan Agenda Rektor Universitas Brawijaya.....	126
c. Perumusan Usulan Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.....	129
d. Pengesahan Usulan Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.....	137
3. Dampak Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.....	140
a. Perubahan Pengetahuan.....	141
b. Perubahan Sikap.....	142
c. Perubahan Kebijakan.....	143
d. Perubahan Kelembagaan.....	144
D. Dua Belas Langkah Analisis Data.....	146
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	149
B. Saran.....	151
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Strategi Advokasi.....	23
2.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fakultas di Universitas Brawijaya.....	73
3.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Universitas Brawijaya.....	74
4.	Jurusan/Program Studi yang Dapat Diakses oleh Penyandang Disabilitas.....	75
5.	Keterangan Bagan <i>Grand Design</i> Kampus Inklusif Universitas Brawijaya.....	79
6.	Kategori Pemangku Kepentingan.....	84
7.	Keberpihakan Pemangku Kepentingan Terhadap Isu.....	84
8.	Otoritas dalam Pengambilan Keputusan.....	85
9.	Pengaruh Pemangku Kepentingan dalam Proses Pengambilan Keputusan.....	85
10.	Prioritas Keputusan bagi Pemangku Kepentingan.....	86
11.	Keterangan Desain 1 <i>Grand Design</i> Kampus Inklusif.....	166
12.	Keterangan Desain 2 <i>Grand Design</i> Kampus Inklusif.....	174
13.	Perbandingan Desain 1 dan Desain 2 <i>Grand Design</i> Kampus Inklusif.....	182
14.	Keterangan Desain 3 <i>Grand Design</i> Kampus Inklusif.....	184
15.	Uraian Permasalahan Pembentukan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB).....	97
16.	Uraian Permasalahan Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD).....	97
17.	Fungsi, Visi dan Misi, dan Personalia PSLD UB.....	100
18.	Fungsi Setiap Divisi dalam PSLD UB.....	101
19.	Kekuatan dan Kelemahan Tiga Alternatif Kebijakan dari PSLD UB.....	104
20.	Dua Belas Langkah dalam Analisis Data.....	146

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Persentase Tingkat Pendidikan Penyandang Disabilitas.....	3
2.	Sudut Pandang Model Sosial terhadap Disabilitas (<i>Social Model of Disability</i>).....	160
3.	Fase <i>Action Research</i>	56
4.	Dua Belas Langkah dalam Analisis Data.....	65
5.	Bagan Struktur Organisasi Universitas Brawijaya.....	71
6.	Bagan <i>Grand Design</i> Kampus Inklusif Universitas Brawijaya....	78
7.	Strategi Advokasi 1.....	161
8.	Strategi Advokasi 2.....	162
9.	Strategi Advokasi 3.....	163
10.	Desain 1 <i>Grand Design</i> Kampus Inklusif.....	164
11.	Desain 2 <i>Grand Design</i> Kampus Inklusif.....	165
12.	Desain 3 <i>Grand Design</i> Kampus Inklusif.....	183
13.	Bagan Struktur Organisasi PSLD UB 1.....	100
14.	Bagan Struktur Organisasi PSLD UB 2.....	102
15.	Struktur Organisasi dan Personalia PSLD UB.....	112

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Sudut Pandang Model Sosial terhadap Disabilitas (<i>Social Model of Disability</i>).....	160
2.	Strategi Advokasi 1.....	161
3.	Desain 1 <i>Grand Design</i> Kampus Inklusif.....	164
4.	Desain 3 <i>Grand Design</i> Kampus Inklusif.....	183
5.	Dokumentasi Audiensi Kampus Inklusif Tanggal 31 Januari 2012.....	191
6.	Rapat PSLD UB Tanggal 22 Maret 2012.....	192
7.	Berita tentang SPKPD di Media Massa Online.....	193
8.	Berita tentang SPKPD di Media Massa Cetak Jawa Pos 28 Maret 2012.....	194
9.	Situs SPKPD dalam <i>website</i> Seleksi Masuk Universitas Brawijaya.....	195
10.	Pedoman Wawancara.....	196
11.	Rincian Sarana dan Prasarana sesuai dengan Desain Universal.....	201
12.	Surat Ijin Penelitian.....	208
13.	Surat Tugas.....	209
14.	Curriculum Vitae.....	210

DAFTAR SINGKATAN

ADA	: Americans with Disabilities Act
BAAK	: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
BAU	: Biro Administrasi Umum
BLU	: Badan Layanan Umum
CRPD	: Convention on The Rights for Persons with Disabilities
CDSS	: Center for Disability Studies and Services
DAII	: Disability Action in Islington
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPP ITMI	: Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia
FIA	: Fakultas Ilmu Administrasi
FNAD	: Fron Nasional Anti Diskriminasi
HAM	: Hak Asasi Manusia
HKI	: Helen Keller International
IDEA	: Institute for Democracy and Electoral Assistance
IQ	: Intelligence Quotient
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
LKP3	: Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NGO	: Non-Governmental Organization
NPO	: Non-Profit Organization
NTB	: Nusa Tenggara Barat
ODA	: Official Development Assistance
PERTUNI	: Persatuan Tunanetra Indonesia
PK-BLU	: Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
PJM	: Pusat Jaminan Mutu
PKKSS	: Pusat Kajian Kerjasama Selatan Selatan
PPCI	: Persatuan Penyandang Cacat Indonesia
PR I	: Pembantu Rektor I
PSLD	: Pusat Studi dan Layanan Disabilitas

SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SNMPTN	: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri
SPI	: Satuan Pengendali Internal
SPMK	: Seleksi Penerimaan Minat dan Kemampuan
SPP	: Sumbangan Pembinaan Pendidikan
SPKD	: Seleksi Program Kemitraan Daerah
SPKIns	: Seleksi Program Kemitraan Instansi
SPKPD	: Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas
UB	: Universitas Brawijaya
UIN	: Universitas Islam Negeri
UUD	: Undang Undang Dasar





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupannya, penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) NTB, Budi Cahyo, SH, mengungkapkan pada Global FM Lombok (25 Oktober 2011), “orang dengan kecacatan (disabilitas) masih diperlakukan diskriminasi, baik dari ekonomi, pendidikan, dan kesehatan”. Diskriminasi pada dasarnya adalah penolakan atas Hak Asasi manusia (HAM) dan kebebasan dasar, diskriminasi juga merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana suatu layanan dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Dalam Pasal 1 butir 3 UU Nomor 39 Tahun 1998 tentang HAM disebutkan pengertian diskriminasi adalah :

Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar...golongan...yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan sosial lainnya.


Diskriminasi dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Diskriminasi secara sengaja disebut diskriminasi langsung, sedangkan diskriminasi secara tidak sengaja disebut diskriminasi tidak langsung. Salah satu bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah terbatasnya akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, padahal hak pendidikan non-

diskriminatif bagi penyandang disabilitas dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C, pasal 28E (ayat 1), pasal 28 H (ayat 2), dan pasal 28I (ayat 2).

Selanjutnya hak pendidikan non-diskriminatif bagi penyandang disabilitas dilindungi oleh Undang-Undang dan Konvensi Internasional, yaitu : 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4) Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on The Rights for Persons with Disabilities* (CRPD) Tahun 2006; 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD; 6) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 7) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014; 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Terbatasnya akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas, membuat jumlah penyandang disabilitas yang memiliki gelar sarjana sangat sedikit. Adapun hasil survei Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) mencatat bahwa hanya ada 250 orang tunanetra di Indonesia yang berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Sementara data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa angka kebutaan di Indonesia adalah 1,5% dari jumlah penduduk atau lebih dari tiga juta orang. Dengan demikian, jumlah 250 orang tunanetra yang berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi merupakan

kondisi yang memprihatinkan (Indrawati, 2010). Disamping itu, Mardjuki (2010) dalam Makalah Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial (Kabadiklit Kesos) mengatakan bahwa “persentase tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang berhasil memiliki ijazah S1 hanya sebesar 0,95%”. Adapun persentase tingkat pendidikan penyandang disabilitas disajikan pada gambar 1.



Gambar 1 Persentase Tingkat Pendidikan Penyandang Disabilitas
Sumber : Mardjuki, 2010

Pendidikan tinggi merupakan kebutuhan masyarakat dan kunci bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, penyelenggaraan pendidikan tinggi juga harus ditopang dengan aksesibilitas, sarana, dan prasarana yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas (Tarsidi, 2008). Di Indonesia, model pendidikan bagi penyandang disabilitas lebih dikenal dengan model pendidikan “segregatif”, yang dilaksanakan melalui sekolah luar biasa atau sekolah khusus (sekolah asrama). Sekolah ini



menempatkan penyandang disabilitas dalam lingkungan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang mudah mereka akses, sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Akan tetapi sekolah segregatif menempatkan penyandang disabilitas di dalam lingkungan yang terpisah dari masyarakat non-penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas tidak siap ketika harus kembali ke lingkungan masyarakat, karena lingkungan masyarakat di luar lingkungan sekolah segregatif tidak mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini menguatkan stigma terhadap penyandang disabilitas. Karena itu, penyandang disabilitas selalu dianggap “tidak mampu” dan merupakan objek yang perlu dikasihani. Dalam penelitian Steff, Mudzakir, dan Andayani (2010: 13), seorang responden bernama Tatang, mahasiswa tunanetra S1 Jurusan Hukum mengatakan sebagai berikut :

Well, I don't really have friends in my neighborhood because I've been living in the dormitory for years. I visit home only once a month or even less as I get older and need less the support from my parents. Well, I know some people in my neighborhood, but most of them, I think, see me more as a guest or even as a complete stranger. Friend that I have are mostly from the dormitory (Steff, Mudzakir, dan Andayani, 2010: 13).

Berbeda dengan model pendidikan segregatif yang memisahkan penyandang disabilitas dengan non-penyandang disabilitas, model pendidikan inklusif, yang dilaksanakan melalui sekolah inklusif, justru menempatkan penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas pada satu ruangan yang sama. Adapun isu tentang inklusi dalam dunia pendidikan, sebenarnya telah berkembang lebih dari satu dasawarsa dan diperkenalkan melalui Pernyataan

Salamanca, serta strategi global Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam pendidikan untuk semua.

Selain itu, pentingnya ketersediaan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif juga diungkapkan oleh Ezra Cornell (1865). Ia merefleksikan kepeduliannya terhadap akses pendidikan ke dalam motto Cornell University yang berada di Amerika Serikat, yaitu *“I would found an institution where any person can find instruction in any study”*. Cornell menyadari bahwa pendidikan seharusnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, dan tidak dipisahkan berdasarkan kondisi fisik atau mental. Untuk itu, pada tahun 1865 Cornell membangun Cornell University berlandaskan prinsip keberagaman dan inklusifitas (*diversity and inclusiveness*).

Keseriusan Cornell University dalam membangun kampus yang inklusif, dapat dilihat dari konsistensi Cornell University dalam menyediakan aksesibilitas dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Ketika sebagian besar organisasi mulai memperhatikan isu keberagaman dan inklusifitas (*diversity and inclusiveness*) pada tahun 1960-an dan 1970-an, Ezra Cornell sudah memulainya pada tahun 1868. Walaupun pada saat itu ide Cornell dianggap tidak lazim dan tidak akan berhasil, ia tetap merealisasikan ide tersebut. Pada tahun 1970-an, Cornell university mengangkat asisten khusus untuk membantu rektor dan koordinator kampus dalam memodifikasi fasilitas yang ada di Cornell University agar dapat dijangkau oleh mahasiswa penyandang disabilitas.

Pada tahun 1991, Cornell University membangun ADA (*Americans with Disabilities Act*) *Steering Committee*, yang diketuai oleh Jocelyn Hart. *Steering*

committee ini bertujuan untuk membuat program fasilitas bebas hambatan. Pada tahun 1993, Cornell University membuat *accessibility Summary Report* yang berisi delapan rekomendasi untuk menghilangkan hambatan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Pada tahun 1999, Cornell University memisahkan Kantor Pelayanan Mahasiswa Penyandang Disabilitas (*Office of Student Disability Services*) dari Kantor Persamaan Kesempatan (*Office of Equal Opportunity*). Hal ini dikarenakan jumlah mahasiswa penyandang disabilitas yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Perkembangan Cornell University tidak mengurangi keseriusan Cornell University untuk menyediakan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, sehingga aksesibilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Cornell University selalu dievaluasi dan ditingkatkan. Hingga pada tahun 2010, Cornell University membuat *Commitment to Disability Access for Ithaca Campus Faculty, Staff, and Students*. Komitmen tersebut berisi tentang enam prioritas yang akan dilakukan oleh Cornell University. Adapun enam prioritas tersebut, yaitu : 1) aksesibilitas fisik kampus; 2) pelayanan dan program pendidikan; 3) teknologi; 4) komunikasi; 5) pekerjaan; 6) kesiagaan darurat dan evakuasi.

Sementara itu, di Indonesia pada saat penelitian ini berlangsung belum ada satu pun perguruan tinggi yang menyediakan kuota dan membuka jalur masuk bagi penyandang disabilitas. Kalaupun ada beberapa perguruan tinggi yang mulai menerapkan konsep inklusifitas, namun masih sebatas pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan *disability awareness*. Salah satu contohnya adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk

mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas akan pendidikan tinggi, pada tahun 2007 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mendirikan Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD), yang merupakan PSLD pertama di Indonesia. Pendirian PSLD bertujuan agar mahasiswa penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan dan meningkatkan potensi akademiknya. PSLD telah melakukan berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa penyandang disabilitas, dan menumbuhkan sensitivitas mahasiswa non-penyandang disabilitas terhadap isu-isu disabilitas.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan PSLD, yaitu : 1) menyelenggarakan “*Turnamen Blind Soccer*” pada tanggal 28 Mei 2011, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan sensitivitas dan empati terhadap penyandang disabilitas; 2) peluncurana “*Difabel Corner*” pada tanggal 20 November 2011. *Difabel Corner* Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah unit layanan yang disediakan untuk para pemustaka penyandang disabilitas. *Difabel Corner* menyediakan berbagai fasilitas untuk menjamin akses pemustaka kepada pengetahuan, yang meliputi : a) teknologi bantu (*assistive technology*); b) perpustakaan adaptif; c) bantuan personal; 3) menyelenggarakan “*Workshop Sosialisasi CRPD Pada Pendidikan Tinggi*” pada tanggal 8 Desember 2011. Lokakarya ini bertujuan untuk mensosialisasikan CRPD kepada seluruh Rektor perguruan tinggi se-Yogyakarta.

Namun sangat disayangkan,sebelum penelitian ini dilakukan, tekad kuat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menjadi kampus inklusif, belum banyak

menulari perguruan tinggi lain untuk menjadi kampus inklusif dan tidak melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Pada tanggal 4 Agustus 2011, Ageng Rustandi dalam salah satu media massa elektronik (www.inilahjabar.com), mewartakan bahwa sejumlah universitas masih banyak yang terindikasi melakukan penolakan terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas seperti tunanetra, salah satu universitas tersebut adalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Selain itu, sebuah situs web Karya Tunanetra (Kartunet) juga mewartakan bahwa kasus penolakan calon mahasiswa tunanetra di UIN Sunan Gunung Djati Bandung baru diungkapkan ke publik pada seminar Hak Asasi Manusia di Bandung pada tanggal 4 Agustus 2011, padahal kasus diskriminasi ini sudah terjadi sejak tahun 1999. Kasus penolakan ini terjadi di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Fakultas tersebut menolak mahasiswa tunanetra, karena tunanetra dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pengajar. Menurut Yayasan Ruhayat, Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (DPP ITMI), kasus penolakan mahasiswa tunanetra di UIN Sunan Gunung Djati Bandung sudah terjadi berulang kali sejak tahun 1999.

Selain kasus diskriminasi yang terjadi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, diskriminasi terhadap penyandang disabilitas juga terjadi di salah satu universitas terkemuka di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pada tahun 2007, Universitas Gadjah Mada (UGM), yang merupakan salah satu universitas favorit di Indonesia, dilaporkan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) oleh penyandang disabilitas yang tergabung

dalam Fron Nasional Anti Diskriminasi (FNAD). Tuntutan dalam unjuk rasa yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2007 di Balairung itu adalah persamaan hak dalam mengikuti seleksi mahasiswa baru.

Dalam unjuk rasa tersebut Joni Yulianto, Koordinator FNAD, secara tegas mengatakan bahwa "dalam brosur yang disebarakan ke masyarakat, penyandang cacat tubuh dan ketunaan dikambinghitamkan dapat mengganggu proses belajar. Kami kaum difabel dihadang dengan persyaratan itu. Perlakuan ini jelas diskriminatif dan melanggar HAM" (www.tempo.com). Menurut Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan UGM, Dr Chairil Anwar, UGM tidak pernah melakukan diskriminasi, karena hingga saat ini ada beberapa mahasiswa penyandang disabilitas di UGM. Selain itu, Dr. Chairil Anwar menyatakan bahwa terdapat beberapa fakultas yang mengharuskan calon mahasiswa tidak memiliki disabilitas karena alasan prinsipil (www.tempo.com).

Akan tetapi, pada tanggal 24 Januari 2007 UGM akhirnya meminta maaf kepada para penyandang disabilitas. UGM juga menyatakan akan merevisi persyaratan yang dianggap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, yang akan mengikuti Ujian Masuk (UM) UGM. Adapun revisi persyaratan umum yang semula mencantumkan "tidak memiliki cacat tubuh yang dapat mengganggu proses belajar" direvisi dengan persyaratan umum yang berbunyi "tidak mempunyai cacat tubuh atau ketunaan yang dapat mengganggu kelancaran belajar pada program studi yang dipilihnya" (www.detiknews.com).

Kurangnya perhatian, rendahnya sensitivitas, dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, yang terjadi di UIN Sunan Gunung Djati

Bandung dan UGM tidak berbeda jauh dengan kondisi di Universitas Brawijaya (UB), sebelum penelitian ini dilakukan. Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu : Pertama, tidak adanya akses bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengikuti SNMPTN dengan pilihan Universitas Brawijaya, SPMK, SPKIns, dan SPKD. Hal ini dikarenakan keempat jalur masuk tersebut mensyaratkan pendaftar tidak memiliki ‘cacat tubuh’. Hal ini sangat bertentangan dengan filosofi identitas Universitas Brawijaya yang tertuang dalam lambang dan logo Universitas Brawijaya, yaitu ‘dinamis, universal, dan keadilan.

Kedua, hampir seluruh sarana dan prasarana yang ada di UB tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Beberapa diantaranya, yaitu : tidak adanya *ramp* yang sesuai dengan *universal design*, tidak adanya panel informasi braille dan indikator suara pada lift, tidak adanya jalur pemandu pada jalur pejalan kaki, tidak adanya kamar mandi yang sesuai dengan *universal design*, dan tidak adanya beberapa fasilitas lain yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Dikatakan oleh Kepala BAU UB bahwa:

UB tidak memiliki data tentang sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh penyandang cacat (penyandang disabilitas), walaupun ada sarana dan prasarana seperti itu, mungkin jumlahnya sangat terbatas. Lagipula untuk membangun sarana dan prasarana seperti itu *kan* tidak bisa sembarangan, harus ada ukuran-ukurannya (wawancara dengan Kepala BAU UB, tanggal 17 Januari 2012, di Ruang Kepala BAU UB).

Sepertinya, di UB juga tidak ada penyandang cacat (penyandang disabilitas), jadi mungkin sarana dan prasarana juga masih belum sesuai untuk mereka, mungkin nanti, ketika di UB sudah ada penyandang cacat, sarana dan prasarana akan diperbaiki sehingga dapat digunakan oleh mereka yang mengalami keterbatasan (wawancara dengan Kepala BAU UB, tanggal 17 Januari 2012, di Ruang Kepala BAU UB).

Ketiga, UB tidak memiliki basis data (*database*) yang memuat informasi tentang keberadaan mahasiswa, dosen, dan karyawan penyandang disabilitas di UB. Keberadaan basis data ini sangat penting untuk mengetahui kebutuhan penunjang penyandang disabilitas di UB. Seperti yang dikatakan oleh Kepala BAAK UB :

Saya tidak tahu apakah di UB ada mahasiswa penyandang cacat (penyandang disabilitas) atau tidak, karena kami tidak memiliki data terkait hal itu. Selama ini pun, saya tidak pernah mendapatkan komplain dari mahasiswa penyandang cacat (penyandang disabilitas), jadi saya rasa tidak ada mahasiswa penyandang cacat (penyandang disabilitas) di UB (wawancara dengan Kepala BAAK UB, tanggal 16 Januari 2012, di Ruang Kepala BAAK UB)

Keempat, minimnya sumber bacaan (*literature*) tentang isu-isu disabilitas, sehingga sebagian besar masyarakat UB memiliki sensitivitas yang rendah terhadap keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas, khususnya akses pendidikan tinggi. Kelima, tidak adanya peraturan tertulis yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas di UB.

Keenam, tidak adanya sosialisasi informasi tentang isu-isu penyandang disabilitas dan regulasi yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Sehingga sebagian besar civitas akademika UB tidak memahami pentingnya membangun kampus inklusif bagi penyandang disabilitas. Anindyta, Mahasiswa FIA Bisnis UB (Angkatan 2009) yang mengalami gangguan pada sistem motoriknya, mengatakan bahwa “ada beberapa dosen yang memberikan nilai rendah karena tulisan saya di lembar ujian berantakan, padahal jawaban yang saya tulis sudah benar.” Jika informasi tentang isu-isu disabilitas tersampaikan dengan baik kepada seluruh civitas akademika UB, maka permasalahan yang dialami oleh

Anindyta dapat teratasi. Karena civitas akademika UB sudah mengetahui apa yang menjadi kendala bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan yang sama, dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Belum terjangkaunya akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas di Indonesia, menunjukkan bahwa ada kesenjangan yang terjadi antara kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan implementasinya di Perguruan Tinggi. Adapun Universitas Brawijaya merupakan salah satu elemen yang terikat dengan berbagai kebijakan tersebut, dan sudah seharusnya mengimplementasikannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti bekerja sama dengan beberapa lembaga membentuk suatu tim advokasi, dengan tujuan untuk melakukan inisiasi kampus inklusif bagi penyandang disabilitas, serta menjadikan UB sebagai pelopor kampus inklusif di Indonesia. Adapun lembaga yang bekerja sama dengan peneliti yaitu Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) FIA UB, Pusat Kajian Kerjasama Selatan Selatan Universitas Brawijaya (PKKSS UB), dan Helen Keller International Indonesia. Inisiasi tersebut akan peneliti angkat dalam sebuah penelitian dengan judul **“Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas (Studi tentang Proses Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti memaparkan beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimanakah proses advokasi kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya?
2. Bagaimanakah proses perumusan kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya?
3. Bagaimanakah dampak dari advokasi kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses advokasi kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perumusan kebijakan proses perumusan kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari advokasi kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan dalam tujuan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

a. Bagi Akademisi

- 1) Sebagai salah satu kajian dalam studi administrasi publik terutama tentang advokasi kebijakan dan isu pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- 2) Sebagai referensi yang relevan serta sebagai pembanding bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pihak perguruan tinggi mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan bahan kajian mengenai advokasi kebijakan kampus inklusif bagi penyandang disabilitas.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media untuk memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan tinggi.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu menghilangkan batasan yang selama ini menghambat akses penyandang disabilitas terhadap perguruan tinggi.
- 3) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan persamaan kesempatan dan peluang agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
- 4) Penelitian ini diharapkan mampu menghilangkan stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas.


b. Bagi Perguruan Tinggi

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi media untuk mewujudkan Universitas Brawijaya menjadi kampus inklusif bagi penyandang disabilitas.
2. Penelitian ini diharapkan agar pihak perguruan tinggi mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas.
3. Penelitian ini diharapkan agar perguruan tinggi memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap isu-isu disabilitas, terutama yang berhubungan dengan dunia pendidikan.


E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


BAB I : Pendahuluan




BAB II : Kajian Pustaka



BAB III : Metode Penelitian



BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan



BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dengan diterimanya *grand design* kampus inklusif, memberikan arti bahwa tujuan advokasi kebijakan telah dicapai. Advokasi kebijakan ini membuat Rektor UB mengeluarkan kebijakan tentang pembentukan lembaga baru, yaitu PSLD UB dan kebijakan tentang Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD). Penelitian ini juga menghasilkan perubahan-perubahan yang dapat dirasakan baik oleh civitas akademika UB ataupun masyarakat luas.

Tetapi untuk mewujudkan UB menjadi pelopor dan contoh kampus inklusif di Indonesia tidak cukup dengan dikeluarkannya dua kebijakan tersebut, UB juga harus memperhatikan sarana dan prasarana yang hingga penelitian ini berakhir, masih belum sesuai dengan desain universal. Hal ini berarti sarana dan prasarana di UB masih belum dapat diakses oleh penyandang diabilitas. Selain itu, UB juga harus memperhatikan kebutuhan PSLD UB terkait dengan peningkatan kualitas lembaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (1988: 29-30) dalam Keban (2008: 3) mengatakan bahwa “administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik” (Keban, 2008: 3). Chandler dan Plano dalam Pasolong (2008: 7) juga menjelaskan bahwa “administrasi publik merupakan ilmu dan seni (*science and art*) yang ditujukan untuk mengatur masalah publik (*public affairs*) dan berbagai tugas yang ditentukan”.

Sebagai sebuah disiplin ilmu, administrasi publik memiliki lokus dan fokus. Lokus dalam ilmu administrasi publik adalah kepentingan publik (*public interest*) dan urusan publik (*public affairs*), adapun fokus ilmu administrasi publik adalah teori organisasi dan ilmu manajemen. Oleh karena ilmu administrasi publik sangat berkaitan erat dengan kepentingan dan urusan publik, maka pengertian tentang kepentingan publik juga harus jelas. Thoha (2008: 120) menjelaskan bahwa :

Semua persoalan-persoalan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat belum tentu mencerminkan kepentingan-kepentingan masyarakat pada umumnya. Adakalanya persoalan-persoalan tersebut merupakan pencerminan dari kepentingan masyarakat, jika persoalan tersebut memiliki pengaruh yang luas dan diangkat ke permukaan pentas oleh masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, John Stuart Mill (1926) dalam Thoha (2008: 121) menambahkan *altruistic behavior*, artinya dalam menentukan persoalan dan

kepentingan publik harus berlandaskan kepada perilaku yang mementingkan kepentingan orang lain yang berkaitan dengan kesadaran, rasa simpati, atau dorongan-dorongan lainnya.

Berdasarkan pada pengertian publik dan administrasi publik yang dijelaskan oleh Chandler, Plano, Thoha, dan Mill, maka peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik adalah sebuah disiplin ilmu yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Masalah publik dalam tulisan ini adalah terbatasnya akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Keterbatasan akses ini menjadi masalah publik dikarenakan memiliki pengaruh yang luas bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun penyelesaian masalah ini dapat dilakukan melalui kebijakan publik.

B. Kebijakan Publik

Pendidikan tinggi masih menjadi masalah bagi penyandang disabilitas di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah minimnya jumlah universitas di Indonesia yang memiliki komitmen untuk menyediakan akses bagi calon mahasiswa dengan disabilitas. Penyediaan akses ini tidak dapat diwujudkan tanpa adanya rumusan strategi yang matang, karena itu kehadiran kebijakan publik dalam disiplin ilmu administrasi publik menjadi salah satu alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan strategi-strategi yang matang dalam menyelesaikan masalah akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Hal

ini sesuai dengan pendapat Young dan Quinn (2002: 5-6) dalam Suharto (2005: 44) yang menjelaskan bahwa :

Kebijakan publik berupaya merespons masalah atau kebutuhan konkret yang berkembang di masyarakat, kebijakan publik bukan sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat, dan kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Kehadiran kebijakan publik untuk memecahkan masalah publik juga diungkapkan oleh Chandler dan Plano (1988) dalam Pasolong (2008), mereka mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik“.

Usulan kebijakan kampus inklusif di Universitas Brawijaya, yang akan disampaikan oleh tim advokasi (peneliti) kepada para pemangku kepentingan, merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah keterbatasan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Ketika usulan ini diterima dan dijadikan sebuah kebijakan, maka para pembuat dan pelaksana kebijakan harus segera melaksanakannya dan konsisten dengan keputusan yang telah dibuat sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

Hal ini sejalan dengan pendapat Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973) dalam Thoha (2008: 107) yang menekankan konsistensi dan pengulangan perilaku, mereka mengatakan bahwa “*policy is defined as a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide by it*”. Adapun untuk mendapatkan respons dari para pemangku kepentingan terhadap usulan kebijakan kampus

inklusif, dapat diperoleh melalui advokasi kebijakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan.

C. Advokasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Advokasi Kebijakan Publik

Salah satu cara agar sebuah usulan kebijakan publik dapat diterima adalah melalui proses advokasi kebijakan. Adapun pengertian advokasi menurut Manual Advokasi Kebijakan Strategis untuk *The International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)* (2004), yaitu :

Aksi strategis dan terpadu yang dilakukan perorangan maupun kelompok untuk memasukkan suatu masalah ke dalam agenda kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut

Dengan kata lain, advokasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar usulan kebijakan kampus inklusif di Universitas Brawijaya mendapatkan respons dari para pemangku kepentingan, sehingga masalah keterbatasan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dapat dipecahkan.

Selain itu, berpijak pada beberapa definisi Suharto (2005: 124) tentang advokasi, dapat disimpulkan bahwa advokasi adalah sebuah proses artifisial, yang melibatkan seperangkat tindakan politis, dan berbagai bentuk komunikasi persuasif, dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dan kebijakan publik. Artinya, kemampuan komunikasi persuasif dan tindakan politis tim advokasi (peneliti), memiliki dampak signifikan terhadap respons para pemangku kepentingan, terkait usulan kebijakan kampus inklusif yang diajukan. Sedangkan

advokasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai serangkaian proses yang dilakukan untuk memperjuangkan suatu kebijakan publik untuk diterima dan dilaksanakan, direvisi, atau dicabut.

Adapun pengelompokan advokasi berdasarkan pada literatur pekerjaan sosial, dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu advokasi kasus dan advokasi kelas (Sheafor, Horejsi dan Horejsi, 2000; DuBois dan Miley, 2005 dalam Suharto, 2006: 2). Advokasi kasus adalah kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu klien agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya, dengan alasan terjadi diskriminasi atau ketidakadilan yang dilakukan oleh lembaga, dunia bisnis, atau kelompok profesional terhadap klien, dan klien sendiri tidak mampu merespons situasi tersebut dengan baik. Pekerja sosial berbicara, berargumen, dan bernegosiasi atas nama klien individual. Karena itu, advokasi ini sering disebut juga sebagai advokasi klien (*client advocacy*).

Advokasi kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan-kesempatan. Fokus advokasi kelas adalah mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Advokasi kelas melibatkan proses-proses politik yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang berkuasa. Pekerja sosial bertindak sebagai perwakilan sebuah organisasi, bukan sebagai praktisi mandiri. Advokasi kelas umumnya dilakukan melalui koalisi dengan kelompok dan organisasi lain yang memiliki agenda yang

sejalan. Pengertian dan pengelompokkan advokasi tersebut menjadi landasan untuk mendefinisikan advokasi yang akan dilakukan. Tim advokasi (peneliti) mengadopsi pengertian advokasi kelas untuk dilaksanakan pada tingkatan yang lebih sederhana, yaitu universitas.

2. Tiga Aras Strategi Advokasi

Agar strategi advokasi dapat direncanakan dengan baik, maka pelaku advokasi harus mengetahui aras strategi advokasi terlebih dahulu. Suharto (2006:3) memfokuskan strategi advokasi ke dalam tiga aras dan mengkajinya dari empat aspek. Adapun aras strategi advokasi, yaitu mikro, mezzo, dan makro. Sedangkan empat aspek yang menjadi kajiannya, yaitu tipe advokasi, sasaran atau klien, peran pekerja sosial, dan teknik utama. Ketiga aras dan keempat aspek ini ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1 Strategi Advokasi

Aspek	Aras		
	Mikro	Mezzo	Makro
Tipe Advokasi	Advokasi Kasus	Advokasi Kelas	Advokasi Kelas
Sasaran atau klien	Individu dan keluarga	Kelompok formal dan organisasi	Masyarakat lokal dan nasional
Peran pekerja sosial	Pialang	Mediator	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivis • Analisis kebijakan
Teknik utama	Manajemen kasus	Jejaring (<i>network</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi sosial • Analisis kebijakan

Sumber : Suharto, 2006:3

Adapun penjelasan tabel 1 sebagai berikut :

- a. Aras mikro. Pada aras mikro, peran utama pekerja sosial adalah sebagai pialang sosial yang menghubungkan klien dengan sumber-sumber yang tersedia di lingkungan sekitar. Sebagai pialang sosial, teknik utama yang dilakukan pekerja sosial adalah manajemen kasus yang mengkoordinasikan berbagai pelayanan sosial yang disediakan oleh beragam penyedia.
- b. Aras mezzo. Pada aras mezzo, pekerja sosial mewakili dan mendampingi kelompok-kelompok formal atau organisasi dalam mengidentifikasi masalah sosial yang dihadapi bersama, merumuskan tujuan, mendiskusikan solusi-solusi potensial, memobilisasi sumber, menerapkan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi. Adapaun teknik advokasi yang dilakukan adalah membangun jejaring guna mengkoordinasikan dan mengembangkan pelayanan-pelayanan sosial, membangun koalisi dengan berbagai kelompok, organisasi, lembaga bisnis dan industri, serta tokoh-tokoh dalam masyarakat yang memiliki kesamaan kepentingan.
- c. Aras makro. Peran pekerja sosial pada tataran makro adalah menjadi aktivis dan analis kebijakan. Sebagai aktivis, pekerja sosial terlibat langsung dalam gerakan perubahan dan aksi sosial bersama masyarakat. Sedangkan peran pekerja sosial sebagai analis kebijakan lebih bersifat tidak langsung dalam melakukan reformasi sosial. Adapun teknik advokasi yang dilakukan adalah analisis kebijakan yang dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu prospektif, retrospektif, dan integratif.

Advokasi kebijakan kampus inklusif di Universitas Brawijaya berada pada aras mezzo, karena kebijakan kampus inklusif memiliki pengaruh tidak hanya kepada seorang individu, tetapi juga kepada satu kelompok, sehingga tidak berada pada aras mikro. Selain itu, kebijakan kampus inklusif yang akan diadvokasi tidak berada pada tataran nasional, karena itu tipe advokasi yang dilakukan tidak berada pada aras makro.

3. Prinsip-Prinsip Advokasi

Kesuksesan advokasi tidak hanya berdasarkan pada strategi advokasi saja, tetapi juga prinsip-prinsip advokasi yang dijadikan pedoman dalam merancang advokasi. Adapun prinsip-prinsip advokasi yang dijadikan pedoman menurut Suharto (2006:5), yaitu : a)realistis; b)sistematis; c)taktis; d)strategis; e)berani.

Adapun pengertian kelima prinsip advokasi tersebut, yaitu :

- a. Realistis. Advokasi yang berhasil adalah advokasi yang bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas, dan terukur (*measureable*). Karena itu, pilihlah isu dan agenda yang realistis agar dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- b. Sistematis. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat. Kegagalan perencanaan advokasi akan menghasilkan kegagalan pencapaian advokasi. Karena itu, kemas informasi semenarik mungkin dan libatkan media secara efektif.
- c. Taktis. Advokasi tidak mungkin dilakukan sendiri, karena itu pekerja sosial harus membangun aliansi dengan pihak lain. Aliansi dibangun berdasarkan kesamaan kepentingan dan saling percaya. Aliansi terdiri dari aliansi dekat dan aliansi jauh. Aliansi dekat dinamakan lingkaran inti, yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas utama seluruh kegiatan advokasi (Topatimasang, 2000:53 dalam Suharto, 2006:6). Aliansi jauh adalah pihak-pihak lain yang mendukung, tetapi tidak terlibat dalam gerakan advokasi secara langsung.
- d. Strategis. Advokasi melibatkan penggunaan kekuasaan, karena itu penting untuk mengetahui dan mempelajari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam advokasi.
- e. Berani. Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Dalam melakukan advokasi jangan tergesa-gesa, tidak perlu menakut-nakuti pihak lawan, dan tidak menjadi penakut. Selain itu,

jadikan isu dan strategi yang telah diajukan sebagai motor gerakan dan tetap berpijak pada agenda bersama.

4. Pendekatan Kekuasaan dalam Advokasi

Kekuasaan muncul dalam berbagai bentuk dan menyiratkan hubungan yang beragam bentuk. Bentuk kekuasaan sangat bergantung pada sifat sistem politik, sosial, budaya, dan ekonomi suatu masyarakat. Menurut Miller dan Covey (2005: 35-36) terdapat tiga pendekatan kekuasaan dalam advokasi, yaitu : 1) kepentingan publik; 2) tindakan warganegara; 3) transformasi. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kepentingan umum.

Organisasi-organisasi atau tim advokasi yang menggunakan pendekatan kepentingan umum cenderung menggunakan kaum profesional dan pelobi ahli untuk membawa isu advokasi ke pembuat kebijakan. Dasar dari pendekatan ini adalah bahwa pada hakikatnya, sistem politik bersifat terbuka dan adil, sehingga masyarakat hanya perlu dibantu dalam mengartikulasikan dan menonjolkan kepentingan mereka agar mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan. Dalam pendekatan ini, yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin publik, antara lain melobi para elite politik, memobilisasi kelompok, dan terkadang melatih orang untuk keterampilan tertentu, seperti menyurati para politisi. Para pemimpin ini biasanya tidak meributkan diri dengan memperkuat atau mengorganisir kelompok akar rumput di luar keterampilan dasarnya, atau dengan menolong kelompok akar rumput untuk berpikir lebih kritis. Pendekatan ini berlandaskan pengandaian bahwa perubahan kebijakan saja cukup untuk membuat isu kebijakan yang

diadvokasi mendapatkan perhatian, dan untuk mencapai perubahan tersebut dibutuhkan para pelobi, para pakar yang terkait, dan informasi tepat yang meyakinkan.

5. Analisis Pemangku Kepentingan

Analisis pemangku kepentingan adalah sebuah teknik, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kepentingan orang-orang kunci, kelompok-kelompok orang, atau lembaga yang secara signifikan mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan. Analisis pemangku kepentingan sangat berpengaruh pada rancangan advokasi kebijakan, karena menyediakan informasi mengenai tujuan-tujuan, sikap-sikap, dan peranan-peranan berbagai kelompok kepentingan yang berbeda dan rekomendasi-rekomendasi mengenai cara-cara melibatkan pemangku kepentingan dalam proses advokasi. Analisis pemangku kepentingan merupakan langkah yang sangat penting dalam membangun hubungan, dan jaringan yang diperlukan bagi keberhasilan penerapan kebijakan yang partisipatif.

Suharto (2005: 125) mengatakan bahwa “usulan kebijakan publik yang baik sekalipun, belum tentu diterima tanpa dukungan politis yang kuat, oleh karena itu langkah penting dalam advokasi kebijakan adalah mengetahui pemangku kepentingan....”. Adapun pemangku kepentingan diartikan oleh Allen dan Kilvington (2004) dalam Suharto (2005: 125) sebagai “seseorang yang mempunyai sesuatu yang dapat ia peroleh atau akan kehilangan akibat dari sebuah proses perencanaan atau proyek”. Sedangkan Freeman (1984) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai “kelompok atau individu yang dapat memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu” (Putra,

2005). Berdasarkan dua pengertian pemangku kepentingan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pemangku kepentingan adalah mereka yang memiliki pengaruh dan terkena dampak positif ataupun negatif dari sebuah kebijakan. Putra (2005) mengatakan “pengenalan *stakeholder* tidak sekedar menjawab pertanyaan siapa *stakeholder* suatu isu, tetapi juga sifat hubungan *stakeholder* dengan isu, sikap, pandangan, dan pengaruh *stakeholder* itu”.

Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap suatu isu, pemangku kepentingan dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok. ODA (Official Development Assistance) (1995) dalam Putra (2005) mengelompokkan pemangku kepentingan ke dalam tiga kategori, yaitu : pemangku kepentingan primer, pemangku kepentingan sekunder, dan pemangku kepentingan kunci. Pemangku kepentingan primer adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan kebijakan. Pemangku kepentingan sekunder adalah pihak yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh. Pemangku kepentingan kunci adalah pihak yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan.

Pemangku kepentingan dalam proses advokasi usulan kebijakan kampus inklusif di Universitas Brawijaya, yaitu : 1) pemangku kepentingan primer adalah penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya, Rektor Universitas Brawijaya, Pembantu Rektor I Universitas Brawijaya, Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Brawijaya, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Brawijaya; 2) pemangku kepentingan sekunder adalah Laboratorium

Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan FIA UB, Pusat Kajian Kerjasama Selatan-Selatan Universitas Brawijaya (PKKSS UB), Mahasiswa Universitas Brawijaya; 3) pemangku kepentingan kunci adalah Rektor Universitas Brawijaya.

Salah satu cara melakukan analisis pemangku kepentingan adalah dengan menggunakan Metode Sistem Sang Pangeran. Metode ini merupakan cara untuk meramalkan atau mengidentifikasi dukungan dan penentangan dari berbagai individu, kelompok, dan organisasi-organisasi publik dalam pengambilan keputusan-keputusan publik. Metode Sang Pangeran memberikan pedoman dalam menganalisis berbagai pemangku kepentingan, yang melibatkan proses sebagai berikut (Suharto, 2005:127) :

- a. Identifikasi para pemain (orang-orang yang terkait kebijakan) yang kemungkinan memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap pembuatan keputusan.
- b. Tentukan posisi isunya, yang dapat dilihat dari keberpihakan para pemain, apakah mendukung, menentang, atau netral terhadap keputusan.
- c. Tentukan kekuasaan, yang dapat dianalisis dari keefektifan setiap pemain dalam menghadang keputusan, atau mendukung keputusan, atau mempengaruhi implementasi sebuah keputusan.
- d. Tentukan prioritas berdasarkan penting tidaknya keputusan bagi masing-masing pemain.
- e. Perhitungkan kemungkinan bahwa kebijakan yang diusulkan akan diterima dan diimplementasikan.

6. Tahap Persiapan bagi Advokasi

Advokasi membutuhkan persiapan yang matang agar dalam pelaksanaannya dapat melewati hambatan-hambatan yang mungkin terjadi. Persiapan advokasi dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu (Astuti, 2007):

- a. Membentuk tim kerja, yaitu membentuk tim kerja yang akan melakukan kerja-kerja advokasi kebijakan kampus inklusif. Beberapa

hal yang dapat dilakukan, yaitu : 1) mengidentifikasi CSO (*Civil Society Organization*) yang memiliki perhatian dan pengalaman dalam penanganan isu-isu aksesibilitas pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas; 2) mengumpulkan data dan informasi yang dapat memberikan penjelasan tentang keadaan dan kondisi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya; 3) membangun kesamaan persepsi dan kesepakatan bersama di antara CSO tentang masalah yang dihadapi serta tujuan advokasi yang akan dicapai berdasar informasi-informasi dasar yang telah dikumpulkan; 4) menyusun tim kerja serta merumuskan pembagian peran dalam melakukan proses advokasi; 5) mengembangkan jaringan yang inklusif di antara organisasi yang menangani isu-isu disabilitas.

- b. Memetakan strategi dan kebutuhan advokasi kebijakan kampus inklusif. Setelah tim kerja tersebut terbentuk, maka CSO harus mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi yang dihadapi serta memetakan dengan akurat strategi advokasi yang akan dilakukan.
- c. Merumuskan tujuan advokasi kebijakan kampus inklusif. Setelah strategi dan kebutuhan advokasi berhasil dipetakan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam tahap persiapan adalah merumuskan tujuan advokasi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Dengan tujuan tersebut, hasil yang ingin dicapai dapat digambarkan serta keberhasilan dan kegagalan dari advokasi dapat diukur dengan jelas.

D. Perumusan Kebijakan Publik

1. Model Kelembagaan

Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik, karena pada tahap ini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Terdapat tiga belas model dalam perumusan kebijakan, salah satunya adalah model kelembagaan. Perumusan kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Artinya, apa pun yang dibuat pemerintah dengan cara apa pun adalah kebijakan publik. Model ini mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, dalam perumusan kebijakan. Ada tiga hal yang membenarkan

pendekatan ini, yaitu bahwa pemerintah memang sah membuat kebijakan publik, fungsi tersebut bersifat universal, dan pada hakikatnya pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan dalam kehidupan bersama (Dye dalam Nugroho, 2008: 361).

Model kelembagaan sebenarnya merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yang lebih menekankan struktur daripada proses atau perilaku politik. Prosesnya mengandaikan bahwa perumusan kebijakan adalah tugas lembaga-lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya. Salah satu kelemahan pendekatan ini adalah terabaikannya masalah-masalah lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan (Wibawa dalam Nugroho, 2008: 361). Dalam penelitian ini, peneliti menginterpretasikan Rektor Universitas Brawijaya sebagai pemerintah yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan yang bersifat koersif. Sehingga perumusan kebijakan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta menghasilkan kebijakan yang strategis.

2. Proses Perumusan Kebijakan Publik

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan politis, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan (Islamy, 2007). Irfan Islamy (2007), menyebutkan bahwa proses perumusan kebijakan meliputi : 1) perumusan masalah kebijaksanaan negara; 2) penyusunan agenda pemerintah; 3) perumusan usulan kebijaksanaan negara; 4) pengesahan kebijaksanaan negara. Adapun penjelasan atas proses perumusan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, sebelum merumuskan masalah kebijaksanaan negara, pembuat kebijakan harus memahami pengertian ‘masalah’ terlebih dahulu. Identifikasi masalah yang benar dapat memudahkan pembuat kebijakan dalam proses perumusan usulan kebijakan. Kedua, penyusunan agenda pemerintah. Jumlah masalah-masalah publik sangat banyak. Tetapi dari sekian banyak masalah publik tersebut, hanya sedikit sekali yang mendapatkan perhatian yang seksama dari pembuat kebijakan. Pilihan dan kecondongan perhatian pembuat kebijakan terhadap sejumlah kecil masalah-masalah publik, menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Ketika masalah publik sudah masuk ke dalam agenda kebijakan, maka selanjutnya masalah tersebut akan dirumuskan alternatif penyelesaiannya.

Ketiga, perumusan usulan kebijaksanaan negara. Setelah beberapa masalah-masalah publik dimasukkan ke dalam agenda pemerintah, maka langkah yang ketiga adalah perumusan usulan-usulan kebijakan negara. perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Keempat, pengesahaan kebijaksanaan negara. Proses pembuatan keputusan dapat dipandang atau dianalisa baik dari sudut proses perorangan, yaitu bila yang membuat dan sekaligus mengesahkan keputusan adalah diri dan orang itu sendiri. Ataupun proses bersama yang melibatkan berbagai pihak dari berbagai institusi dalam proses pembuatan keputusan.

Tetapi, karena locus dari perumusan kebijakan yang diteliti adalah Universitas Brawijaya, maka peneliti mengadopsi proses perumusan kebijakan tersebut dalam skala yang lebih kecil. Sehingga proses perumusan kebijakan



terdiri dari : 1) perumusan masalah kebijakan Universitas Brawijaya ; 2) penyusunan agenda Rektor Universitas Brawijaya; 3) perumusan usulan kebijakan Universitas Brawijaya; 4) pengesahan kebijakan Universitas Brawijaya.

3. Kriteria Pengambilan Keputusan

Dalam memilih alternatif-alternatif kebijakan, pembuat kebijakan harus memiliki beberapa nilai yang melandasi keputusannya tersebut. Anderson dalam Wahab (2005: 26-28) menyebutkan lima nilai yang menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan, yaitu : 1) nilai-nilai politik; 2) nilai-nilai organisasi; 3) nilai-nilai pribadi; 4) nilai-nilai kebijaksanaan; 5) nilai-nilai ideologis.

Nilai pertama adalah nilai-nilai politik. Pembuat keputusan melakukan penilaian atas alternatif kebijakan yang dipilihnya, dari sudut pentingnya alternatif-alternatif tersebut bagi partai politiknya, atau bagi kelompok-kelompok klien dari badan atau organisasi yang dipimpinya. Nilai kedua adalah nilai-nilai organisasi. Para pembuat keputusan dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi yang ia terlibat di dalamnya. Organisasi menggunakan berbagai bentuk ganjaran dan sanksi, dalam usahanya untuk memaksa para anggotanya menerima dan bertindak, sejalan dengan nilai-nilai yang telah digariskan oleh organisasi. Sepanjang nilai-nilai tersebut ada, maka pengambilan keputusan dalam suatu organisasi akan dipedomani.

Nilai ketiga adalah nilai-nilai pribadi. Hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan, kebutuhan fisik, kebutuhan finansial, reputasi diri, atau posisi historis, mungkin juga digunakan oleh pembuat keputusan sebagai nilai

yang melandasi keputusan yang diambilnya. Nilai keempat adalah nilai-nilai kebijaksanaan. Para pembuat keputusan bertindak berdasarkan atas persepsi mereka terhadap kepentingan umum atau keyakinan tertentu mengenai kebijakan yang secara moral tepat dan benar. Nilai kelima adalah nilai-nilai ideologis. Ideologi pada hakikatnya merupakan serangkaian keyakinan yang secara logis saling berkaitan, yang mencerminkan gambaran sederhana mengenai dunia, serta berfungsi sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat yang meyakiniinya.

4. Vickers dan Seni Penilaian

Model Vickers (dalam Parsons, 2008: 362) membahas pembuatan kebijakan dan keputusan sebagai aktivitas yang kompleks dan mengandung banyak nilai, di mana penilaian realitas dan nilai disesuaikan dan di mana problem tidak pernah dipecahkan dengan cara seperti yang dikemukakan oleh konsep penetapan tujuan. Lebih jauh proses ini bukan dilihat sebagai aktivitas rasionalitas individual, melainkan sebagai cara di mana pembuatan keputusan dalam *setting* institusional akan melibatkan analisis tentang bagaimana penilaian terhadap realitas, dan terhadap nilai diturunkan dari kerangka penilaian terhadap aksi. Konsekuensinya, model Vickers mengarahkan perhatian pada proses belajar yang terjadi ketika pembuat keputusan berusaha mengatur (sistem sosial, ekonomi, dan politik).

Dalam *The Art of Judgement*, metode Vickers memfokuskan pada proses pembuatan keputusan sebagai cara menentukan dan memodifikasi norma, nilai, standar, dan cara informasi atau fakta diperoleh untuk memfasilitasi pembuatan penilaian. Metode Vickers menggunakan empat dimensi, yaitu : mental,

institusional, situasional, dan ekologis. Dimensi pertama adalah mental. Tugas pertama dalam dimensi mental adalah memetakan “sistem apresiatif”. Tiga fungsi kunci dalam sistem apresiatif adalah prediksi, penilaian, dan inovasi. Prediksi meliputi bagaimana dan siapa yang membuat penilaian atas keputusan yang diambil, apa dampaknya di masa yang akan datang, dan apa nilai yang mendasari pengambilan keputusan tersebut.

Dimensi kedua adalah institusional. Area kunci yang perlu dipertimbangkan dalam dimensi ini, yaitu : 1) keterbatasan dan fasilitas institusi; 2) bagaimana institusi berubah, beradaptasi, dan berkembang; 3) akuntabilitas institusi; 4) kriteria untuk mengukur kesuksesan dan kegagalan institusi. Dimensi ketiga adalah situasional. Keputusan juga harus diletakkan dalam konteks situasionalnya, yaitu ide dan peristiwa. Hubungan antara ide dan peristiwa adalah aspek penting dalam analisis Vickers. Karenanya, pembuatan kebijakan adalah sesuatu yang bisa dilihat sebagai hasil dari “konjungsi” dunia ide dan peristiwa, hasilnya adalah penilaian dan keputusan yang baru. Dimensi keempat adalah ekologis. Dimensi ini meliputi: 1) hubungan antara kebijakan dengan masyarakat yang lebih luas; 2) peran warga negara dalam berpartisipasi di dalam proses pembuatan keputusan; 3) hubungan keputusan dengan jaringan komunikasi; 4) kontribusi perumusan kebijakan pada pembelajaran sosial.

E. Penyandang Disabilitas

1. Terminologi Penyandang Disabilitas

Kata cacat muncul karena adanya suatu kekuasaan (kelompok atau negara) yang memberikan kata tersebut sebagai identitas kepada sekelompok manusia yang dianggap cacat. Cacat sesungguhnya merupakan konstruksi sosial bukan realitas keberadaan seseorang. Secara empiris, istilah “penyandang cacat” yang digunakan selama ini telah menimbulkan sikap dan perlakuan yang tidak baik kepada orang yang disebut sebagai penyandang cacat. Istilah “penyandang cacat” telah menimbulkan kekeliruan dalam memahami keberadaan (eksistensi) orang yang disebut penyandang cacat. Kecacatan dianggap sebagai identitas dari seseorang, yang lebih rendah daripada orang yang disebut tidak cacat.

Sementara itu, pada hakikatnya kecacatan bukan suatu keadaan yang menentukan kualitas terhadap yang tidak cacat dan kecacatan bukanlah ukuran suatu keterbatasan eksistensi manusia. Kecacatan hanyalah kondisi tertentu dari manusia yang mengantarkan dirinya kepada permasalahan perbedaan cara di tingkatan realitas ketika menghadapi kehidupan itu sendiri, dibandingkan manusia lainnya. Ketika kecacatan dipandang sebagai identitas tertentu manusia, hal tersebut justru merendahkan martabat manusia. Istilah “penyandang cacat” dengan demikian menjadi bentuk kekerasan terhadap manusia dan telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia penyandang cacat.

Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia penyandang cacat maka perlu dibuat istilah pengganti. Karena itu, para pakar mengadakan “Semiloka Terminologi Penyandang Cacat Dalam

Rangka Mendorong Ratifikasi Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Cacat”. Semiloka ini diselenggarakan pada tanggal 8-9 Januari 2009 dan menghasilkan kesepakatan tentang pentingnya mengganti istilah “penyandang cacat”. Sebagai tindak lanjut dari mandat hasil semiloka tersebut, maka pada tanggal 19-20 Maret 2009 Komnas HAM menggelar diskusi pakar untuk memilih terminologi pengganti istilah penyandang cacat. Diskusi tersebut menghasilkan istilah pengganti penyandang cacat, yaitu penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu lama yang di dalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Dari hasil diskusi pakar yang diselenggarakan oleh Komnas Ham, peneliti menyimpulkan empat alasan dipilihnya istilah penyandang disabilitas sebagai pengganti istilah penyandang cacat, yaitu : 1) istilah penyandang disabilitas tidak bermakna diskriminatif dan menggambarkan adanya kesetaraan; 2) kata disabilitas memiliki makna tidak termampukan sehingga adanya hak perlakuan khusus merupakan keharusan; 3) istilah penyandang disabilitas dapat mendorong perubahan lingkungan; 4) istilah penyandang disabilitas mencerminkan perubahan paradigma pendekatan dari *individual medical* menuju *right based model*. Empat alasan ini juga menjadi alasan peneliti untuk menggunakan istilah penyandang disabilitas dalam penelitian ini

2. Klasifikasi Penyandang Disabilitas

a. Klasifikasi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang No.4

Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat

Klasifikasi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, yaitu :

1) cacat fisik, terdiri dari :

- a. Cacat tubuh, yaitu anggota tubuh yang tidak lengkap karena bawaan lahir, kecelakaan, maupun akibat penyakit yang menyebabkan terganggunya mobilitas yang bersangkutan. Seperti amputasi tangan atau kaki, paraplegia, kecacatan tulang, dan *cerebral palsy*.
- b. Cacat rungu wicara, yaitu Kecacatan sebagai akibat hilangnya atau terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, dan kecelakaan maupun penyakit. Cacat rungu wicara terdiri dari cacat rungu dan wicara, cacat rungu, dan cacat wicara.
- c. Cacat netra, yaitu seseorang yang terhambat mobilitas gerak yang disebabkan oleh hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit. Cacat netra terdiri dari buta total, persepsi cahaya, dan memiliki sisa penglihatan (*low vision*). Buta total, yaitu tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan). Persepsi cahaya, yaitu seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya. Memiliki sisa

penglihatan (*low vision*), yaitu seseorang yang dapat melihat samar-samar benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.

2) Cacat mental, terdiri dari :

- a. Cacat mental retardasi, yaitu seseorang yang perkembangan mentalnya (IQ) tidak sejalan dengan pertumbuhan usia biologisnya.
- b. Eks psikotik, yaitu seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa.

3) Cacat fisik dan mental (cacat ganda), yaitu seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya.

b. Klasifikasi Penyandang Disabilitas Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif

Klasifikasi penyandang disabilitas menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat istimewa, yaitu : 1) tunanetra, yaitu kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua yaitu buta total (*total blind*) dan yang masih mempunyai sisa penglihatan (*low vision*); 2) tunarungu, yaitu kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara; 3) tunawicara, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk berbicara; 4) tunagrahita, yaitu keterbelakangan mental atau dikenal juga sebagai retardasi mental; 5) tunadaksa, yaitu kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan; 6) tunalaras,

yaitu individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial; 7) berkesulitan belajar; 8) lamban belajar; 9) autisme, yaitu gangguan perkembangan pervasif yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial.; 10) memiliki gangguan motorik; 11) menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; 12) memiliki kelainan lainnya; 13) tunaganda, yaitu seseorang yang memiliki kelainan pada fisik dan mentalnya.

3. Sudut Pandang Model Sosial terhadap Disabilitas

Pada hakikatnya, perlakuan diskriminatif yang seringkali dilakukan oleh masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Adapun cara pandang terhadap penyandang disabilitas (dalam www.disabled-world.com), yaitu : pertama, *the medical model of disability* adalah sudut pandang yang melihat disabilitas sebagai masalah, yang disebabkan oleh penyakit, trauma, atau kondisi medis lainnya, dan membutuhkan pengobatan untuk disembuhkan. Kedua, *the social model of disability* adalah sudut pandang yang melihat disabilitas sebagai dampak dari lingkungan, dan sistem sosial yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas tidak dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, *the expert or professional model of disability* adalah sudut pandang, yang melihat disabilitas sebagai hasil dari identifikasi para ahli, terkait kelemahan (*impairment*) dan batasan seseorang, dilihat dari kondisi medisnya. Keempat, *the tragedy or charity model of disability* adalah sudut pandang yang

melihat bahwa disabilitas adalah suatu kondisi yang perlu diberikan belas kasihan. Kelima, *the moral model of disability* adalah sudut pandang yang melihat disabilitas sebagai hasil dari perilaku buruk seseorang di masa lalu. Keenam, *the legitimacy model of disability* (DePoy dan Gilson, 2004 dalam Disabled World, 2010), menilai disabilitas dari kondisi disabilitas yang dialaminya. Ketujuh, *the empowering model of disability* adalah sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas berhak memilih pengobatan dan pelayanan yang bermanfaat baginya.

Kedelapan, *the social adapted model of disability* adalah sudut pandang yang melihat bahwa pada hakikatnya, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan, tetapi lingkungan sekitar lebih sering membatasi penyandang disabilitas. Kesembilan, *the economic model of disability* adalah sudut pandang yang melihat penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak mampu berpartisipasi dalam dunia kerja. Kesepuluh, *the market model of disability* adalah sudut pandang, yang melihat penyandang disabilitas sebagai bagian dari sekelompok besar konsumen, pegawai, dan pemilih. Model ini melihat identitas personal (*personal identity*) untuk mendefinisikan disabilitas seseorang dan memberdayakannya untuk menentukan nasibnya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Kesebelas, *the spectrum model of disability* adalah sudut pandang yang melihat disabilitas sebagai jangkauan visual, audio, dan sensibilitas di bawah rata-rata kemampuan manusia pada umumnya (Anonim dalam Disabled World, 2010).

Adapun dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan model sosial dalam memandang disabilitas (*the social model of disability*), karena model ini memandang ketidakmampuan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam

kehidupan bermasyarakat, tidak disebabkan oleh disabilitas yang disandangnya, melainkan sistem dan lingkungan sosial yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Disability Action in Islington (DAII) mengartikan *social model of disability* sebagai :

A civil rights based approach to disability developed by disabled people in the 1970s and 1980s. The Social model of disability rejects the medical idea that the problem lies with the individual disabled person who is damaged, sick, and in need of a cure. Instead it puts forward the view that it is the way society is run and organised that is the problem not the individual disabled person.

Selain itu, organisasi amal Scope juga mengungkapkan bahwa :

The social model of disability says that disability is caused by the way society is organised, rather than by a person's impairment or difference. It looks at ways of removing barriers that restrict life choices for disabled people. When barriers are removed, disabled people can be independent and equal in society, with choice and control over their own lives.

Berdasarkan pengertian DAII dan Scope tentang *social model of disability*, dapat dijelaskan bahwa *social model of disability* melihat disabilitas sebagai kegagalan masyarakat untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas tidak dapat terlibat penuh di dalam kehidupan bermasyarakat. Model ini memandang bahwa penyandang disabilitas tidak berkewajiban untuk beradaptasi, dan merasa nyaman dengan akses yang diperuntukkan bagi non-penyandang disabilitas, akan tetapi seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk memenuhi dan beradaptasi dengan penyandang disabilitas. Disabilitas tidak dipandang sebagai sesuatu yang menyedihkan, tetapi disabilitas harus dipandang sebagai sesuatu yang membutuhkan persamaan kesempatan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu contoh yang dapat menggambarkan *social model of disability* adalah ketika seorang pengguna kursi roda ingin masuk ke dalam gedung rektorat Universitas Brawijaya untuk menemui bagian hubungan masyarakat. Ia tidak dapat masuk melalui pintu depan, karena jalan masuk ke dalam gedung rektorat dibangun dengan anak tangga tanpa ada *ramp*. *Social model of disability* melihat bahwa keterbatasan akses yang dialami penyandang disabilitas tersebut dikarenakan pembangunan gedung tidak memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Sebagai solusinya *social model of disability* menyarankan agar gedung rektorat Universitas Brawijaya dilengkapi dengan *ramp* sehingga dapat memudahkan akses penyandang disabilitas. Adapun *social model of disability* digambarkan pada gambar 2 (lihat lampiran 1).

F. Pendidikan Inklusif

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pada mulanya pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif, karena dapat menciptakan sekolah yang responsif, terhadap beragam kebutuhan aktual dari anak penyandang disabilitas, untuk dapat berbaur dengan masyarakat non-penyandang disabilitas. Dengan demikian, pendidikan inklusif merupakan sebuah alternatif sistem pendidikan, yang memiliki manfaat signifikan bagi anak penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif sangat berbeda dengan pendidikan segregatif ataupun pendidikan integratif, karena baik pendidikan segregatif ataupun integratif, keduanya memisahkan anak penyandang disabilitas dari lingkungan masyarakat

non-penyandang disabilitas. Karena itu, setelah anak penyandang disabilitas keluar dari sekolah segregatif ataupun integratif, mereka tetap tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan selalu dipandang tidak mampu.

Secara formal model pendidikan inklusif ditegaskan dalam Pernyataan Salamanca, pada Konferensi Dunia tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus, yang dilaksanakan pada bulan Juni 1994. Prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

Adapun penjelasan Sapon-Shevin (1994) tentang pendidikan inklusif, yaitu :

The vision of inclusion is that all children would be served in their neighborhood schools, in the 'regular classroom' with children their own age. The idea is that these schools would be restructured so that they are supportive, nurturing communities that really meet the needs of all the children within them: rich in resources and support for both students and teachers.

Dari pernyataan Sapon-Shevin dapat dijelaskan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak penyandang disabilitas dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya. Oleh karena itu, ditekankan adanya restrukturisasi sekolah, sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya.

2. Tantangan Perguruan Tinggi Inklusif di Indonesia

Seiring dengan peningkatan kebutuhan penyandang disabilitas akan pendidikan tinggi, model pendidikan inklusif juga diterapkan dalam pendidikan tinggi, akan tetapi proses menuju inklusif memiliki berbagai macam hambatan, seperti yang diungkapkan oleh Miriam Donath Skjørten (2001) “bahwa walaupun inklusi memberikan pengayaan bagi semua yang terlibat, penting untuk tidak mengesampingkan tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi”.

Skjørten menuliskan tiga tantangan inklusi, yaitu : 1) tantangan sosial emosional, seperti mengembangkan interaksi dan komunikasi yang bermakna, yang merupakan dasar bagi semua hubungan sosial dan pembelajaran; 2) tantangan yang terkait dengan pembelajaran dan perkembangan keterampilan, seperti mengembangkan keterampilan bahasa fungsional; 3) tantangan yang berkaitan dengan penyiapan dan penataran para profesional, yang bekerja dalam lingkungan (*setting*) inklusif, seperti memperoleh pengalaman yang cukup, memperoleh pengetahuan baru, dan dapat berpartisipasi dalam memperkenalkan perubahan yang diperlukan dalam manajemen kelas dan sekolah, agar proses inklusi dapat berjalan.

Walaupun Indonesia secara resmi telah menyampaikan instrumen ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas kepada PBB pada 30 November 2011, dan memiliki komitmen untuk menyediakan akses pendidikan untuk semua, akan tetapi sebelum penelitian ini dilakukan, belum ada satu pun perguruan tinggi di Indonesia yang menerapkan model pendidikan inklusif secara optimal dan sistematis.

Hasil penelitian Steff, Mudzakir, dan Andayani (2010), yang dilakukan pada tiga puluh mahasiswa penyandang disabilitas di tujuh perguruan tinggi yang berbeda di Indonesia, menunjukkan bahwa sikap diskriminatif masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, mereka mengatakan bahwa : *“Inclusion remained difficult for students with disabilities, either in their community or on the campus. They were often integrated physically but not fully included in all activities. The inclusion barriers are classified into two sub-categories, are accessing higher education and discriminatory attitudes”* (Steff, Mudzakir, dan Andayani, 2010).

Sikap diskriminatif seringkali dirasakan oleh penyandang disabilitas, salah satunya adalah pada saat mendaftar ke perguruan tinggi. Syarat pendaftaran ke perguruan tinggi mensyaratkan calon mahasiswa untuk tidak memiliki cacat tubuh. Sikap diskriminatif yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dijelaskan oleh Steff, Mudzakir, dan Andayani (2010) sebagai berikut :

Although Indonesia has enacted a disability act that stated the right of people with disabilities to receive education, the 1997 Article 6 (1) of Law No. 4, discriminatory policy continues to exist. Students highlighted many universities and colleges require the applicant to be free from physical or mental disabilities....This specific requirement often becomes a ground for universities to reject potential students with disabilities as they are often seen as —having bad health. In many cases, students explained that their first choice of universities were refused because the administration felt that their resources were too limited to provide services i.e., not enough staffs, little skills, and limited equipment....(Steff, Mudzakir, dan Andayani, 2010).

Adapun Steff, Mudzakir, dan Andayani (2010) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu : 1) ketidakpedulian para dosen di perguruan tinggi terhadap isu-isu penyandang disabilitas; 2) dalam beberapa matakuliah khusus

seperti statistika dan fisika, mahasiswa penyandang disabilitas dipisahkan dari mahasiswa non-penyandang disabilitas, hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan dosen untuk menjelaskan matakuliah agar dapat difahami oleh mahasiswa penyandang disabilitas; 3) mahasiswa penyandang disabilitas seringkali tidak diwajibkan untuk mengerjakan tugas, hal ini membuat para penyandang disabilitas semakin tertinggal; 4) sebagian besar dosen tidak dapat meluangkan waktunya dan bahkan cenderung menolak untuk berdiskusi dengan mahasiswa penyandang disabilitas.

Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perguruan tinggi, membuat penyandang disabilitas tidak mudah diterima di perguruan tinggi. Kalaupun terdapat beberapa perguruan tinggi yang menerima penyandang disabilitas, ada syarat yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas, yaitu semua kebutuhan akademis (*accomodation and education tools*) menjadi tanggung jawab penyandang disabilitas tersebut. Hasil penelitian Steff, Mudzakir, dan Andayani (2010) mengatakan bahwa :

Since there is no specific legislation on tertiary education relative to disabilities, universities, and colleges are not required to provide services or reasonable accommodations to meet students' learning needs. Students explained that some universities were willing to welcome them but the responsibility of inclusion rested on the student themselves (Steff, Mudzakir, dan Andayani, 2010).

Hal ini berarti tidak ada dukungan, anggaran dana, atau berbagai macam bentuk aturan lainnya dari perguruan tinggi di Indonesia, yang dapat memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhannya dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi.

3. Sarana dan Prasarana Berbasis *Universal Design*

Ketersediaan sarana dan prasarana, menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Di Indonesia, sebagian besar mahasiswa penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan untuk menggunakan sarana dan prasarana di perguruan tinggi, yang tidak sesuai dengan konsep desain universal. Desain universal memiliki pengertian sebagai sebuah ide desain bangunan, produk, ataupun lingkungan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan non-penyandang disabilitas.

Adapun Ronald L. Mace mengartikan desain universal sebagai “*simply designing all products, building and exterior spaces to be usable by all people to the greatest extent possible*” (Mace, 1991 dalam Kusumarini dan Utomo, 2008: 87). Mace juga mengatakan bahwa “*universal design is an approach to design that incorporates products as well as building features and elements which, to the greatest extent possible, can be used by everyone*” (Mace, 2000 dalam Kusumarini dan Utomo, 2008: 87). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain universal merupakan sebuah desain bangunan, produk, ataupun lingkungan yang dapat diakses oleh semua orang tanpa batasan kemampuan (*ability*), usia, jenis kelamin, dan status sosial.

Konsep desain universal lahir dari konsep bebas hambatan (*barrier-free*) yang ada sebelumnya, tujuan utama dari konsep ini adalah menyediakan sarana dan prasarana fisik serta jasa yang mudah diakses secara luas, adaptif, dilengkapi dengan teknologi, dan juga mengandung nilai estetika. Adapun tujuh prinsip *universal design* menurut The Center for Universal Design at North Carolina State

University, yaitu : 1) adil; 2) fleksibel; 3) sederhana dan intuitif; 4) menyediakan informasi yang dapat dirasakan; 5) mudah dijangkau; 6) toleransi terhadap kekeliruan; 7) memerhatikan ukuran dan jarak untuk dapat didekati dan digunakan.

Tujuh prinsip desain universal juga diungkapkan oleh Story (1998: 34-35 dalam Kusumarini dan Utomo, 2008: 87-88), yaitu : 1) *Equitable Use*, yaitu desain yang dapat digunakan secara wajar oleh semua orang dengan variasi kemampuannya dan tidak menstigmakan penggunaannya; 2) *Flexibility in Use*, yaitu desain yang fleksibel dan dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas semua orang (sebagai pengguna) secara umum, tanpa batasan fisik, rentang usia, dan juga jenis kelamin; 3) *Simple and Intuitive Use*, yaitu desain yang cara penggunaannya mudah dimengerti, tanpa tuntutan pengalaman penggunaan, pengetahuan, dan kemampuan bahasa tertentu; 4) *Perceptible Information*, yaitu desain yang mengkomunikasikan atau mengakomodasikan informasi dengan efektif kepada pengguna, dan dekat dengan kondisi ambang dan atau kemampuan sensor pengguna; 5) *Tolerance for Error*, yaitu desain yang meminimalkan dampak dan konsekuensi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan dari tindakan yang keliru; 6) *Low Physical Effort*, yaitu desain yang dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan usaha kekuatan fisik minimal (tidak melelahkan); 7) *Size and Space for Approach and Use*, yaitu desain dengan terapan ukuran dan ruang yang mudah (cukup) untuk pencapaian, dan dapat digunakan tanpa batasan ukuran, postur, dan mobilitas pengguna.

Ketujuh prinsip-prinsip tersebut berlaku umum bagi semua bidang rancangan, baik arsitektur, interior, produk, dan lain-lain, utamanya yang berupa fasilitas dan produk fasilitas publik. Salah satu contoh sederhana dari *universal design* adalah *ramp*, sarana ini dapat digunakan tidak hanya untuk mobilitas pengguna kursi roda, tetapi juga bagi non-penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk menggunakan tangga, contohnya seorang ibu hamil. Tidak dapat dimungkiri bahwa hingga saat penelitian ini berakhir, sebagian besar gedung perguruan tinggi di Indonesia termasuk Universitas Brawijaya, masih belum memperbaiki sarana dan prasarana sehingga sesuai dengan desain universal.

G. Regulasi yang Menjamin Hak-hak Penyandang Disabilitas

Dengan membangun dan mengembangkan Universitas Brawijaya menjadi kampus inklusif, maka Universitas Brawijaya telah melaksanakan sepuluh regulasi yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas, regulasi tersebut yaitu :

1. Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD) Tahun 2006 yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 30 November 2011. Pasal 3 menyebutkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam CRPD, yaitu : 1) penghormatan atas martabat yang melekat, otoritas individual termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemandirian penyandang disabilitas; 2) non-diskriminasi; 3) partisipasi dan keterlibatan penuh (inklusif) penyandang disabilitas dalam masyarakat; 4) penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan

rasa kemanusiaan; 5) kesetaraan kesempatan; 6) ketersediaan aksesibilitas. Pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas tidak diasingkan (dikecualikan) dari sistem pendidikan umum karena disabilitas yang dialaminya.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan serta berhak memperoleh aksesibilitas dalam rangka memperoleh kemandiriannya.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 42 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 4(1) menyebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 49 ayat (2e) menyebutkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Disebutkan bahwa persyaratan kemudahan bangunan gedung untuk menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat, khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Pasal 3(1) menyebutkan bahwa dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

10. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014.

Tujuan strategik butir (c) menyebutkan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses untuk memperoleh pendidikan tinggi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai teknik atau cara untuk mengumpulkan data (Riccucci dalam Yang dan Miller, 2008: 8). Secara umum, metode penelitian terbagi menjadi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan tradisional *action research*. Adapun pengertian metode penelitian kualitatif menurut McNabb (2002), yaitu *“the term qualitative research describes a set of nonstatistical inquiry techniques and processes to gather data about social phenomena”* (McNabb, 2002: 267). Ini menunjukkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak terdapat analisis statistik.

Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan partisipan, sehingga dapat membantu peneliti untuk menganalisis proses advokasi kebijakan, perumusan kebijakan, dan dampak dari advokasi kebijakan yang dilakukan. Sedangkan metode kuantitatif yang berlandaskan positivistik, tidak dapat digunakan dalam penelitian ini, karena metode kuantitatif mengharuskan peneliti terbebas dari variabel penelitian dan sarat dengan objektivitas. Seperti yang dikatakan oleh Gabrielian, Yang, dan Spice dalam Yang dan Miller (2008: 144) bahwa *“the positivistic perspective assumes that, given similar structures and incentives, people behave similarly; that there is a clear separation between the researcher and the research participants, because the researcher does not influence the participants behavior....”*.


Adapun pendekatan tradisional *action research* dipilih karena advokasi hanya dapat dilakukan melalui sebuah aksi. Kuhne dan Quigley (1997) menyimpulkan *action research* sebagai “*a form of inductive, practical research that focuses on increasing understanding of social problem and on achieving a real change or improvement in the way people function in groups through a collaborative effort*” (McNabb, 2002: 346). Terdapat lima model *action research*, yaitu : 1) *traditional action research*; 2) *participatory action research*; 3) *empowerment research*; 4) *feminist research*; 5) *action science*. Peneliti memilih *traditional action research*, karena pendekatan ini bertujuan agar peneliti dapat melakukan sebuah perubahan pada disfungsi yang terjadi dalam komunitas atau lingkungan sosial. Tetapi, peneliti tidak mengikutsertakan, memberdayakan, menggunakan kajian feminis, dan memisahkan ilmu pengetahuan dan aksi, sehingga empat model *action research* lainnya tidak sesuai dengan penelitian ini.

Terdapat lima hal penting dalam *action research* yang dikembangkan oleh Lewin dalam McNabb (2002: 281), yaitu : 1) *action research* bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam sistem sosial; 2) *action research* merupakan proses siklis yang meliputi identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan (aksi), dan evaluasi; 3) komponen utama dalam *action research* adalah mengedukasi kembali (*reeducation*) yang bertujuan untuk merubah anggota kelompok dalam berpikir dan bertindak; 4) *action research* menekankan pada nilai-nilai demokratis; 5) terdapat dua tujuan dalam *action research*, yaitu hasil penelitian harus memberikan kontribusi terhadap dasar ilmu pengetahuan sosial dan juga meningkatkan kualitas hidup komunitas sosial.

Dalam penerapannya, *action research* memiliki enam langkah yang dikelompokkan dalam tiga fase (Kuhne dan Quigley, 1997: 281 dalam McNabb, 2002: 360), yaitu :

1. Fase Perencanaan (*Planning Phase*)
Fase perencanaan merupakan langkah awal yang dilakukan, perencanaan memiliki tiga langkah, yaitu: 1) identifikasi dan pemahaman masalah; 2) merencanakan sebuah *action research project*; 3) mendata atau mengidentifikasi alat ukur yang sesuai untuk digunakan.
2. Fase Aksi (*Action Phase*)
Fase aksi merupakan langkah kritis didalam proses *action research*, fase ini mencakup implementasi dan observasi.
3. Fase Refleksi (*Reflection Phase*)
Fase refleksi adalah fase terakhir dalam *action research*, fase ini terdiri dari evaluasi dan transisi. Evaluasi adalah proses penilaian hasil daripada implementasi pada fase kedua yang kemudian dilanjutkan dengan transisi. Transisi merupakan tahap peralihan dari evaluasi ke langkah selanjutnya yang bertujuan adanya perubahan sistem di dalam organisasi.

Tiga fase dalam penerapan *action research* digambarkan dalam gambar 3 sebagai berikut :



Gambar 3 Fase Action Research

Sumber : Kuhne dan Quigley, 1997: 281 dalam McNabb, 2002: 361

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pusat perhatian dalam penelitian. Peneliti mengangkat fokus penelitian yaitu :

- 1) Proses advokasi kebijakan “Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” di Universitas Brawijaya, dilihat dari :
 - a. Fase perencanaan strategi advokasi
 - b. Fasi aksi strategi advokasi
 - c. Fase refleksi strategi advokasi
- 2) Proses perumusan kebijakan “Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” di Universitas Brawijaya dilihat dari:
 - a. Perumusan Masalah Kebijakan “Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” di Universitas Brawijaya
 - b. Penyusunan Agenda Rektor
 - c. Perumusan Usulan Kebijakan “Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” di Universitas Brawijaya
 1. Pembentukan PSLD
 2. Penerimaan Mahasiswa Baru Penyandang Disabilitas Melalui SPKPD
 - d. Pengesahan Kebijakan “Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” di Universitas Brawijaya
- 3) Dampak dari advokasi kebijakan “Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas” di Universitas Brawijaya, dilihat dari :
 - a. Perubahan pengetahuan
 - b. Perubahan sikap

- c. Perubahan kebijakan
- d. Perubahan kelembagaan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Peneliti memilih Universitas Brawijaya sebagai lokasi penelitian karena beberapa alasan, yaitu : 1) Universitas Brawijaya telah menjadi universitas dengan jumlah mahasiswa baru terbanyak di Indonesia. Universitas Brawijaya menempati posisi pertama sebagai perguruan tinggi negeri penerima mahasiswa terbanyak, yaitu 5.828 mahasiswa baru; 2) Pembukaan Universitas Brawijaya di Kota Kediri dan Jakarta sebagai salah satu bukti bahwa perkembangan Universitas Brawijaya semakin pesat; 3) Universitas Brawijaya mampu melaksanakan kuliah jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi; 4) Universitas Brawijaya berhasil mendapatkan empat bintang di QS-Star Rating System untuk kategori serapan lulusan (*employability*), hal ini menunjukkan bahwa Universitas Brawijaya telah mampu menciptakan lulusan-lulusan yang kapabel dalam dunia kerja.

Prestasi-prestasi tersebut menandakan bahwa Universitas Brawijaya merupakan salah satu perguruan tinggi yang dapat dijadikan panutan dalam berbagai macam hal, salah satunya adalah pemberian akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas. Selain lokasi penelitian, terdapat juga situs penelitian.

Dalam penelitian ini, situs penelitian yaitu:

- a) Pimpinan Universitas Brawijaya
- b) Biro Administrasi Universitas Brawijaya yang terdiri dari :
 1. Biro Administrasi Umum (BAU) Universitas Brawijaya

2. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Brawijaya

Situs penelitian tersebut dipilih peneliti karena berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan teknis.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan serta data tambahan seperti dokumen. Data – data yang berupa fakta – fakta dan bagan yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang aktual yang didapat dari penelitian di lapangan, yang diperoleh peneliti langsung dari sumber asli atau pertama, dalam hal ini data primer diperoleh dari :

a) Rektor Universitas Brawijaya.

Peneliti memilih Rektor sebagai salah satu sumber data primer, karena Rektor adalah pembuat kebijakan Universitas. Selain itu, Rektor juga merupakan pemimpin dan penanggung jawab utama Universitas, yang salah satu tugasnya adalah mengatur penyelenggaraan pendidikan.

b) Pembantu Rektor I Universitas Brawijaya

Peneliti memilih Pembantu Rektor I Bidang Akademik sebagai salah satu sumber data primer, karena Pembantu Rektor I merupakan salah satu pembuat kebijakan, yang bertugas untuk membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c) Kepala Biro Administrasi Umum (BAU) Universitas Brawijaya.

Secara umum BAU mempunyai tugas memberikan layanan administrasi umum di lingkungan universitas. Salah satu tugas BAU adalah pengadaan sarana dan prasarana. Adapun Kepala BAU UB dipilih peneliti sebagai salah satu sumber data, karena Kepala BAU memiliki informasi tentang sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas yang ada di UB.

d) Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Brawijaya.

BAAK adalah unsur pelaksana administrasi universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi akademik dan kemahasiswaan. Tugas BAAK antara lain memberikan layanan registrasi mahasiswa, pengelolaan dan pencatatan data, menjalankan sistem informasi akademik, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan akademik. Karena itu, untuk mendapatkan data tentang akademik dan kemahasiswaan yang berkaitan dengan isu-isu disabilitas, peneliti memilih Kepala BAAK sebagai salah satu sumber data.

e) Mahasiswa penyandang disabilitas

Mahasiswa penyandang disabilitas di UB, merupakan penerima layanan yang diberikan oleh staff dan dosen UB. Sehingga mahasiswa penyandang disabilitas di UB mampu memberikan informasi tentang pelayanan yang selama ini diterimanya.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui literatur, peraturan perundang – undangan, dokumen – dokumen, serta

arsip – arsip Universitas Brawijaya. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kliping berita dari media massa cetak dan elektronik
- b. Dokumentasi (foto) pada saat audiensi tanggal 31 Januari 2012
- c. Dokumentasi (foto) pada Rapat PSKD UB dengan Pembantu Rektor I UB, tanggal 22 Maret 2012.
- d. Dokumentasi (foto) *website* SPKPD UB.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data kualitatif merujuk pada kata-kata, gambar-gambar, ataupun rekaman non-numerik, yang dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya dan masih relevan dengan penelitian yang dilakukan (McNabb, 2002: 267). Teknik pengumpulan data merupakan rencana yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Secara umum terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (Sugiyono, 2006: 253). Keempat teknik pengumpulan data tersebut tidak berbeda jauh dengan yang diungkapkan oleh Martin (2000) dalam McNabb (2002: 367) bahwa “ *data in any form can be gathered by interviews, questionnaires, overt or covert observation, analysis of documents or artifacts, or the subjectives experiences of the*

researcher”). Untuk memperoleh data yang relevan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari :

1. Observasi

Marshall dan Rossman (1995: 79) dalam Yang dan Miller (2008: 157) menyatakan bahwa “*observation entails the systematic noting and recording of events, behaviors, and artifacts (objects) in the social setting chosen for study*”. Pernyataan Marshall dan Rossman tentang observasi dapat diartikan bahwa observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara mencatat, memperhatikan, dan merekam seluruh kejadian sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan kata lain, observasi merupakan cara untuk memperoleh data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data.

2. Wawancara

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2006: 262) mendefinisikan wawancara sebagai “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*” Berdasarkan definisi Esterberg, wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Terdapat tiga macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tidak terstruktur (Esterberg, 2002 dalam Sugiyono, 2006: 262). Untuk mendapatkan data yang lengkap dan mendalam

tanpa menghilangkan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis, maka dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur. Penulis memilih model wawancara semi terstruktur karena di satu sisi penulis telah mengetahui informasi apa saja yang ingin penulis ketahui, dan di sisi lain penulis harus mendapatkan informasi yang lebih mendalam untuk keberhasilan advokasi kebijakan yang penulis lakukan. Karena itu, penulis tidak dapat menggunakan satu macam wawancara saja, yaitu terstruktur atau tidak terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Instrumen Penelitian

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mencari data. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, hal ini berarti peneliti merupakan kunci dari penelitian kualitatif. Akan tetapi, setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui wawancara dan observasi (Sugiyono, 2006: 252). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian – kejadian yang ada di lapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian.
2. Pedoman wawancara, yaitu pedoman dalam melakukan wawancara. Pedoman wawancara berfungsi sebagai panduan peneliti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga peneliti mendapatkan data yang valid.
3. Catatan lapangan, yaitu catatan yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan observasi ataupun wawancara.
4. Kamera.

G. Metode Analisis Data


Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan (Sugiyono, 2006: 275). Adapun Nasution (1988) dalam Sugiyono (2006: 275) menyatakan bahwa “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian....”.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah ditulis dalam


catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan sebagainya. Dalam analisis data, peneliti melakukan proses pemilihan data – data yang dianggap penting dan kemudian dikumpulkan untuk diolah menjadi data inti yang dibutuhkan dalam penelitiannya.

Proses analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *a twelve-step process for analyzing qualitative data*. Jones (1996) dalam McNabb (2002: 375) telah mengelompokkan dua belas langkah ini ke dalam dua bagian. Bagian pertama adalah persiapan, bagian ini memiliki enam langkah. Sedangkan bagian kedua adalah analisis dan laporan, bagian ini juga memiliki enam langkah. Proses analisis data ini digambarkan pada gambar 4.

Bagian I : Persiapan Penelitian



Bagian II : Analisis dan Laporan Penelitian



Gambar 4 Dua Belas Langkah dalam Analisis Data
Sumber: Jones. 1996: Neuman. 2000: McNabb. 2002

Adapun keterangan dua belas langkah dalam analisis data, yang digambarkan dalam gambar 4 adalah sebagai berikut :

Bagian I : Persiapan Penelitian

Pada langkah pertama dan kedua, *define the research problem and establish research objectives*, yaitu membatasi masalah penelitian dan menetapkan tujuan penelitian, langkah ini merupakan kegiatan awal dalam semua desain penelitian. Langkah ketiga, *do necessary homework*, yaitu kenali subjek atau topik penelitian secara mendalam, langkah ini dapat dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan kunci dan analisis yang ekstensif dari literatur yang relevan. Langkah keempat, *plan the data gathering process*, yaitu merencanakan proses pengumpulan data, langkah ini dapat dilakukan jika peneliti sudah membangun hubungan komunikasi yang baik (keakraban) dengan subjek penelitian. Langkah kelima dan keenam, *gain entry into study group and become immersed in the setting*, yaitu masuk ke dalam kelompok dan menyatu dengan *setting* (aturan yang ada) merupakan dua kegiatan yang berhubungan erat dan seringkali terjadi secara bersamaan (simultan).

Bagian II : Analisis dan Laporan Penelitian

Langkah ketujuh, *take extensive field notes*, yaitu mengambil catatan lapangan secara ekstensif. Catatan lapangan adalah catatan, rekaman, peringatan (*reminders*), dan laporan subjektif lainnya yang dicatat oleh peneliti selama melakukan kegiatan observasi atau mewawancarai responden. Catatan lapangan harus ditulis secara teratur dan sesegera mungkin setelah fenomena terjadi.

Kegiatan ini berlangsung pada langkah kedelapan hingga langkah kesebelas. Proses analisis berlangsung mulai dari pertama kali peneliti melakukan penelitian di lapangan, kemudian berlangsung sampai kode, kategori, dan data-data lainnya tersusun dengan baik. Langkah kedua belas adalah *prepare final report and present findings*, langkah ini merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Pada langkah ini, peneliti memiliki tugas untuk mempersiapkan laporan akhir dari penelitian yang selama ini telah dilakukan, laporan penelitian ini juga mencakup penemuan-penemuan peneliti di lapangan.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Universitas Brawijaya

a. Landasan Filosofis Universitas Brawijaya

Universitas Brawijaya sebagai lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita nasional untuk meningkatkan mutu kehidupan serta martabat manusia yang berlandaskan iman dan taqwa. Dalam melaksanakan fungsinya Universitas Brawijaya berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa dan ideologi negara.

b. Prinsip Dasar

Sebagai perguruan tinggi negeri yang bersifat nirlaba, Universitas Brawijaya dikembangkan berdasar prinsip-prinsip dasar, yaitu : 1) Aktualisasi nilai-nilai filosofis Pancasila, UUD 1945 serta hakikat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilandasi “Ilmu amaliah, Amal ilmiah”; 2) Mengacu pada prinsip-prinsip organisasi yang sehat dan otonom melalui program-program yang berkelanjutan, transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan serta daya saing bangsa.

c. Visi dan Misi

Visi Universitas adalah menjadi universitas unggul yang berstandar internasional dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui

proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Misi Universitas, yaitu : 1) Menyelenggarakan proses pendidikan berstandar internasional agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesi/vokasi yang berkualitas serta berkepribadian dan berjiwa entrepreneur; 2) Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.


d. Tujuan

Tujuan Universitas yaitu:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa *entrepreneur* (wirausaha), memiliki wawasan yang luas, memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesi yang tangguh dan mampu bersaing di tingkat internasional;
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pembangunan bangsa.
3. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan dengan menggunakan metode ilmiah.
4. Menjadi *entrepreneurial university* yang berdaya saing internasional.

e. Struktur Organisasi

Dalam rangka implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka organisasi UB perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Unit-unit yang secara khusus dibuat untuk mengawasi jalannya organisasi atas nama *stakeholder* adalah Dewan Pengawas. Satuan Pengendali Internal (SPI) dan Pusat Jaminan Mutu (PJM) adalah unit di bawah pimpinan untuk membantu melakukan monitoring dan evaluasi. Unit-unit tersebut diharapkan dapat membantu penguatan akuntabilitas dan transparansi untuk membangun kesehatan organisasi dan perbaikan layanan. Pembentukan di bidang pengelolaan keuangan dirancang dengan memperkuat Biro Administrasi Keuangan sebagai penanggung jawab utama pengelolaan keuangan. Di harapkan organisasi UB-BLU nantinya mampu secara cermat melakukan Rancangan Bisnis Anggaran. Adapun struktur organisasi Universitas Brawijaya digambarkan pada gambar 5.



Gambar 5 Bagan Struktur Organisasi Universitas Brawijaya

2. Kondisi Universitas Brawijaya Sebelum Advokasi Kebijakan Kampus

Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Gambaran umum tentang kondisi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya diperoleh dari: 1) observasi yang dilakukan peneliti sebelum pelaksanaan advokasi; 2) audiensi yang dihadiri peneliti pada tanggal 31 Januari 2012. Dari hasil observasi dan audiensi diperoleh data sebagai berikut : Pertama, Universitas Brawijaya tidak memiliki kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, sehingga tanpa disadari telah menutup akses bagi penyandang disabilitas. Kedua, tidak tersedianya basis data tentang keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Ketiga, minimnya literatur tentang isu-isu disabilitas. Keempat, adanya kriteria ‘tidak memiliki cacat tubuh’ pada persyaratan SNMPTN, SPKIns, SPKD, dan SPMK.

Kelima, tataran eksekutif Universitas Brawijaya belum memiliki pemahaman dan informasi yang cukup tentang isu-isu disabilitas. Sehingga timbul pemahaman bahwa untuk menjadikan Universitas Brawijaya sebagai kampus inklusif, dibutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun sarana dan prasarana. Hal ini senada dengan pertanyaan Rektor Universitas Brawijaya, yang dikemukakan pada saat audiensi tanggal 31 Januari 2012 di Ruang Rapat Gedung Rektorat Lantai 7, yaitu “apakah dibutuhkan dana yang besar untuk membangun sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas?, karena hingga saat ini, setahu saya sarana dan prasarana kita (Universitas Brawijaya) masih belum *accessible*”.

Keenam, tidak adanya peraturan Universitas Brawijaya yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, membuat sebagian besar sarana dan prasarana Universitas dan Fakultas tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa sebagian besar sarana dan prasarana di lingkungan Universitas Brawijaya, masih belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Ketersediaan sarana dan prasarana Fakultas dan Universitas digambarkan pada tabel 2 dan 3.

Tabel 2 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Fakultas di Universitas Brawijaya

No.	Fakultas	Jenis Sarana dan Prasarana yang Dimiliki						Keterangan
		Ramp	Lift	Kursi left handed	Denah	Parkir Khusus	Toilet Khusus	
1.	Pertanian	-	-	-	✓	-	-	
2.	Peternakan	-	-	-	-	-	-	
3.	Teknik	-	✓	-	-	-	-	Hanya ada di gedung Dekanat
4.	Kedokteran	-	✓	-	-	-	-	
5.	Perikanan dan Ilmu Kelautan	-	-	-	✓	-	-	
6.	MIPA	-	-	-	-	-	-	
7.	Teknologi Pertanian	-	-	-	-	-	-	
8.	Kedokteran Hewan	-	-	-	-	-	-	
9.	TIK	-	-	-	✓	-	-	
10.	Hukum	-	✓	-	-	-	-	
11.	Ekonomi & Bisnis	-	✓	-	-	-	-	
12.	Ilmu Administrasi	-	✓	-	-	-	-	Hanya ada di gedung B
13.	Ilmu Sosial & Politik	-	✓	-	-	-	-	
14.	Ilmu Budaya	-	-	-	-	-	-	

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012

Tabel 3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Universitas Brawijaya

No.	Nama Gedung	Jenis Sarana dan Prasarana yang Dimiliki						Keterangan
		Ramp	Lift	Kursi left handed	Denah	Parkir Khusus	Toilet Khusus	
1.	Rektorat	✓	✓	-	-	-	-	
2.	Perpustakaan	✓	✓	-	-	-	-	Lift dalam keadaan rusak
3.	Sasana Krida	-	-	-	-	-	-	
4.	Widyaloka	-	-	-	-	-	-	
5.	Ruang Kuliah Bersama 1	-	-	-	-	-	-	
6.	Ruang Kuliah Bersama 2	-	✓	-	-	-	-	Lift sudah sesuai dengan desain universal

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012

Ketujuh, tidak adanya sumber daya manusia (SDM) di Universitas Brawijaya yang mampu melayani penyandang disabilitas. SDM yang dimaksud oleh peneliti adalah pelaksana administrasi, pelaksana akademik, dan pelaksana teknis. Ketiadaan SDM ini membuat Fakultas dan Universitas merasa kesulitan jika harus menerima penyandang disabilitas. Kekhawatiran akan ketersediaan SDM juga disampaikan oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Brawijaya. Beliau mengatakan “tetapi kita (Universitas Brawijaya) tidak memiliki SDM yang dapat melayani penyandang disabilitas, lalu bagaimana kita melayani mereka?”

Kedelapan, terbatasnya Jurusan atau Program Studi yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Peneliti faham bahwa tidak semua Jurusan atau Program Studi memiliki syarat yang dapat dipenuhi oleh penyandang disabilitas. Akan tetapi, bukan berarti keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana dijadikan

alasan utama untuk tidak menerima penyandang disabilitas. Untuk itu, dibutuhkan data terkait dengan batasan disabilitas dalam syarat keilmuan sebuah Jurusan atau Program Studi. Adapun data tersebut digambarkan pada tabel 4.

Tabel 4 Jurusan/Program Studi yang Dapat Diakses oleh Penyandang Disabilitas

No.	Jurusan/Program Studi	Jenis Disabilitas			
		Tunanetra	Tunarungu	Tunawicara	Tunadaksa
1.	Ilmu Hukum	✓	✓	✓	✓
2.	Ekonomi Pembangunan	✓	✓	✓	✓
3.	Ekonomi Islam	✓	✓	✓	✓
4.	Keuangan Perbankan	✓	✓	✓	✓
5.	Manajemen	✓	✓	✓	✓
6.	Akuntansi	✓	✓	✓	✓
7.	Ilmu Administrasi Bisnis	✓	✓	✓	✓
8.	Bisnis Internasional	✓	✓	✓	✓
9.	Perpajakan	✓	✓	✓	✓
10.	Bisnis Pariwisata (Hospitality & Kepariwisata)	✓	✓	✓	✓
11.	Ilmu administrasi Publik	✓	✓	✓	✓
12.	Administrasi Pemerintahan	✓	✓	✓	✓
13.	Perencanaan Pembangunan	✓	✓	✓	✓
14.	Ilmu Perpustakaan	✓	✓	✓	✓
15.	Agribisnis		✓	✓	✓
16.	Agroekoteknologi		✓	✓	✓
17.	Peternakan		✓	✓	✓
18.	Teknik Sipil		✓	✓	
19.	Teknik Mesin		✓	✓	
20.	Teknik Elektro		✓	✓	✓
21.	Arsitektur		✓	✓	✓
22.	Perencanaan Wilayah & Kota		✓	✓	✓
23.	Teknik Industri		✓	✓	✓
24.	Teknik Kimia		✓	✓	✓
25.	Pendidikan Dokter		✓	✓	
26.	Ilmu Keperawatan		✓	✓	
27.	Ilmu Gizi		✓	✓	✓
28.	Pendidikan Dokter Gigi		✓	✓	
29.	Farmasi		✓	✓	✓
30.	Manajemen Sumberdaya Perairan		✓	✓	✓
31.	Teknologi Hasil Perikanan		✓	✓	✓
32.	Budidaya Perairan		✓	✓	✓



No.	Jurusan/Program Studi	Jenis Disabilitas			
		Tunanetra	Tunarungu	Tunawicara	Tunadaksa
33.	Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan		✓	✓	✓
34.	Ilmu Kelautan		✓	✓	✓
35.	Agrobisnis Perikanan		✓	✓	✓
36.	Biologi	✓	✓	✓	✓
37.	Kimia		✓	✓	✓
38.	Fisika	✓	✓	✓	✓
39.	Instrumentasi	✓	✓	✓	✓
40.	Geofisika	✓	✓	✓	✓
41.	Matematika	✓	✓	✓	✓
42.	Statistika	✓	✓	✓	✓
43.	Ilmu & Teknologi Pangan		✓	✓	✓
44.	Bioteknologi Pangan & Agroindustri		✓	✓	✓
45.	Nutrisi Pangan		✓	✓	✓
46.	Keternakan Pertanian		✓	✓	
47.	Teknik Bioproses		✓	✓	
48.	Teknik Sumberdaya Alam & Lingkungan		✓	✓	
49.	Teknologi Industri Pertanian		✓	✓	✓
50.	Bisnis Pangan	✓	✓	✓	✓
51.	Sosiologi	✓	✓	✓	✓
52.	Komunikasi	✓	✓	✓	✓
53.	Psikologi	✓	✓	✓	✓
54.	Hubungan Internasional	✓	✓	✓	✓
55.	Ilmu Politik	✓	✓	✓	✓
56.	Ilmu Pemerintahan	✓	✓	✓	✓
57.	Sastra Inggris	✓	✓	✓	✓
58.	Sastra Jepang	✓	✓	✓	✓
59.	Bahasa & Sastra Perancis	✓	✓	✓	✓
60.	Sastra Cina	✓	✓	✓	✓
61.	Pendidikan Bahasa & Sastra Inggris	✓	✓	✓	✓
62.	Pendidikan Bahasa & Sastra Jepang	✓	✓	✓	✓
63.	Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	✓	✓	✓	✓
64.	Seni Rupa	✓	✓	✓	✓
65.	Antropologi Budaya	✓	✓	✓	✓
66.	Pendidikan Dokter Hewan		✓	✓	
67.	Teknik Informatika	✓	✓	✓	✓
68.	Sistem Informasi	✓	✓	✓	✓
69.	Teknik Komputer		✓	✓	✓

Sumber : PSLD UB Tahun 2012

Keterangan :


✓ = Program Studi/Jurusan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas

3. *Grand Design* Kampus Inklusif Universitas Brawijaya

Dari gambaran umum Universitas Brawijaya dapat dilihat bahwa Universitas Brawijaya membutuhkan sebuah *grand design* yang mampu menjadikan Universitas Brawijaya sebagai pelopor kampus inklusif di Indonesia. Untuk itu, peneliti menawarkan serangkaian program dan kegiatan yang dapat dilakukan Universitas Brawijaya dalam mewujudkan kampus inklusif.

Adapun serangkaian program dan kegiatan tersebut tertuang dalam *grand design* kampus inklusif Universitas Brawijaya, yaitu : 1) membentuk tim *ad-hoc*; 2) melanjutkan kerjasama dengan Helen Keller International Indonesia; 3) membuat *database* mahasiswa, dosen, dan staff (pegawai) penyandang disabilitas di UB; 4) mendesak dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor tentang kampus inklusif; 5) menghapus persyaratan ‘tidak memiliki cacat tubuh yang dapat mengganggu kelancaran program studinya’; 6) membuat perencanaan anggaran untuk membiayai pembangunan kampus inklusif; 7) membangun Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD). Skema langkah-langkah operasional ini digambarkan pada gambar 6 dan penjelasan skema tersebut terdapat pada tabel 5.

Gambar 6 Bagan *Grand Design* Kampus Inklusif Universitas Brawijaya



Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya Tahun 2012

Tabel 5 Keterangan Bagan *Grand Design* Kampus Inklusif Universitas Brawijaya

No.	Kegiatan	Deskripsi	Fungsi	Tujuan	Sasaran
1.	Membentuk tim <i>ad-hoc</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk satu tim yang terdiri dari Rektor, seluruh Kepala Biro Administrasi, dan Dekan dari setiap fakultas - Tim <i>ad hoc</i> dapat dibubarkan setelah tujuan tercapai 	Bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Kampus Inklusif	Menjadikan UB sebagai kampus inklusif	Seluruh masyarakat UB
2.	Mendesak dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor	Tim ad-hoc melakukan advokasi agar rektor segera mengeluarkan surat keputusan yang melindungi hak-hak calon mahasiswa dan mahasiswa penyandang disabilitas dalam menempuh pendidikannya di UB	Sebagai legalitas formal pembangunan kampus inklusif di UB	<ul style="list-style-type: none"> - Menjadi perguruan tinggi pertama di Jawa Timur - Melaksanakan konvensi internasional, undang-undang, dan peraturan lainnya yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas 	Rektor UB

No.	Kegiatan	Deskripsi	Fungsi	Tujuan	Sasaran
3.	Melanjutkan kerjasama dengan Helen Keller International Indonesia	Melanjutkan kerjasama dengan Helen Keller International Indonesia dalam membangun kampus inklusif di UB	Sebagai mitra UB dalam mewujudkan kampus inklusif	Memiliki partner yang dapat membantu UB untuk mewujudkan kampus inklusif	Calon mahasiswa atau mahasiswa penyandang disabilitas
4.	Membuat database	Membuat <i>database</i> yang berisi informasi tentang mahasiswa, staff, dan dosen penyandang disabilitas di UB	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai sumber informasi tentang keberadaan mahasiswa, staff, dan dosen penyandang disabilitas di UB - Sebagai sumber informasi apa saja kebutuhan mahasiswa, staff, dan dosen penyandang disabilitas di UB 	Mengetahui keberadaan dan kebutuhan mahasiswa, staff, dan dosen penyandang disabilitas di UB	Calon mahasiswa, mahasiswa, staff, dan dosen penyandang disabilitas
5.	Menyediakan anggaran dana untuk membangun kampus inklusif	<ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan anggaran dana untuk membiayai kegiatan pembangunan UB menjadi kampus inklusif - Pemasukan anggaran dana dapat juga diperoleh melalui instansi pemerintah, LSM, ataupun lembaga donor 	Sebagai perencanaan dana yang akan dibutuhkan untuk membangun kampus inklusif	Untuk membiayai pembangunan kampus inklusif	Instansi pemerintah, LSM, ataupun lembaga-lembaga donor lainnya

No.	Kegiatan	Deskripsi	Fungsi	Tujuan	Sasaran
6.	Membangun Pusat Studi dan Pelayanan Disabilitas (PSLD)	- Mendirikan suatu lembaga pusat pelayanan bagi mahasiswa, staff, dan dosen penyandang disabilitas	- Sebagai pusat studi dan pelayanan bagi mahasiswa penyandang disabilitas - Sebagai pusat studi dan penelitian tentang isu-isu disabilitas	- Agar kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas dapat terakomodir dengan baik - Untuk menciptakan lingkungan kampus yang inklusif - Untuk menumbuhkan dan meningkatkan sensitivitas terhadap isu-isu disabilitas	Seluruh masyarakat UB
7.	Menghapus persyaratan 'tidak memiliki cacat tubuh'	Menghapus persyaratan 'tidak memiliki cacat tubuh' pada jalur masuk SPKD,SPMK, dan SPKIns	- Menghilangkan batasan bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas - Menyediakan akses bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas	Untuk menghilangkan batasan dan perilaku diskriminatif terhadap calon mahasiswa penyandang disabilitas	Calon mahasiswa penyandang disabilitas

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya

B. Penyajian Data

1. Proses Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

a. Perencanaan Advokasi Kebijakan

Sebelum advokasi dilakukan, dibutuhkan perencanaan yang matang agar dalam pelaksanaannya dapat melewati hambatan-hambatan yang mungkin terjadi sehingga tujuan advokasi dapat tercapai. Perencanaan advokasi terdiri dari :

1. Membentuk tim kerja

Untuk melakukan kerja-kerja advokasi, dibentuklah suatu tim kerja yang kemudian disebut sebagai tim advokasi (peneliti). Dalam tim kerja ini, peneliti bekerja sama dengan Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan (LKP3) FIA UB, Pusat Kajian Kerjasama Selatan Selatan Universitas Brawijaya (PKKSS UB), dan Helen Keller International (HKI) Indonesia. Alasan peneliti bekerjasama dengan tiga lembaga tersebut, yaitu : Pertama, LKP3 FIA UB merupakan sebuah lembaga yang fokus pada kajian-kajian kebijakan publik, sehingga diharapkan kajian akademis tentang kebijakan publik tidak hilang dalam pelaksanaan advokasi.

Kedua, PKKSS UB merupakan sebuah pusat kajian dan kerjasama yang fokus terhadap isu-isu kerjasama Selatan-Selatan. Salah satu divisi dalam PKKSS UB adalah Divisi Eksklusi Sosial yang salah satu fokusnya adalah isu-isu disabilitas. Ketiga, HKI Indonesia merupakan salah satu organisasi non-pemerintah dan non-profit yang fokus terhadap isu-isu disabilitas. HKI Indonesia merupakan salah satu cabang dari Helen Keller International, yang didirikan pada tahun 1915 di Kota New York oleh Helen Keller dan George Kessler.

Secara lebih rinci, tim advokasi (peneliti) ini terdiri dari : 1) Ulfah Fatmala Rizky selaku peneliti; 2) Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff selaku perwakilan dari LKP3 FIA UB dan PKKSS UB; 3) Tolhas Damanik selaku *Pre-Service Consultant* HKI Indonesia.

2. Analisis Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan dalam proses advokasi , yaitu 1) Rektor Universitas Brawijaya; 2) Pembantu Rektor I Bidang Akademik; 3) Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Brawijaya (Ka. BAU UB); 4) Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Brawijaya (Ka. BAAK UB); 5) penyandang disabilitas; 6) mahasiswa Universitas Brawijaya; 7) Perwakilan dari HKI Indonesia; 8) Perwakilan dari LKP3 FIA UB; 9) Perwakilan dari Pusat Kajian Kerjasama Selatan Selatan Universitas Brawijaya (PKKSS UB). Adapun analisis pemangku kepentingan yang dilakukan oleh peneliti digambarkan pada tabel 6 sampai dengan tabel 10. Dari tabel-tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemangku kepentingan inti dalam proses advokasi ini adalah Rektor Universitas Brawijaya.

Tabel 6 Kategori Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan			Keterangan
Kategori	Nama	Jabatan/Lembaga	
Primer	Prof.Dr.Ir.Yogi Sugito	Rektor Universitas Brawijaya	
	Prof.Dr.Bambang Suharto, M.S	Pembantu Rektor I Universitas Brawijaya	
Primer	Dra. Ernani Kusdiantina, M.M	Ka. BAU UB	
	Dra. Welmin Sunyi Ariningsih, M.Lib	Ka. BAAK UB	
	Tolhas Damanik		
Sekunder	Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff	1. Sekretaris LKP3 FIA UB 2. Ketua Divisi Social Exclusion PKKSS UB	Penyandang disabilitas
	Tolhas Damanik	<i>Pre-Service Consultant</i> HKI Indonesia	
	Ulfah Fatmala Rizky	Mahasiswa UB	
Kunci	Prof.Dr.Ir.Yogi Sugito	Rektor Universitas Brawijaya	Peneliti

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012

Tabel 7 Keberpihakan Pemangku Kepentingan Terhadap Isu

No.	Nama	Jabatan/Lembaga	Keberpihakan Terhadap Isu		
			Men-dukung	Me-nentang	Netral
1.	Prof.Dr.Ir.Yogi Sugito	Rektor UB	✓		
2.	Prof.Dr.Bambang Suharto, M.S	Pembantu Rektor I UB	✓		
3.	Dra. Ernani Kusdiantina, M.M	Ka. BAU UB	✓		
4.	Dra. Welmin Sunyi Ariningsih, M.Lib	Ka. BAAK UB	✓		
5.	Tolhas Damanik	<i>Pre-Service Consultant</i> HKI Indonesia (Penyandang Disabilitas)	✓		
6.	Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff	1. Sekretaris LKP3 FIA UB 2. Ketua Divisi Social Exclusion PKKSS UB	✓		
7.	Ulfah Fatmala R	Mahasiswa UB (peneliti)	✓		

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012

Tabel 8 Otoritas dalam Pengambilan Keputusan

No.	Nama	Jabatan/Lembaga	Otoritas dalam Pengambilan Keputusan	
			Ber-wenang	Tidak Berwenang
1.	Prof.Dr.Ir.Yogi Sugito	Rektor UB	✓	
2.	Prof.Dr.Bambang Suharto, M.S	Pembantu Rektor I UB		✓
3.	Dra. Ernani Kusdiantina, M.M	Ka. BAU UB		✓
4.	Dra. Welmin Sunyi Ariningsih, M.Lib	Ka. BAAK UB		✓
5.	Tolhas Damanik	<i>Pre-Service Consultant</i> HKI Indonesia (Penyandang Disabilitas)		✓
6.	Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff	1. Sekretaris LKP3 FIA UB 2. Ketua Divisi Social Exclusion PKKSS UB		✓
7.	Ulfah Fatmala R	Mahasiswa UB (peneliti)		✓

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012

Tabel 9 Pengaruh Pemangku Kepentingan dalam Proses Pengambilan Keputusan

No	Nama	Jabatan/Lembaga	Pengaruh dalam Proses Pengambilan Keputusan	
			Sangat Ber-pengaruh	Ber-Pengaruh
1.	Prof.Dr.Ir.Yogi Sugito	Rektor UB	✓	
2.	Prof.Dr.Bambang S, M.S	Pembantu Rektor I UB		✓
3.	Dra. Ernani Kusdiantina, M.M	Ka. BAU UB		✓
4.	Dra. Welmin Sunyi Ariningsih, M.Lib	Ka. BAAK UB		✓
5.	Tolhas Damanik	<i>Pre-Service Consultant</i> HKI Indonesia (Penyandang Disabilitas)	✓	
6.	Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff	1. Sekretaris LKP3 FIA UB 2. Ketua Divisi Social Exclusion PKKSS UB	✓	
7.	Ulfah Fatmala R	Mahasiswa UB (Peneliti)		✓

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012

Tabel 10 Prioritas Keputusan bagi Pemangku Kepentingan

No.	Nama	Jabatan/Lembaga	Prioritas Keputusan	
			Penting	Tidak Penting
1.	Prof.Dr.Ir.Yogi Sugito	Rektor UB	✓	
2.	Prof.Dr.Bambang S, M.S	Pembantu Rektor I UB	✓	
3.	Dra. Ernani Kusdiantina, M.M	Ka. BAU UB	✓	
4.	Dra. Welmin Sunyi Ariningsih, M.Lib	Ka. BAAK UB	✓	
5.	Tolhas Damanik	<i>Pre-Service Consultant</i> HKI Indonesia (Penyandang Disabilitas)	✓	
6.	Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff	1. Sekretaris LKP3 FIA UB 2. Ketua Divisi Social Exclusion PKKSS UB	✓	
7.	Ulfah Fatmala Rizky	Mahasiswa UB (Peneliti)	✓	

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012

3. Memetakan Strategi dan Kebutuhan Advokasi Kebijakan

Agar tujuan advokasi dapat tercapai dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan advokasi dapat dilewati, maka tim advokasi (peneliti) membutuhkan pemetaan strategi dan kebutuhan advokasi. Karena itu, tim advokasi (peneliti) membuat tiga strategi yang dapat dijadikan alternatif dalam pelaksanaan advokasi. Ketiga strategi tersebut digambarkan pada gambar 7 sampai dengan gambar 10 (lihat lampiran 2).

4. Merumuskan Tujuan Advokasi Kebijakan

Setelah strategi dan kebutuhan advokasi dipetakan, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam tahap persiapan adalah merumuskan tujuan advokasi sesuai dengan strategi yang dipilih. Adapun tujuan advokasi dapat dirumuskan sebagai berikut : 1) audiensi diharapkan dapat menjadi media dalam penyebaran informasi dan pengetahuan tentang isu-isu disabilitas; 2) memberikan

pemahaman bahwa membangun kampus inklusif dapat dimulai dari hal yang sangat sederhana; 3) diterimanya *grand design* kampus inklusif; 4) dibentuknya lembaga yang fokus terhadap isu-isu disabilitas; 5) Universitas Brawijaya menyediakan akses bagi penyandang disabilitas melalui langkah-langkah afirmatif; 6) Universitas Brawijaya membuka Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas; 7) Universitas Brawijaya menyediakan 20 kuota bagi penyandang disabilitas.

b. Pelaksanaan (Aksi) Strategi Advokasi Kebijakan

Aksi pertama tim advokasi (peneliti) adalah menyelenggarakan audinesi, yang bertujuan untuk memasukan program kampus inklusif ke dalam kebijakan Universitas Brawijaya. Adapun peserta audiensi, yaitu : 1) Tim advokasi (peneliti); 2) Rektor UB; 3) Pembantu Rektor I UB; 4) Kepala BAAK UB; 5) Kepala BAU UB; 6) mahasiswa penyandang disabilitas. Tim advokasi (peneliti) melakukan audiensi pada tanggal 31 Januari 2012, pukul 10.00 WIB, dan bertempat di Ruang Rapat Rektorat Lantai 7.

Tim advokasi (peneliti) memahami bahwa tujuan advokasi berhasil dicapai, jika Rektor UB setuju dengan *grand design* yang ditawarkan dan menyatakannya secara tertulis. Karena itu, tim harus mengetahui kebutuhan Rektor sehingga dapat dituangkan ke dalam *grand design*. Kebutuhan Rektor yang dapat diidentifikasi adalah kebutuhan akan pemberitaan dan penghargaan. Ini adalah kebutuhan yang rasional, karena dalam melaksanakan tugasnya, Rektor harus mampu meningkatkan kualitas Universitas yang dipimpinnya. Kualitas ini tidak hanya dilihat secara akademik, tetapi juga membangun kesadaran atas isu-

isu sosial yang berkembang di masyarakat, salah satunya adalah akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas.

Karena itu, pada saat audiensi tim advokasi (peneliti) mengajukan beberapa manfaat jika Universitas Brawijaya menjadi kampus inklusif. Manfaat tersebut yaitu: pertama, Universitas Brawijaya dapat mengajukan diri untuk mendapatkan *Inclusive Education Award*. Kedua, Universitas Brawijaya secara sadar telah menjalankan amanat konstitusi. Ketiga, Universitas Brawijaya secara sadar telah melaksanakan beberapa peraturan, yang selama ini masih diabaikan. Peraturan tersebut, yaitu: a) Konvensi Internasional Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) tahun 2006; b) UU No.19 tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD; c) UU No.4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; d) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; e) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; f) Peraturan Pemerintah RI No. 70 tahun 2010 jo. No.66 tahun 2010; g) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; i) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif; j) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014.

Selain ketiga manfaat tersebut, tim advokasi (peneliti) juga melakukan *brainstorming* terkait menyiapkan Universitas Brawijaya menjadi kampus inklusif. Hal ini dikarenakan pihak universitas mengkhawatirkan kesiapan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi penyandang

disabilitas. Tidak dapat dimungkiri bahwa Universitas Brawijaya hingga saat audiensi dilaksanakan, belum memiliki sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang cukup untuk memfasilitasi penyandang disabilitas.

Kekhawatiran ini juga dikemukakan oleh Kepala BAAK UB dengan sebuah pertanyaan, “mana yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, fasilitas penunjang di Universitas Brawijaya atau menerima penyandang disabilitas?”. Sejalan dengan pertanyaan Kepala BAAK UB, BAU UB juga mengatakan bahwa “saya rasa sarana dan prasarana di UB saat ini masih belum dapat menunjang kebutuhan penyandang disabilitas”. Selain itu, Pembantu Rektor I UB juga mengungkapkan kekhawatiran yang sama melalui pertanyaan “bagaimana dengan perkuliahan?, apakah tenaga pengajar kita sudah siap untuk melayani mahasiswa penyandang disabilitas?”, (wawancara dengan Kepala BAAK UB, Kepala BAU UB, dan Pembantu Rektor I UB dalam audiensi pada tanggal 31 Januari 2012, di Ruang Rapat Rektor, Gedung Rektorat Lantai 7). Kepala BAAK UB juga mengatakan bahwa:

memang sudah seharusnya UB menerima penyandang cacat (penyandang disabilitas), tetapi, jika melihat sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia, saya rasa UB masih belum siap mba, walaupun saya sangat mendukung program ini” (wawancara dengan Kepala BAAK UB, tanggal 16 Januari 2012, Ruang Kepala BAAK UB).

Adapun Rektor UB lebih menekankan pada kelembagaan yang akan memfasilitasi mahasiswa penyandang disabilitas, dan melaksanakan program-program yang ada dalam *grand design*. Beliau mengatakan bahwa “perlu dibentuk suatu lembaga yang akan melaksanakan program-program dalam *grand design*, serta memfasilitasi mahasiswa penyandang disabilitas”. Dari seluruh dinamika

pemikiran yang terjadi dalam audiensi pada tanggal 31 Januari 2012, tim advokasi (peneliti) menyimpulkan bahwa terdapat tiga hal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, yaitu : 1) kesiapan sarana dan prasarana; 2) kesiapan SDM yang melayani mahasiswa penyandang disabilitas; 3) kelembagaan. Tiga persoalan ini telah menjadi pembahasan tim advokasi (peneliti) sebelum tim menyelenggarakan audiensi, sehingga pada saat audiensi tim mampu memberikan solusi dan meyakinkan pemangku kepentingan yang hadir untuk menyepakati program kampus inklusif tersebut.

Solusi yang ditawarkan oleh tim advokasi (peneliti), yaitu : Pertama, UB memberikan 20 kuota bagi penyandang disabilitas untuk mendaftar di Universitas Brawijaya. Kedua, dibukanya pendaftaran bagi calon mahasiswa baru penyandang disabilitas, melalui salah satu program seleksi masuk di UB atau membuka program seleksi masuk baru yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, yaitu Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD). Ketiga, mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi non-profit/non-pemerintah (NPO, NGO, LSM), baik secara nasional ataupun internasional.

Keempat, merekrut atau menyewa tenaga ahli untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam aktivitas akademiknya. Kelima, memberikan *workshop* bagi para dosen dan staff UB yang berinteraksi dengan mahasiswa. *Workshop* ini bertujuan agar dosen dan staff UB memahami cara yang benar untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa penyandang disabilitas. Keenam, mendirikan sebuah pusat studi dan layanan bagi penyandang

disabilitas, yang diberi nama Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB).

Tim advokasi (peneliti) juga meyakinkan para pemangku kepentingan, bahwa dalam penyediaan sarana dan prasarana serta SDM, yang mampu menunjang kebutuhan penyandang disabilitas tidak terlalu sulit. Karena, 1) sebagian besar penyandang disabilitas pada usia remaja, sudah memiliki peralatan penunjang untuk melaksanakan kegiatan akademiknya; 2) penyandang disabilitas pada usia remaja sudah lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya; 3) sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dapat dilengkapi seiring dengan berjalannya kegiatan dalam *grand design* yang ditawarkan; 4) UB dapat merekrut atau menyewa tenaga ahli, yang mampu berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Sehingga tenaga ahli ini dapat menjadi fasilitator bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan akademiknya.

Enam solusi yang disampaikan oleh tim advokasi (peneliti) dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. Sehingga Rektor UB sepakat untuk menerima *grand design* kampus inklusif sebagai bagian dari kebijakan Universitas Brawijaya. Hasil yang dicapai dalam audiensi ini, yaitu : 1) Mendirikan PSLD sebagai lembaga yang memfasilitasi penyandang disabilitas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam *grand design*; 2) Mengadakan SPKPD dan memberikan 20 kuota, sebagai salah satu langkah afirmatif untuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas; 3) Rektor UB juga akan memberikan beasiswa bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang tidak mampu, seperti yang dikatakan oleh Rektor UB bahwa “bagi mahasiswa penyandang

disabilitas yang tidak mampu, akan diprioritaskan untuk mendapatkan beasiswa” (wawancara dengan Rektor UB, tanggal 27 Pebruari 2012, di Ruangn Rektor UB). Pernyataan ini menjawab keresahan tim advokasi (peneliti) terkait dengan biaya SPP SPKPD yang cukup tinggi, karena disamakan dengan biaya SPP SPMK (Seleksi Penerimaan Minat dan Kemampuan).

c. Refleksi Strategi Advokasi Kebijakan

Fase refleksi terdiri dari evaluasi dan transisi. Fase refleksi dalam penelitian ini, yaitu : Pertama, tim advokasi (peneliti) berhasil memberikan pemahaman tentang urgensi keberadaan kampus inklusif kepada peserta audiensi, khususnya Rektor UB. Kedua, Rektor UB menyetujui dibentuknya sebuah tim yang akan melaksanakan *grand design* kampus inklusif. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh tim advokasi (peneliti) adalah mengajukan konsep PSLD dan tenaga personalia yang akan mengisi struktur organisasi PSLD. Sehingga UB memiliki sebuah lembaga yang fokus terhadap isu-isu disabilitas. Ketiga, Rektor UB setuju untuk menerima penyandang disabilitas sebagai Mahasiswa Universitas Brawijaya melalui SPKPD dan menyediakan 20 kuota khusus untuk penyandang disabilitas. Maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengajukan draft SK tentang SPKPD. Dalam draft tersebut dijelaskan tentang tujuan, pilihan program studi, persyaratan, dan prosedur SPKPD. Draft SK ini diajukan pada tanggal 10 April 2012, dan disahkan pada tanggal 27 April 2012.

Keempat, Rektor UB setuju untuk menjadikan Universitas Brawijaya sebagai pelopor dan contoh kampus inklusif di Indonesia. Akan tetapi, *grand*

design yang ditawarkan oleh tim advokasi (peneliti) dianggap masih belum detail. Karena itu, setelah audiensi dilaksanakan, tim advokasi (peneliti) akan menawarkan dua alternatif *grand design*. pengajuan dua alternatif *grand design* kampus inklusif. Kedua *grand design* ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan desain 1 yaitu : a) kegiatan cepat terlaksana; b) lebih efisien karena setiap kegiatan dilaksanakan oleh bagian-bagian yang sudah ada di Universitas Brawijaya; c) tujuan akan cepat tercapai. Sedangkan kelebihan desain 2, yaitu : a) pelaksanaan kegiatan terkoordinasi dengan lebih baik; b) lebih efektif karena kegiatan dilaksanakan oleh satu lembaga.

Adapun kekurangan dari kedua desain tersebut, yaitu pada desain 1 : a) Tidak efektif karena setiap kegiatan dilaksanakan oleh bagian yang terpisah-pisah dan tidak terkoordinir; b) pelaksanaan kegiatan rawan dengan ego sektoral. Sedangkan kekurangan pada desain 2, yaitu : a) tidak efisien karena membutuhkan banyak biaya dan waktu; b) kegiatan baru dapat dilaksanakan ketika tim kerja mulai terbentuk. Dua alternatif *grand design* tersebut digambarkan pada gambar 10 dan gambar 11, dan dijelaskan pada tabel 11 dan tabel 12. Adapun perbandingan desain 1 dan desain 2 digambarkan pada tabel 13 (lihat lampiran 3).

Setelah dua alternatif *grand design* tersebut ditawarkan kepada Rektor dan Pembantu Rektor I UB, tim advokasi (peneliti) mendapatkan keputusan, bahwa Universitas akan memadukan kedua *grand design* tersebut. Keputusan untuk memadukan kedua *grand design* tersebut, dikarenakan manfaat yang dapat diambil dari keduanya diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas,

dalam mewujudkan Universitas Brawijaya menjadi pelopor kampus inklusif di Indonesia.

Seperti yang dikatakan oleh Rektor UB, ketika tim advokasi (peneliti) meminta pendapat terkait dua *grand design* yang diajukan. Beliau mengatakan “lebih baik dipadukan saja desain satu dan desain dua sehingga bisa efektif dan efisien” (wawancara dengan Rektor dan Pembantu Rektor I, tanggal 15 Pebruari di Ruang Rektor UB). Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Pembantu Rektor I UB, “iya, saya juga setuju untuk memadukan kedua desain tersebut” (wawancara dengan Rektor dan Pembantu Rektor I, tanggal 15 Pebruari di Ruang Rektor UB). Karena itu, tim memutuskan untuk memadukan kedua desain tersebut dan mengajukan kembali ke Rektor UB pada tanggal 24 Pebruari 2012. Perpaduan dari *grand design* 1 dan *grand design* 2, menghasilkan *grand design* 3 yang digambarkan pada gambar 12 dan dijelaskan pada tabel 14 (lihat lampiran 4).

2. Proses Perumusan Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya

Proses perumusan kebijakan yang menjadi fokus peneliti adalah proses pembentukan PSLD UB dan proses perumusan kebijakan SPKPD. Proses perumusan kebijakan terdiri dari empat tahap, yaitu : 1) Perumusan masalah kebijakan; 2) Penyusunan agenda pembuat kebijakan; 3) Perumusan usulan kebijakan; 4) Pengesahan kebijakan.

a. Perumusan Masalah Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya

Stigma yang melekat pada penyandang disabilitas, merupakan hasil dari keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas. Sehingga seringkali penyandang disabilitas dianggap tidak mampu untuk melakukan aktivitas seperti yang dilakukan oleh non-penyandang disabilitas. Keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Dari berbagai aspek kehidupan tersebut, tim advokasi (peneliti) memilih untuk fokus pada aspek pendidikan, karena hingga saat ini akses pendidikan bagi penyandang disabilitas masih sangat terbatas, khususnya pada tingkat pendidikan tinggi. Untuk itu, tim advokasi (peneliti) membuat *grand design* kampus inklusif, yang diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut.

Diterimanya *grand design* kampus inklusif oleh Rektor UB, belum menjamin akses bagi penyandang disabilitas, selama rangkaian kegiatan dalam *grand design* tersebut tidak dilaksanakan. Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, terdapat dua kegiatan yang menjadi prioritas, yaitu: 1) pembentukan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLDUB); 2) penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas melalui Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD). Dua kegiatan ini menjadi prioritas karena dua alasan, yaitu pertama, dibutuhkan suatu tim kerja untuk melaksanakan *grand design* kampus inklusif. Tim kerja ini harus mendapatkan legalitas formal dari Rektor UB, sehingga memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan

tugasnya dengan optimal. Legalitas formal tersebut diinterpretasikan dengan dibentuknya sebuah lembaga baru yang berfungsi sebagai pusat studi dan layanan bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Lembaga tersebut adalah Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB).

Kedua, keterbatasan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, juga dikarenakan tidak ada satu pun Universitas di Indonesia yang melakukan langkah afirmatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Slamet Thohari, seorang penyandang disabilitas yang berprofesi sebagai dosen FISIP UB, bahwa selama ini di Indonesia belum ada satu Universitas pun yang melakukan langkah afirmatif untuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas, langkah afirmatif yang dimaksud seperti membuka seleksi khusus penyandang disabilitas dan menyediakan kuota bagi penyandang disabilitas (Rapat PSLD UB yang juga dihadiri oleh peneliti, pada tanggal 22 Maret 2012 di Ruang Rapat, Gedung Rektorat Lantai 7).

Hal mendasar dari perumusan kebijakan adalah memahami permasalahan yang terjadi. Karena itu, identifikasi masalah adalah hal terpenting dalam sebuah perumusan kebijakan. Identifikasi masalah bertujuan untuk menemukan pokok permasalahan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab masalah strategis. Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, uraian permasalahan yang terdapat dalam pembentukan PSLD UB dan penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas melalui SPKPD digambarkan pada tabel 15 dan 16.

Tabel 15 Uraian Permasalahan Pembentukan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB)

No.	Kategori Masalah	Evaluasi
1.	Umum	Tidak adanya lembaga di Universitas Brawijaya yang fokus terhadap isu-isu disabilitas
2.	Rincian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah kepastian hukum yang menjamin legalitas PSLD UB sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pusat studi tentang isu-isu disabilitas dan pemberi layanan bagi penyandang disabilitas di UB 2. Masalah SDM yang akan menempati struktur organisasi PSLD UB dan menjalankan kegiatan-kegiatan dalam <i>grand design</i> kampus inklusif 3. Masalah anggaran dana untuk biaya operasional PSLD UB 4. Masalah ruangan tempat pengurus PSLD UB berkoordinasi
3.	Strategis	Kepastian hukum yang menjamin legalitas PSLD UB

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif Tahun 2012

Tabel 16 Uraian Permasalahan Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD)

No.	Kategori Masalah	Evaluasi
1.	Umum	Tidak adanya akses bagi penyandang disabilitas untuk melanjutkan sekolah di Universitas Brawijaya
2.	Rincian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah kepastian hukum yang menjamin akses bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya 2. Masalah ketersediaan sarana dan prasarana, baik bangunan dan gedung ataupun sumber daya manusia 3. Masalah pemahaman tentang batasan disiplin keilmuan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas 4. Masalah sumber daya manusia yang melayani proses penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas 5. Masalah kebijakan terkini Universitas Brawijaya yang membatasi akses bagi penyandang disabilitas 6. Seleksi masuk Universitas Brawijaya yang dapat mengakomodir akses bagi penyandang disabilitas
3.	Strategis	Kepastian hukum penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas melalui SPKPD

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif Tahun 2012



b. Penyusunan Agenda Rektor Universitas Brawijaya

Agar isu kebijakan kampus inklusif mendapatkan perhatian yang seksama dari pembuat kebijakan, dalam hal ini Rektor UB. Maka, isu kebijakan kampus inklusif harus masuk dalam Agenda Rektor UB. Untuk itu, tim advokasi (peneliti) melakukan audiensi pada tanggal 31 Januari 2012. Dalam audiensi tersebut, tim advokasi (peneliti) melakukan *brainstorming*, dengan tujuan agar para pemangku kepentingan yang hadir dalam audiensi tersebut, dapat memahami urgensi dari isu kebijakan kampus inklusif yang diperjuangkan oleh tim advokasi (peneliti).

Selama pelaksanaan audiensi, tim advokasi (peneliti) tidak hanya menjelaskan urgensi kebijakan kampus inklusif, tetapi tim juga menyampaikan kompensasi yang akan didapatkan oleh UB jika menjadi kampus inklusif. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh tim advokasi (peneliti), ketika UB sudah membuktikan diri sebagai kampus inklusif melalui kebijakan dan program-programnya, maka UB dapat mengajukan diri sebagai nominator peraih *inclusive award* atau penghargaan-penghargaan sejenisnya.


Selain itu, UB juga bisa menyampaikan ke media massa, bahwa UB siap menerima penyandang disabilitas, dan akan berusaha menjadi contoh kampus inklusif di Indonesia. Adanya kompensasi ini, menarik perhatian dan menambahkan motivasi Rektor UB, untuk mewujudkan UB sebagai pelopor dan contoh kampus inklusif di Indonesia. Karena itu, tim advokasi (peneliti) berhasil menjadikan isu kebijakan kampus inklusif sebagai bagian dari agenda Rektor UB.

c. Perumusan Usulan Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang

Disabilitas di Universitas Brawijaya

1. Pembentukan PSLD UB

Tabel 15 menunjukkan bahwa masalah strategis yang dihadapi dalam membentuk PSLD UB adalah tidak adanya kepastian hukum yang menjamin legalitas PSLD UB. Untuk itu, tim advokasi (peneliti) membuat rancangan Surat Keputusan yang berisikan tentang fungsi, visi dan misi, struktur organisasi, dan personalia PSLD UB. Sebelum tim advokasi (peneliti) mengajukan rancangan Surat Keputusan tersebut, tim advokasi (peneliti) mengajukan struktur organisasi, yang digambarkan pada gambar 13. Akan tetapi tim advokasi (peneliti) menilai bahwa struktur organisasi tersebut tidak efektif, kemudian tim advokasi (peneliti) mengajukan rancangan Surat Keputusan yang meliputi visi, misi, tujuan, personalia, dan struktur organisasi PSLD UB yang baru. Adapun fungsi, visi dan misi, serta personalia PSLD UB dijelaskan pada tabel 16. Sedangkan fungsi dari setiap divisi dijelaskan pada tabel 18 dan bagan struktur organisasi PSLD UB yang baru digambarkan pada gambar 14.



Gambar 13 Bagan Struktur Organisasi PSLD UB 1
Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif Tahun 2012

Tabel 17 Fungsi, Visi dan Misi, dan Personalia PSLD UB

Fungsi	Sebagai pusat penelitian (studi) tentang isu-isu disabilitas dan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya
Visi	Membangun lingkungan Universitas Brawijaya yang ramah terhadap penyandang disabilitas
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas 2. Melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas 3. Meningkatkan sensitivitas civitas akademika Universitas Brawijaya terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas.

Personalia	Ketua	: Fadillah Putra S.Sos, M.Si, M.P.Aff
	Sekretaris	: Slamet Thohari, S.Fil, M.A
	Bendahara	: Ir. Agustina Shinta, MP
	Divisi SDM	: Patricia Audrey R, S.H, M.Kn
	Divisi Litbang	: dr. Eko Nugroho, Sp.KFR
	Divisi Humas	: George Towar Ikkal Tawakkal, S.IP, M.Si
	Divisi Pelayanan	: Ari Pratiwi, S.Psi, M.Si


Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif Tahun 2012

Tabel 18 Fungsi Setiap Divisi dalam PSLD UB

Jabatan	Fungsi
Ketua	Sebagai koordinator kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing divisi. Seorang ketua memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja anggota setiap divisi dan keluaran (<i>output</i>) dari setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh setiap divisi
Sekretaris	Sebagai asisten pimpinan untuk penyelenggaraan kegiatan administratif yang akan menunjang kegiatan manajerial seorang pemimpin atau kegiatan operasional organisasi. Tugas sekretaris, yaitu : 1) Melaksanakan korespondensi (menerima dan mengirim surat-surat termasuk telepon, telegram, dan faksimile); 2) Menyimpan arsip-arsip yang dinilai penting; 3) Membuat jadwal pertemuan dan perjanjian-perjanjian pimpinan dengan pimpinan dari lembaga atau organisasi lainnya; 4) Menyiapkan bahan-bahan keterangan sesuai dengan kebutuhan pimpinan dalam rapat maupun kegiatan lainnya; 5) Bertindak sebagai perantara antara pimpinan dengan anggota divisi dalam Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya.
Bendahara	Sebagai penanggung jawab keuangan. Bendahara memiliki tugas, yaitu : 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan; 2) Menyiapkan sumber-sumber anggaran; 3) Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
Divisi Sumber Daya Manusia (SDM)	Sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia. Tugas Divisi SDM, yaitu: 1) Pengembangan sumber daya manusia di Universitas Brawijaya yang berkaitan dengan isu-isu disabilitas; 2) Perekrutan tenaga sukarela (<i>volunteer</i>) untuk menjadi tenaga pendamping bagi penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya
Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)	Sebagai pelaksana kegiatan-kegiatan penelitian & Pengembangan terkait dengan isu-isu disabilitas. Divisi Litbang memiliki tugas, yaitu penelitian dan pengembangan isu-isu disabilitas, sehingga menghasilkan penemuan-penemuan dan solusi-solusi inovatif terkait dengan isu-isu disabilitas.

<p>Divisi Hubungan Masyarakat (Humas)</p>	<p>Sebagai pembangun jaringan kerjasama antara Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya dengan lembaga-lembaga lain yang peduli (<i>concern</i>) terhadap isu-isu disabilitas. Divisi humas memiliki tugas, yaitu : 1) Membangun kerjasama dengan instansi pemerintah, baik di daerah ataupun di pusat; 2) Membangun kerjasama dengan organisasi non pemerintah (NGO), baik di tingkat nasional ataupun internasional.</p>
<p>Divisi Pelayanan</p>	<p>Sebagai pemberi layanan kepada penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya. Tugas Divisi Pelayanan, yaitu : 1) Memberikan informasi terkait dengan isu-isu disabilitas; 2) Pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; 3) Pengadaan akomodasi bagi penyandang disabilitas; 4) Mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya; 4) Mengakomodasi kebutuhan dosen dan karyawan penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya</p>

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif Tahun 2012



Gambar 14 Bagan Struktur Organisasi PSLD UB 2

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif Tahun 2012

2. Penerimaan Mahasiswa Baru Penyandang Disabilitas melalui SPKPD

Tabel 16 menunjukkan bahwa masalah strategis yang dihadapi dalam memberikan akses pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas adalah tidak adanya kepastian hukum, yang dapat menjamin akses bagi penyandang disabilitas

untuk mendaftar sebagai Mahasiswa Universitas Brawijaya. Karena itu, Universitas Brawijaya harus mengambil langkah afirmatif (*affirmative action*) demi terciptanya akses dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas. Mengadopsi definisi langkah afirmatif, yang terdapat dalam Konsep-Konsep Komunitas Adat Terpencil Tahun 2008, adapun langkah afirmatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan aksesibilitas (pemberian porsi dan akses), di berbagai sektor kehidupan, salah satunya sektor pendidikan, yang ditujukan kepada perwakilan kelompok, yang sebelumnya mendapatkan diskriminasi karena catatan sejarah atau disabilitas yang dialaminya.

Langkah afirmatif tersebut dapat dilakukan melalui tiga alternatif kebijakan, yaitu : 1) menyediakan dua puluh kuota bagi penyandang disabilitas yang mendaftar ke Universitas Brawijaya melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); 2) menyediakan dua puluh kuota dan menurunkan standar nilai ujian bagi penyandang disabilitas yang mengikuti Seleksi Penerimaan Minat dan Kemampuan (SPMK); 3) membuat suatu sistem baru dalam Seleksi Masuk Universitas Brawijaya. Sistem baru ini dinamakan dengan Seleksi Penerimaan Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD), yang menyediakan dua puluh kuota. Ketiga alternatif yang ditawarkan oleh PSLD UB, memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Adapun kekuatan dan kelemahan tersebut digambarkan pada tabel 19.

Tabel 19 Kekuatan dan Kelemahan Tiga Alternatif Kebijakan dari PSLD UB

No.	Tindakan Afirmatif	Kekuatan	Kelemahan
1.	Menyediakan dua puluh kuota bagi penyandang disabilitas yang mendaftar ke Universitas Brawijaya melalui SNMPTN	<ol style="list-style-type: none"> Langkah afirmatif yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya tidak terlihat oleh penyandang disabilitas Ujian dilakukan secara inklusif dengan non penyandang disabilitas Membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> UB masih belum merevisi syarat disabilitas yang terdapat pada setiap prodi Untuk merevisi syarat disabilitas dibutuhkan prosedur yang panjang dan waktu yang lama Tidak efisien
2.	Menyediakan dua puluh kuota dan menurunkan standar nilai ujian bagi penyandang disabilitas yang mengikuti SPMK	<ol style="list-style-type: none"> Seleksi dilakukan berdasarkan minat dan kemampuan Langkah afirmatif yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya tidak terlihat oleh penyandang disabilitas 	<ol style="list-style-type: none"> Soal ujian tulis harus mampu menjembatani antara penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas Format soal harus dapat diakses oleh segala jenis disabilitas Ujian dilakukan secara segregatif Tidak efisien
3.	Membuat suatu sistem baru dalam Seleksi Masuk Universitas Brawijaya, yaitu SPKPD	<ol style="list-style-type: none"> Persaingan terjadi antara sesama penyandang disabilitas Seleksi pertama dilakukan dengan melihat prestasi akademik melalui nilai rapor dan Ujian Nasional Seleksi kedua dilaksanakan melalui tes wawancara Kebutuhan penyandang disabilitas dapat dikordinir dengan lebih mudah 	Seleksi masih dilaksanakan secara segregatif

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif Tahun 2012

d. Pengesahan Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya

Setelah usulan kebijakan dibuat, langkah selanjutnya dalam perumusan kebijakan adalah pengesahan kebijakan. Pembentukan PSLD UB tidak mengalami proses yang rumit. Setelah tim advokasi (peneliti) mengajukan draft Surat Keputusan Rektor, yang berisi profil dan personalia PSLD UB pada tanggal 27 Pebruari 2012, kemudian rancangan tersebut disahkan pada tanggal 19 Maret 2012.

Setelah PSLD UB disahkan, proses perumusan kebijakan terkait penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas, diserahkan kepada PSLD UB. Pada tanggal 22 Maret 2012, PSLD mengadakan rapat untuk membahas seleksi penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas. Rektor memutuskan bahwa akan dibuka seleksi masuk untuk penyandang disabilitas, yaitu Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD). Pada perumusan kebijakan tersebut, PSLD UB mengalami sedikit dinamika. Pada awalnya, Keputusan Rektor untuk mengesahkan SPKPD tidak sesuai dengan harapan PSLD, karena SPKPD masih segregatif dan diskriminatif. Untuk itu, PSLD mengadakan pertemuan kembali dengan Rektor UB pada tanggal 27 Maret 2012.

Pertemuan tersebut, yang juga dihadiri oleh peneliti, bertujuan agar Rektor UB bersedia untuk merubah keputusannya. Akan tetapi, Keputusan Rektor UB sudah bulat, Rektor memilih SPKPD, karena : 1) SPKPD memberikan peluang yang lebih besar bagi penyandang disabilitas untuk mendaftar; 2) lebih efektif karena sasarannya adalah penyandang disabilitas; 3) kebutuhan

penyandang disabilitas dapat dikoordinir dengan lebih mudah; 4) persaingan terjadi antar penyandang disabilitas. Kemudian Rektor UB juga mengatakan bahwa:

SPKPD bukan sebuah diskriminasi bagi penyandang disabilitas, sama halnya dengan Program Bidik Misi dan Penjaringan Siswa Berprestasi (PSB), yang diperuntukkan khusus bagi calon mahasiswa yang tidak mampu dan yang memiliki prestasi baik di bidang akademik ataupun non akademik (wawancara dengan Rektor UB pada tanggal 27 Maret 2012, di Ruang Rektor UB).

3. Dampak Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

a. Perubahan Pengetahuan

Perubahan pengetahuan terjadi pada Rektor Universitas Brawijaya, Pembantu Rektor I Universitas Brawijaya, Kepala Biro Administrasi dan Akademik Universitas Brawijaya, dan Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Brawijaya. Perubahan pengetahuan ini dapat dilihat selama proses audiensi berlangsung. Perubahan pengetahuan yang menjadi fokus peneliti adalah perubahan pengetahuan pada Rektor Universitas Brawijaya.

Sebelum tim advokasi (peneliti) menjelaskan kemudahan dalam membangun kampus inklusif, Rektor Universitas Brawijaya berpendapat bahwa untuk membangun Universitas Brawijaya menjadi kampus inklusif, dibutuhkan dana yang besar untuk pembangunan kembali sarana dan prasarana, sertapengadaan sumber daya manusia yang mampu memfasilitasi mahasiswa penyandang disabilitas. Selain itu, kesulitan juga akan terjadi karena tidak semua civitas akademika Universitas Brawijaya memahami isu-isu disabilitas dan

pentingnya sensitivitas terhadap penyandang disabilitas. Sehingga untuk membangun kesadaran civitas akademika Universitas Brawijaya terhadap isu-isu disabilitas, akan membutuhkan waktu yang lama.

Bagi tim advokasi (peneliti), kekhawatiran ini adalah hal yang wajar. Karena tim belum menjelaskan kemudahan-kemudahan Universitas Brawijaya untuk menjadi kampus inklusif. Karena itu, perlu adanya transfer pengetahuan dari tim advokasi (peneliti) kepada Rektor Universitas Brawijaya, yang bertujuan terjadinya perubahan pengetahuan pada Rektor Universitas Brawijaya. Perubahan pengetahuan yang terjadi yaitu, pertama, dalam pengadaan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana untuk memfasilitasi mahasiswa penyandang disabilitas, Universitas Brawijaya dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah dengan skala nasional ataupun internasional.

Kedua, tim advokasi (peneliti) memaparkan bahwa pada tahun 2010, berdasarkan data dari Departemen Sosial, penyandang disabilitas yang memiliki ijazah S1 hanya 0,95%. Penyebab utama rendahnya persentase ini karena tidak ada Perguruan Tinggi yang secara eksplisit menyatakan menerima penyandang disabilitas. Data tersebut membuat Rektor UB kaget dan mengatakan “wah, sedikit sekali ya, penyandang disabilitas yang lulus S1” (audiensi pada tanggal 31 Januari 2012). Ketiga, tim advokasi (peneliti) telah memiliki *grand design* yang dapat dijadikan acuan bagi Universitas Brawijaya. Serangkaian program dalam *grand design* tersebut mencakup kebutuhan Universitas Brawijaya untuk menjadi kampus inklusif. Akan tetapi, tim advokasi (peneliti) sadar bahwa *grand design* tersebut masih jauh dari sempurna. Adanya transfer pengetahuan ini membuat

Rektor Universitas Brawijaya yakin bahwa Universitas Brawijaya dapat menjadi pelopor kampus inklusif. Seperti yang dikatakan oleh Rektor UB “memang sudah seharusnya Universitas membuka akses bagi penyandang disabilitas, dan semoga saja UB bisa menjadi pelopor dan contoh bagi Universitas lainnya” (audiensi pada tanggal 31 Januari di Ruang Rapat Gedung Rektorat Lantai 7).

b. Perubahan Sikap

Perubahan yang kedua adalah perubahan sikap. Setelah pemangku kepentingan Universitas mendapatkan tambahan informasi selama audiensi dilaksanakan, secara ideal hal yang seharusnya terjadi adalah perubahan sikap. Perubahan sikap yang menjadi fokus peneliti adalah perubahan sikap Rektor Universitas Brawijaya. Hal ini dikarenakan Rektor Universitas Brawijaya merupakan pemangku kepentingan kunci. Pada tataran Universitas, otoritas untuk dikeluarkannya sebuah kebijakan berada pada tangan Rektor. Karena itu, perubahan sikap dari Rektor Universitas Brawijaya sangat penting untuk diamati.

Setelah proses audiensi, perubahan sikap jelas terjadi pada Rektor Universitas Brawijaya. Hal ini dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, seminggu setelah proses audiensi, tepatnya pada tanggal 7 Pebruari 2012, Rektor meminta hasil dari perubahan *grand design* yang diajukan pada saat audiensi. Akan tetapi, pada saat itu tim belum siap dengan *grand design* yang baru, karena itu tim advokasi (peneliti) meminta waktu satu minggu untuk menyelesaikan *grand design* yang baru. Pada tanggal 15 Pebruari, tim advokasi (peneliti) bertemu dengan Rektor UB dan Pembantu Rektor I UB. Tim advokasi (peneliti) menyerahkan *grand design* serta meminta pendapat Rektor UB dan Pembantu



Rektor I UB. Rektor menyetujui untuk menggunakan gabungan dari kedua *grand design* yang ditawarkan oleh tim advokasi (peneliti).

Perubahan kedua dapat dilihat dari pernyataan Rektor dan Pembantu Rektor I, yang akan menyediakan beasiswa bagi penyandang disabilitas, yang sesuai dengan persyaratan beasiswa yang ada di UB. Dikatakan oleh Rektor UB bahwa:

bagaimana jika mahasiswa yang lulus seleksi SPKPD diberikan beasiswa?. Saya pikir kita (UB) mampu menyediakan beasiswa bagi mahasiswa yang lulus SPKPD, kan hanya 20 mahasiswa *toh*, tetapi kita juga harus melihat persyaratan beasiswanya, nanti jangan yang orang kaya mendapatkan Beasiswa Bidik Misi, *kan nggak pas* (wawancara dengan Rektor UB, pada tanggal 17 Pebruari 2012, di Ruang Rektor UB).

Pernyataan Rektor UB sejalan dengan pendapat Pembantu Rektor I UB yang mengatakan bahwa:

seharusnya kita (UB) memberikan beasiswa bagi penyandang disabilitas, karena semangat mereka untuk melanjutkan sekolah, saya rasa tidak mudah bagi mereka untuk melanjutkan sekolah dengan kondisi yang mereka alami, karena itu kita harus memotivasi dengan memberikan apresiasi seperti beasiswa. *Nanti coba* saya diskusikan juga dengan Pak Rektor (wawancara dengan Pembantu Rektor I UB, pada tanggal 13 Pebruari 2012, di Ruang PR I UB).

Perubahan yang ketiga terlihat ketika tim advokasi (peneliti) memberikan *grand design* kampus inklusif yang merupakan gabungan *grand design* 1 dan *grand design* 2. Pada tanggal 17 Pebruari 2012, tim advokasi (peneliti) mengadakan pertemuan dengan Rektor UB dan Pembantu Rektor I UB, untuk memberikan *grand design* yang telah diperbaharui. Setelah Rektor UB melihat *grand design* tersebut, beliau berkata:

lalu apa yang harus kita lakukan untuk menarik penyandang disabilitas untuk kuliah di UB?, apa saja yang dibutuhkan agar semua kebutuhan mereka dapat difasilitasi (pertemuan tim advokasi dan peneliti dengan

Rektor UB dan Pembantu Rektor I, tanggal 17 Pebruari, di Ruangn Rektor UB).

c. Perubahan Kebijakan

Setelah perubahan pengetahuan dan perubahan sikap terjadi. Perubahan yang selanjutnya adalah perubahan kebijakan. Agar pelaksanaan *grand design* dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan suatu tim yang dapat melaksanakan *grnad design* tersebut. Karena itu, tim advokasi (peneliti) mengajukan pembuatan surat keputusan terkait dengan pembentukan tim pelaksana *grand design*, yang kemudian menjadi tim Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB).

Hal ini bertujuan agar Pusat Studi dan Layanan Disabilitas memiliki payung hukum, yang kemudian diinterpretasikan ke dalam Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 135/SK/2012 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Personalia Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Dalam Surat Keputusan tersebut, tim advokasi (peneliti) juga mencantumkan personalia PSLD yang akan mengisi struktur organisasi. Personalia ini dapat berganti jika PSLD membutuhkan. Setelah terbitnya Surat Keputusan tentang PSLD, maka tugas tim advokasi (peneliti) telah selesai, dan pelaksana selanjutnya adalah PSLD.

Perubahan kebijakan yang selanjutnya terjadi adalah Kebijakan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Untuk mewujudkan Universitas Brawijaya menjadi kampus inklusif, maka langkah yang kemudian dilakukan oleh PSLD adalah membuka pintu masuk bagi penyandang disabilitas untuk bersekolah di Universitas Brawijaya. Pintu masuk ini diwujudkan dalam Seleksi Penerimaan


Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD). Untuk memberikan payung hukum pada SPKPD, maka PSLD mengajukan pembuatan Peraturan Rektor, yang kemudian terwujud dalam Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 198/PER/2012 tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD) Universitas Brawijaya.

d. Perubahan Kelembagaan

Perubahan terakhir yang menjadi fokus peneliti adalah perubahan kelembagaan. Dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 135/SK/2012, maka terbentuklah sebuah lembaga baru di Universitas Brawijaya yang fokus pada pelayanan dan kajian isu-isu disabilitas. Lembaga yang berdiri pada tanggal 19 Maret 2012 ini, memiliki Visi dan Misi. Visi PSLD UB adalah membangun lingkungan Universitas Brawijaya yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Sedangkan Misi PSLD UB, yaitu : 1) menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas; 2) melakukan penelitian tentang isu-isu disabilitas; 3) meningkatkan sensitivitas civitas akademika Universitas Brawijaya terhadap isu-isu disabilitas dan penyandang disabilitas.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pusat kajian dan pelayanan, PSLD UB disokong dengan empat divisi, yaitu Divisi Penelitian dan Pengembangan, Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Sumber Daya Masyarakat, dan Divisi Pelayanan. Adapun Struktur Organisasi dan Personalia PSLD UB Tahun 2012 digambarkan pada gambar 15. PSLD UB yang baru saja terbentuk masih memiliki banyak kekurangan, yaitu : 1) PSLD UB belum memiliki ruangan; 2) kurangnya intensitas pertemuan pengurus; 3) perbedaan prinsip antar anggota,

sehingga seringkali keputusan sulit diambil. Contohnya, ketika PSLD menentukan apakah Program Studi Psikologi dapat menerima penyandang disabilitas, terjadi perbedaan pendapat antara Sekretaris PSLD dengan Ketua Divisi Pelayanan PSLD. Sekretaris PSLD mengatakan bahwa penyandang disabilitas pun bisa menjadi seorang psikiater. Pendapat ini berbeda dengan pendapat Ketua Divisi Pelayanan PSLD, yang mengatakan bahwa ketika seorang tunarungu atau tunawicara menjadi psikiater, maka akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan klien (observasi peneliti dalam Rapat PSLD UB, 28 Mei 2012).



Gambar 15 Struktur Organisasi dan Personalia PSLD UB

Sumber : SK Rektor UB Nomor : 135/SK/2012

C. Analisis dan Interpretasi Data

1. Proses Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

Pada dasarnya, kajian tentang advokasi kebijakan lebih menitikberatkan pada tataran implementasi. Artinya, literatur-literatur tentang advokasi kebijakan berisi tentang pedoman yang harus dilakukan dalam proses advokasi, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis advokasi yang telah dilakukan dengan pedoman advokasi yang peneliti dapatkan dari beberapa literatur tentang advokasi kebijakan. Secara garis besar peneliti akan menganalisis proses advokasi melalui dua hal, yaitu : 1) penerapan prinsip-prinsip advokasi dalam proses advokasi; 2) mobilisasi kekuasaan dalam proses advokasi.

Berpijak pada definisi Suharto (2005: 124) tentang advokasi, peneliti merangkum bahwa terdapat tiga hal penting yang menjadi catatan, yaitu : proses artifisial, tindakan politis, dan komunikasi persuasif. Ketiga hal tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pembuat kebijakan, sehingga usulan kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan. Advokasi yang merupakan advokasi kelas dan berada pada aras mezzo ini, telah mampu mencapai tujuannya yaitu diterimanya *grand design* kampus inklusif dan dibentuknya PSLD UB. Hal ini tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip advokasi yang dijadikan pedoman dalam merancang dan melaksanakan advokasi.

a. Perencanaan Advokasi Kebijakan

Adapun prinsip-prinsip advokasi yang dijadikan pedoman menurut Suharto (2006:5), yaitu :1) realistis; 2) sistematis; 3) taktis; 4) strategis; 5) berani. Pelaksanaan kelima prinsip advokasi tersebut dalam perencanaan advokasi kebijakan, diuraikan sebagai berikut : Pertama, realistis. Tim advokasi (peneliti) telah merumuskan isu advokasi secara realistis dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari waktu pelaksanaan setiap kegiatan, yang terdapat dalam *grand design* kampus inklusif yang ditawarkan oleh tim advokasi (peneliti).

Kedua, sistematis. Tim advokasi (peneliti) telah memetakan strategi dan kebutuhan advokasi dengan terperinci, karena itu hambatan-hambatan yang mungkin terjadi sudah disiapkan alternatif penyelesaiannya. Penyusunan strategi yang kuat merupakan jantung advokasi yang efektif. Miller dan Covey (2005: 68) mendefinisikan strategi sebagai rencana tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, program, perilaku, dan praktik publik. Sebagai rencana, strategi meliputi; 1) tujuan, sasaran, dan target yang jelas; 2) serangkaian taktik dan kegiatan yang terkait; 3) dilaksanakan dengan cara terorganisir dan sistematis.

Tim advokasi dan peneliti telah memetakan tiga strategi advokasi yang dapat dijadikan alternatif untuk pelaksanaan advokasi, dan digambarkan pada gambar 7 sampai dengan gambar 9 (lihat lampiran 2). Ketiga strategi advokasi tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu diterimanya *grand design* kampus inklusif. Selain itu, ketiga strategi

tersebut juga memiliki tujuan dan sasaran yang jelas, serangkaian kegiatan dan taktik yang akan dilakukan, serta sistematika pelaksanaannya.

Ketiga, taktis. Advokasi tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, karena itu perlu membangun aliansi dengan pihak lain. Suharto mendefinisikan aliansi sebagai sebuah jaringan kerja (*networking*) antar lintas, yang memiliki keahlian dan sumber daya berbeda, namun memiliki komitmen dan agenda yang sejalan (www.policy.hu). Bergabungnya Helen Keller International Indonesia (HKI Indonesia) dalam tim advokasi, memberikan keuntungan strategis bagi tercapainya tujuan advokasi. HKI Indonesia merupakan sebuah lembaga non-pemerintah dan non-profit, yang kompeten dalam menangani isu-isu disabilitas. Kehadiran perwakilan HKI Indonesia semakin memperkaya proses *brainstorming* yang terjadi selama pelaksanaan advokasi, sehingga muncul gagasan-gagasan inovatif yang dapat menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan selama proses *brainstorming*. Visi HKI Indonesia yang sejalan dengan visi tim advokasi (peneliti), memudahkan pencapaian tujuan advokasi. Dengan kata lain, pemilihan sumberdaya yang tepat dalam membangun aliansi, sangat menentukan pencapaian tujuan advokasi.

Keempat, strategis. Tim advokasi (peneliti) faham bahwa mobilisasi kekuasaan merupakan elemen yang sangat menentukan agar tujuan advokasi dapat tercapai. Karena itu, target utama dalam advokasi ini adalah Rektor Universitas Brawijaya. Tidak dapat dimungkiri bahwa Rektor adalah pemangku kepentingan strategis dan pembuat kebijakan, sehingga menjadi kunci bagi keberhasilan advokasi yang akan dilakukan. Adapun Miller dan Covey (2005: 35)

menyebutkan tiga pendekatan advokasi dan kekuasaan, yaitu : 1) kepentingan publik; 2) tindakan warga negara; dan 3) transformasi. Walaupun batasan antara tiga pendekatan tersebut seringkali mengalami tumpang tindih pada saat di lapangan, tetapi pada penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis mobilisasi kekuasaan dengan pendekatan kepentingan umum.

Menurut Miller dan Covey (2005: 35) , prinsip yang mendasari pendekatan kepentingan umum, yaitu : 1) sistem politik itu pada dasarnya terbuka dan adil; 2) masyarakat hanya perlu dibantu dalam mengartikulasikan dan menonjolkan kepentingan mereka supaya isu advokasi diperhatikan; 3) perubahan kebijakan cukup untuk membuat isu advokasi ditindaklanjuti; 4) dibutuhkan pelobi, para pakar yang terkait, dan informasi yang tepat untuk mencapai perubahan tersebut. Peneliti melihat bahwa keempat prinsip tersebut sangat sesuai dengan mobilisasi kekuasaan yang dilakukan oleh tim advokasi (peneliti). Pertama, sistem politik yang terbuka dan adil memungkinkan tim advokasi (peneliti) menyampaikan *grand design* dan gagasan untuk menjadikan UB sebagai pelopor kampus inklusif di Indonesia. Sistem politik yang terbuka dan adil, juga memberikan kesempatan bagi tim advokasi (peneliti), untuk melakukan perubahan terhadap sistem penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Brawijaya, sehingga dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Kedua, isu-isu disabilitas, khususnya akses perguruan tinggi pada saat penelitian ini berakhir, masih belum mendapatkan perhatian yang intensif dari sebagian besar civitas akademika di Indonesia. Padahal, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 4(1) menyebutkan

bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan nilai kemajemukan bangsa. Ketidakpekaan civitas akademika dalam memandang isu ini, membuat penyandang disabilitas tidak dapat memenuhi kebutuhannya akan pendidikan tinggi. Untuk itu, tim advokasi (peneliti) melakukan mobilisasi kekuasaan, agar pembuat kebijakan memperhatikan isu kebijakan kampus inklusif ini.

Ketiga, perhatian Rektor terhadap isu kebijakan kampus inklusif, ditunjukkan dengan perubahan kebijakan yang terjadi di Universitas Brawijaya. Perubahan kebijakan ini akan dibahas lebih lanjut pada sub judul Dampak Advokasi Kebijakan. Keempat, pemilihan aliansi yang tepat, memudahkan tim advokasi (peneliti) untuk melobi pemangku kepentingan Universitas Brawijaya, serta menjamin akurasi informasi yang disampaikan kepada pembuat kebijakan, sehingga perubahan dan tujuan advokasi dapat tercapai.

Prinsip advokasi yang kelima adalah berani. Advokasi menyentuh perubahan dan rekayasa sosial secara bertahap. Untuk mencapai keberhasilan advokasi, yang menjadi target utama adalah tujuan advokasi dan perubahan yang dihasilkan. Tim advokasi (peneliti) sangat rinci dan tidak tergesa-gesa dalam memetakan strategi dan kebutuhan advokasi. Selain itu, peneliti juga mengamati bahwa keberanian tim advokasi untuk mewujudkan Universitas Brawijaya sebagai pelopor kampus inklusif di Indonesia, tidak terlepas dari peran media. Tidak dapat dimungkiri bahwa media memiliki peran yang sangat besar terhadap proses politik, opini publik, dan juga kebijakan publik.

McCombs dan Shaw menyatakan bahwa “media mempengaruhi pandangan publik terhadap isu yang dianggap penting. Semakin besar perhatian yang diberikan terhadap sebuah isu, semakin besar kemungkinan publik menganggapnya sebagai agenda penting, dan sebaliknya” (Parsons, 2008: 115). Maraknya pemberitaan tentang perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas, ketika mengakses perguruan tinggi di Indonesia, memberikan kekuatan pada isu advokasi yang diperjuangkan oleh tim advokasi (peneliti). Salah satu perlakuan diskriminatif yang terjadi pada penyandang disabilitas diwartakan dalam *Tempo online* (www.tempo.com) pada tanggal 16 Januari 2007. Dikatakan bahwa dalam persyaratan masuk UGM (Universitas Gadjah Mada), disebutkan ‘tidak memiliki cacat tubuh yang dapat mengganggu proses belajar’. Pemberitaan media ini sangat mempengaruhi opini publik tentang isu disabilitas dan citra suatu perguruan tinggi. Tim advokasi (peneliti) menjadikan pemberitaan media tentang isu-isu disabilitas, sebagai penguatan fakta yang disampaikan dalam audiensi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2012. Hal ini membuat tim advokasi (peneliti) berani untuk tetap berpijak pada agenda advokasi.

b. Pelaksanaan (Aksi) Strategi Advokasi Kebijakan

Tim advokasi telah memetakan tiga strategi yang akan dilaksanakan. Dari ketiga strategi tersebut, tim hanya menggunakan strategi advokasi 1. Karena tim advokasi berhasil mendatangkan Rektor UB dalam audiensi pada tanggal 31 Januari 2012, dan Rektor UB menerima *grand design* kampus inklusif yang diajukan oleh tim advokasi. Walaupun pada penerapannya, tidak semua strategi advokasi dilakukan, bukan berarti dua strategi advokasi lainnya menjadi sia-sia.

Karena, tim advokasi harus mempersiapkan perencanaan, dan strategi yang matang untuk mencapai tujuan advokasi. Jika tim advokasi hanya memiliki satu strategi, maka tim advokasi akan kesulitan untuk mengatasi hambatan yang mungkin terjadi selama strategi tersebut dilaksanakan.

Advokasi merupakan salah satu cara, yang dapat dilakukan untuk memasukkan suatu isu kebijakan dalam agenda pembuat kebijakan, dalam hal ini Rektor Universitas Brawijaya. Karena itu, audiensi pada tanggal 31 Januari 2012, merupakan kunci dari tercapainya tujuan advokasi. Pelaksanaan strategi advokasi dimulai dengan audiensi bersama Rektor UB, Pembantu Rektor I UB, Kepala BAU UB, dan Kepala BAAK UB. Audiensi ini dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2012 di Ruang Rapat, Gedung Rektorat Lantai 7. Dalam audiensi ini, peneliti mengamati *brainstorming* yang terjadi. Teknik yang dipopulerkan oleh Alex F. Osborne ini bertujuan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi dengan cara memunculkan sebanyak mungkin gagasan inovatif (Wheeler: 1999). Dengan adanya proses *brainstorming*, maka komunikasi persuasif dapat dilakukan, tanpa mengurangi keterlibatan aspirasi para pemangku kepentingan.

Proses *brainstorming* yang terjadi pada saat audiensi, akan peneliti analisis dengan menggunakan prinsip-prinsip *brainstorming*. Terdapat lima prinsip *brainstorming* (Osborne dalam Wheeler, 1999), yaitu : 1) menunda penilaian kita terhadap ide-ide yang muncul; 2) mendorong munculnya ide-ide yang luar biasa; 3) kuantitas ide lebih diperhitungkan daripada kualitas; 4) mengembangkan ide-ide yang ada; 5) setiap orang dan setiap ide memiliki nilai yang sama.

Pada saat audiensi, tim advokasi (peneliti) sudah melaksanakan prinsip-prinsip *brainstorming*, walaupun tidak semua prinsip dapat dilaksanakan. Pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut diuraikan sebagai berikut : Pertama, tim advokasi (peneliti) tidak pernah mengabaikan pertanyaan dan gagasan dari para pemangku kepentingan yang hadir. Tim advokasi selalu mempertimbangkan gagasan yang dilontarkan selama pelaksanaan audiensi, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemangku kepentingan. Kedua, tim advokasi memberikan kesempatan pada para pemangku kepentingan, untuk mengkritisi *grand design* kampus inklusif yang ditawarkan oleh tim advokasi. Hal ini bertujuan untuk mendorong lahirnya ide-ide inovatif.

Ketiga, kuantitas ide lebih diperhitungkan daripada kualitas. Prinsip ketiga ini tidak dapat dilaksanakan dalam audiensi. Karena, para pemangku kepentingan masih belum memahami isu-isu disabilitas secara terperinci, dan sebagian pemangku kepentingan terlihat sungkan untuk melontarkan idenya, sehingga kuantitas ide yang didapat sangat minim. Keempat, tim advokasi mengembangkan ide-ide yang ada. Sehingga dapat mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan, yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan. Kelima, setiap orang dan setiap ide memiliki nilai yang sama. Selama audiensi berlangsung, peneliti tidak melihat bahwa tim advokasi membedakan perhatiannya pada para pemangku kepentingan. Tim advokasi menyadari bahwa setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga ide-ide yang keluar juga berbeda-beda, untuk itu tim advokasi selalu memperhatikan dan mempertimbangkan ide-ide dari setiap pemangku kepentingan yang hadir. Meskipun demikian, tim advokasi juga tidak

dapat mengabaikan ide-ide pemangku kepentingan kunci, karena pemangku kepentingan kunci merupakan target utama, yang harus diperhatikan agar tujuan advokasi tercapai.

c. Refleksi Strategi Advokasi Kebijakan

Dari kelima prinsip yang telah dijadikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan advokasi, tim advokasi sadar bahwa masih banyak kekurangan yang dilakukan, yaitu : Pertama, demi pertimbangan efisiensi dan efektifitas, pada proses audiensi tim advokasi tidak mengikutsertakan pimpinan dari seluruh fakultas. Pimpinan Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik, yang pada hakikatnya memiliki andil besar dalam pelaksanaan *grand design* tersebut. Kekurangan yang dirasakan dari ketiadaan Pimpinan Fakultas adalah kurangnya perhatian, dan rasa memiliki atas *grand design* kampus inklusif yang akan dilaksanakan di Universitas Brawijaya. Akan tetapi, tim advokasi memiliki alasan yang rasional terkait hal tersebut.

Peneliti mengamati bahwa perbedaan prinsip dan perspektif setiap Pimpinan Fakultas dalam memandang urgensi isu advokasi ini, diindikasikan dapat menghambat pencapaian tujuan advokasi. Hal ini bukan berarti tim advokasi takut jika tujuan advokasi tidak tercapai, melainkan sadar bahwa permasalahan dan kebutuhan di setiap fakultas berbeda-beda. Selain itu, setiap Pimpinan Fakultas juga memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap suatu masalah, dan penilaian tersebut tidak dapat disalahkan. Seperti yang dikatakan oleh Vickers (1991: 179) dalam Parsons (2008: 364) “penilaian secara logis tidak dapat divalidasi oleh tes objektif apa pun. Mereka tidak bisa dibuktikan

benar atau salah. Mereka hanya bisa disepakati sebagai benar atau salah dengan cara melakukan penilaian lain terhadap nilai”. Karena itu, mengikutsertakan Pimpinan Fakultas dalam proses audiensi bukan merupakan hal yang krusial, terlebih lagi setelah dilakukan analisis pemangku kepentingan, yang menunjukkan bahwa pemangku kepentingan kunci adalah Rektor Universitas Brawijaya. Dengan begitu, untuk mewujudkan Universitas Brawijaya sebagai pelopor kampus inklusif di Indonesia, maka perlu dilakukan tindakan koersif terhadap Pimpinan Fakultas untuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas dan memperhatikan isu-isu disabilitas.

Kedua, tidak terdatanya mahasiswa penyandang disabilitas yang saat ini belajar di Universitas Brawijaya, membuat tim advokasi (peneliti) mengalami kesulitan dalam mengikutsertakan mereka dalam pelaksanaan audiensi. Hal ini sangat disayangkan, mengingat mahasiswa penyandang disabilitas merupakan pemangku kepentingan primer. ODA (1995) dalam Putra (2005: 31) mendefinisikan pemangku kepentingan primer sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan kebijakan. Pemangku kepentingan primer juga merupakan pihak yang terkena dampak langsung dari sebuah kebijakan, sehingga pendapat dan gagasannya lebih strategis.

Dengan kata lain, keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas dalam audiensi, dapat memberikan pengetahuan empiris tentang kondisi dan aksesibilitas di Universitas Brawijaya. Akan tetapi, kekurangan ini disiasati oleh tim advokasi dengan melakukan survei kondisi terkini Universitas Brawijaya terkait dengan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selain itu, salah satu

anggota tim advokasi juga merupakan seorang penyandang disabilitas, yang pernah mengalami kesulitan dalam mengakses perguruan tinggi di Indonesia, karena *low vision* yang dialaminya. Sehingga gagasan-gagasan yang disampaikan oleh tim advokasi merupakan gagasan-gagasan inovatif dan strategis untuk membangun Universitas Brawijaya menjadi kampus inklusif.

2. Proses Perumusan Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang

Disabilitas di Universitas Brawijaya

a. Perumusan Masalah Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang

Disabilitas di Universitas Brawijaya

Langkah pertama dalam perumusan kebijakan adalah perumusan masalah kebijakan. Perumusan masalah kebijakan merupakan bagian terpenting dari perumusan kebijakan. Karena, identifikasi dan perumusan masalah yang jelas, dapat melahirkan usulan kebijakan yang strategis sebagai jalan keluar dari masalah tersebut. James E. Anderson dengan mengutip pendapat David G. Smith menyatakan bahwa untuk kepentingan kebijakan, masalah didefinisikan sebagai kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-kepuasan pada rakyat, yang harus dicari cara-cara penanggulangannya. Hal ini dilakukan oleh mereka yang secara langsung terkena akibat dari suatu masalah, atau orang lain yang memiliki tanggung jawab untuk itu (Islamy, 2007). Dalam penelitian ini, yang menjadi masalah kebijakan adalah tidak adanya kepastian hukum, yang menjamin keberadaan lembaga yang fokus terhadap isu-isu

disabilitas, dan kepastian hukum yang menjamin akses penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya.

Tim advokasi (peneliti) menggunakan sudut pandang model sosial dalam memandang disabilitas. Adapun sudut pandang sosial berdasarkan Disability Action in Islington (DAII) dan Organisasi Amal Scope, melihat disabilitas sebagai kegagalan masyarakat untuk mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak dapat terlibat penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Sudut pandang ini yang menjadi dasar penilaian tim advokasi (peneliti) untuk merumuskan masalah kebijakan, yang akan diajukan kepada pembuat kebijakan, yaitu Rektor Universitas Brawijaya. Untuk itu, masalah yang dirumuskan oleh tim advokasi (peneliti) adalah ‘bagaimana menghilangkan hambatan yang membatasi akses penyandang disabilitas’, bukan ‘apa yang harus dilakukan oleh penyandang disabilitas agar dapat mengakses perguruan tinggi’.

Kebijakan publik merupakan ilmu alat yang dikembangkan berbasis pada kebutuhan untuk memecahkan permasalahan praktis di lapangan (Putra, 2005: 20). Untuk itu, setelah masalah didefinisikan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menentukan apakah masalah tersebut merupakan masalah publik. Islamy (2007: 79) mengartikan masalah publik sebagai kebutuhan-kebutuhan manusia, yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi (privat). Pada hakikatnya, masalah publik adalah masalah-masalah yang memiliki akibat yang luas, termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat.

Keterbatasan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas, merupakan masalah publik, karena akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas, tidak dapat dipenuhi secara pribadi (privat), tetapi harus dilakukan secara integratif antara pihak Universitas, penyandang disabilitas, dan lembaga-lembaga lain yang fokus terhadap isu-isu disabilitas. Selain itu, keterbatasan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas, juga memiliki akibat yang luas. Akibat ini sangat dirasakan oleh orang tua dan guru dari siswa SMA penyandang disabilitas, yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Orang tua dan guru seringkali mengalami penolakan ketika mendaftarkan anak atau muridnya ke perguruan tinggi, dengan alasan disabilitas dapat mengganggu proses belajar dan tidak memenuhi persyaratan.

Tidak dapat dimungkiri bahwa selama ini penyandang disabilitas mengalami hambatan dalam mengakses perguruan tinggi, padahal pendidikan merupakan hak semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Hak pendidikan non-diskriminatif pun sejatinya merupakan amanat konstitusi, yang seharusnya dilaksanakan oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka Universitas Brawijaya melakukan suatu langkah afirmatif, yang bertujuan untuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Langkah afirmatif tersebut dilakukan melalui penyediaan 20 kuota bagi penyandang disabilitas, dan pembukaan jalur seleksi masuk yang baru, yaitu SPKPD (Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas).

Efektifitas dalam penyediaan akses bagi penyandang disabilitas, dapat dicapai jika Universitas Brawijaya memiliki lembaga yang fokus terhadap

pelayanan dan kajian tentang isu-isu disabilitas. Untuk itu, pembentukan lembaga tersebut juga merupakan masalah publik, karena akan memberikan akibat yang luas, tidak hanya kepada civitas akademika Universitas Brawijaya, tetapi juga kepada masyarakat secara luas. Kehadiran lembaga tersebut dapat menjadi fasilitator antara kebutuhan penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya, dengan Rektor Universitas Brawijaya.

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengamati bahwa tidak selamanya perumusan masalah kebijakan dilakukan oleh pembuat kebijakan. Seperti perumusan masalah dalam proses perumusan kebijakan kampus inklusif di Universitas Brawijaya, yang dilakukan oleh tim advokasi (peneliti). Banyaknya masalah umum yang harus diselesaikan oleh Rektor UB selaku pembuat kebijakan, membuat tim advokasi (peneliti) memutuskan untuk merumuskan masalah, dan juga berbagai macam alternatif penyelesaiannya terkait akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan oleh tim advokasi (peneliti), dengan tujuan untuk memudahkan Rektor UB dalam melihat permasalahan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas.

b. Penyusunan Agenda Rektor Universitas Brawijaya

Setelah perumusan masalah, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memasukan masalah kebijakan kampus inklusif dalam agenda Rektor. Peneliti merangkum pendapat Irfan Islamy (2007: 83) tentang penyusunan agenda pembuat kebijakan, sebagai berikut :

tidak semua masalah kebijakan mendapatkan perhatian dari pembuat kebijakan, berarti tidak semua masalah kebijakan masuk dalam agenda pembuat kebijakan. Jika masalah kebijakan tidak masuk dalam agenda kebijakan, maka permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan. Untuk

mendapatkan perhatian Rektor UB terhadap masalah penyediaan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas, tim advokasi (peneliti) mengadakan audiensi.

Langkah pertama yang dilakukan oleh tim advokasi (peneliti) adalah melakukan audiensi. Audiensi diadakan pada tanggal 31 Januari 2012. Untuk mendapatkan perhatian Rektor, tim advokasi (peneliti) menyampaikan beberapa hal terkait manfaat yang dapat dirasakan UB jika menjadi kampus inklusif, yaitu:

- 1) UB dapat mendeklarasikan diri sebagai pelopor dan contoh kampus inklusif di Indonesia;
- 2) UB akan mendapatkan penghargaan dan pengakuan, baik dari masyarakat ataupun pemerintah, bahwa UB telah memperhatikan penyandang disabilitas, yang menjadi bagian dari eksklusi sosial atau masyarakat subaltern;
- 3) UB melaksanakan amanat konstitusi tentang pendidikan non-diskriminatif, yang selama ini seringkali diabaikan oleh perguruan tinggi lainnya.;
- 4) UB melaksanakan berbagai macam peraturan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Manfaat-manfaat yang disampaikan oleh tim advokasi (peneliti), menjadi faktor pendukung dimasukkannya masalah kebijakan kampus inklusif dalam agenda rektor UB. Seperti yang dikatakan oleh Anderson dalam Islamy (2007), bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah publik masuk ke dalam agenda pemerintah, yaitu :

- 1) bila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok;
- 2) kepemimpinan politik;
- 3) timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa;
- 4) adanya gerakan-gerakan protes;
- 5) masalah-masalah khusus atau isu-isu politis, yang timbul di masyarakat yang menarik perhatian media komunikasi.

Peneliti mengamati bahwa yang menjadi faktor pendorong masuknya masalah kebijakan kampus inklusif dalam agenda Rektor, yaitu 1) kepemimpinan politik; 2) adanya gerakan-gerakan protes; 3) reportase media komunikasi. Faktor pertama adalah kepemimpinan politik. Para pemimpin politik, baik didorong atas pertimbangan keuntungan politik, atau keterlibatannya untuk memperhatikan kepentingan umum, atau kedua-duanya, selalu memperhatikan masalah publik, menyebarluaskan, dan mengusulkan usaha-usaha pemecahannya (Islamy, 2007). Faktor pertama ini sangat diperhatikan oleh tim advokasi (peneliti), karena itu tim advokasi (peneliti) menyampaikan manfaat yang berhubungandengan publikasi, pencitraan, dan penghargaan yang akan didapatkan UB jika menjadi kampus inklusif.

Walaupun tim advokasi (peneliti) menarik perhatian Rektor UB dengan manfaat tersebut, akan tetapi tim advokasi (peneliti) tidak melupakan alasan idealis yang mendasari advokasi kebijakan kampus inklusif yang dilakukan. Untuk itu, timadvokasi harus mampu melaksanakan dua kepentingan tersebut, yaitu kepentingan UB untuk mendapatkan publikasi, pencitraan, dan penghargaan, serta kepentingan tim advokasi (peneliti) untuk mewujudkan UB sebagai kampus inklusif, sehingga dapat memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Pertemuan dua kepentingan inilah yang disebut Putra (2005: 29) sebagai kedekatan riil antara kebijakan publik dengan demokrasi.

Faktor kedua adalah adanya gerakan-gerakan protes. Walaupun gerakan-gerakan protes tidak terjadi di UB, tetapi tetap menjadi referensi tim advokasi (peneliti) selama kegiatan audiensi dilaksanakan. Tim advokasi (peneliti)

menyampaikan aksi protes yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di UGM, dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, yang menuntut akses bagi penyandang disabilitas dan menghapuskan diskriminasi yang terjadi di dua Universitas tersebut.

Faktor ketiga adalah reportase media komunikasi. Media komunikasi merupakan sarana utama dalam penyebaran informasi. Media komunikasi yang menjadi pendukung dalam perumusan kebijakan ini adalah, media komunikasi massa. Melalui surat kabar cetak dan elektronik, isu-isu disabilitas semakin terdengar oleh masyarakat, civitas akademika, dan juga pembuat kebijakan. Seperti halnya gerakan-gerakan protes yang dilakukan penyandang disabilitas di UGM dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Berkat informasi yang disampaikan oleh media massa, tim advokasi (peneliti) memiliki referensi tentang perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses perguruan tinggi, yang masih berlangsung hingga saat audiensi dilakukan. Ketiga faktor ini yang peneliti amati sebagai faktor pendorong dimasukkannya masalah kebijakan kampus inklusif dalam agenda Rektor UB.

c. Perumusan Usulan Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang

Disabilitas di Universitas Brawijaya

Setelah masalah kebijakan kampus inklusif dimasukkan dalam agenda Rektor UB. Maka langkah selanjutnya adalah perumusan usulan-usulan kebijakan. Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Usulan kebijakan yang diajukan oleh tim advokasi (peneliti) didasarkan atas nilai-nilai

yang meliputi desain universal, sosial model dalam memandang disabilitas, dan konsep inklusi.

1. Pembentukan PSLD

Konsep kampus inklusif bagi penyandang disabilitas, merupakan adopsi dari konsep pendidikan inklusif yang diterapkan pada Sekolah Dasar dan Menengah. Menurut Skjørten (2001), dalam prosesnya inklusi memiliki berbagai macam tantangan, yaitu: 1) tantangan sosial emosional; 2) tantangan yang terkait dengan pembelajaran dan perkembangan keterampilan; 3) tantangan yang berkaitan dengan penyiapan dan penataran para profesional yang bekerja dalam lingkungan (*setting*) inklusif. Untuk menjawab ketiga tantangan tersebut, dibutuhkan suatu tim yang fokus dalam memberikan pelayanan dan kajian terhadap isu-isu disabilitas. Tim tersebut juga harus didukung oleh sumber daya yang cukup, meliputi sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana. Selain itu, tim tersebut juga harus memiliki payung hukum yang dapat menjamin kewenangan tim tersebut.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tim advokasi (peneliti) mengajukan pembentukan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD). Disahkannya PSLD sebagai lembaga yang fokus terhadap kajian isu-isu disabilitas, dan pelayanan untuk penyandang disabilitas di UB, merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh UB. Dengan adanya PSLD, kegiatan dan pelayanan akan lebih terkoordinir dengan baik.

Setiap alternatif yang diajukan kepada pembuat kebijakan, memiliki dampak negatif dan positif. Begitu juga dengan struktur organisasi yang

ditawarkan oleh tim advokasi (peneliti) pada saat audiensi tanggal 31 Januari 2012. Peneliti melihat struktur organisasi yang diajukan, lebih efisien karena tidak perlu membentuk lembaga baru, dan hanya menempatkan tenaga personalia serta memberikan tempat terkait isu-isu disabilitas, dalam setiap Biro Administrasi ataupun lembaga yang sudah berdiri di UB. Tetapi, struktur ini tidak efektif, karena setiap biro administrasi dan lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Maka pelaksanaan *grand design* kampus inklusif akan cukup sulit dikoordinir. Sehingga cita-cita untuk mewujudkan UB menjadi kampus inklusif juga akan semakin sulit dicapai.

Kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2012, tim advokasi (peneliti) kembali mengajukan struktur organisasi PSLD. Struktur kedua ini lebih efektif tetapi tidak efisien. Lebih efektif karena memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan, yang terdapat dalam *grand design* kampus inklusif. Koordinasi yang jelas dan terarah, membuat tujuan dari setiap kegiatan dapat dicapai dengan lebih mudah. Dibentuknya lembaga baru yang fokus pada kajian dan isu-isu disabilitas, memberikan ruang yang luas bagi personalia PSLD untuk melakukan segala cara, dan berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk menjadikan UB sebagai kampus inklusif. Akan tetapi, pembentukan lembaga baru membutuhkan berbagai sumber daya baru yang meliputi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sumber daya finansial.

Dibutuhkan tenaga personalia untuk mengisi struktur PSLD, tenaga personalia tersebut juga membutuhkan kompensasi dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, dibutuhkan sumber daya finansial, yang juga akan digunakan untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam *grand design* kampus inklusif. Setelah PSDL disahkan dengan Surat Keputusan Rektor, maka yang sangat dibutuhkan oleh PSDL adalah ruangan. Ruangan untuk PSDL dibutuhkan untuk melakukan koordinasi antar pengurus PSDL, dan menerima tamu baik dari dalam UB ataupun dari luar UB. Tetapi, ketersediaan ruangan bagi PSDL juga menjadi kendala, karena hampir semua ruangan yang dimiliki Universitas, telah ditempati oleh berbagai biro dan lembaga di UB.

Peneliti mengamati bahwa pendirian PSDL selain untuk melaksanakan *grand design* kampus inklusif, juga sebagai salah satu perwujudan dari desain universal dalam bidang jasa. Ronald L.Mace mengartikan desain universal sebagai desain bangunan, produk, ataupun lingkungan yang dapat diakses oleh semua orang tanpa batasan kemampuan (*ability*), usia, jenis kelamin, dan status sosial. Tujuan utama dari konsep ini adalah menyediakan sarana dan prasarana fisik serta jasa yang mudah diakses secara luas (Mace, 1991 dalam Kusumarini dan Utomo, 2008: 87). Untuk itu, PSDL dilengkapi dengan divisi pelayanan, yang khusus memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, berupa barang dan jasa, agar dapat mengikuti kegiatan akademis seperti mahasiswa non penyandang disabilitas. Salah satu contohnya adalah penyediaan sukarelawan, yang bertugas sebagai penerjemah bahasa isyarat yang digunakan oleh tunarungu, dan penyelenggara pelatihan (*workshop*) bagi dosen-dosen, terkait dengan metode mengajar yang adaptif.

2. Penerimaan Mahasiswa Baru Penyandang Disabilitas Melalui SPKPD

Penyediaan akses bagi penyandang disabilitas dilakukan melalui langkah afirmatif. Langkah afirmatif dilakukan bukan untuk mendiskreditkan penyandang disabilitas, melainkan untuk membuka akses yang selama ini tertutup bagi penyandang disabilitas. Hingga saat penelitian ini berakhir, tidak ada satupun Universitas selain UB, yang mengumumkan kepada publik bahwa Universitas tersebut menerima dan menyediakan kuota untuk penyandang disabilitas. Walaupun sudah ada beberapa universitas, yang menghapuskan persyaratan 'sehat rohani dan jasmani, serta tidak memiliki kecacatan yang mengganggu proses belajar-mengajar', tetapi hal tersebut tidak menjamin akses penyandang disabilitas. Karena tidak ada kepastian hukum bagi penyandang disabilitas, untuk dapat menempuh dan menyelesaikan studinya di Universitas tersebut.

Perlakuan diskriminatif yang selama ini diterima oleh penyandang disabilitas pada saat mendaftar di berbagai perguruan tinggi, membuat penyandang disabilitas pesimis untuk melanjutkan studinya, padahal penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang sama dengan non-penyandang disabilitas, untuk menempuh dan menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Selain itu, langkah afirmatif juga dilakukan, karena mengingat ketidakmampuan penyandang disabilitas dalam mengakses perguruan tinggi, disebabkan oleh sistem dan lingkungan sosial yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas tidak berkewajiban untuk beradaptasi, dan merasa nyaman dengan akses yang diperuntukkan bagi non-penyandang disabilitas. Akan

tetapi,seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk memenuhi dan beradaptasi dengan penyandang disabilitas. Karena penyandang disabilitas membutuhkan kesempatan yang sama, untuk dapat hidup mandiri berdasarkan pilihannya sendiri, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, tim advokasi (peneliti) mengusulkan agar UB membuka jalur masuk dan menyediakan kuota bagi penyandang disabilitas. Secara garis besar, usulan kebijakan tim advokasi (peneliti) terkait hal ini ada dua, yaitu : 1) menyediakan kuota bagi penyandang disabilitas dalam seleksi masuk UB yang sudah ada sebelum penelitian ini berlangsung; 2) membuka jalur masuk baru yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas dengan kuota 20. Jalur masuk tersebut adalah SPKPD (Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas).

Kuota 20 yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, merupakan jaminan bahwa UB memiliki perhatian khusus, untuk membuka akses bagi penyandang disabilitas. Walaupun kuota 20 merupakan jumlah yang sangat kecil, jika dibandingkan dengan jumlah seluruh Mahasiswa Baru UB setiap tahunnya, tetapi jumlah tersebut sudah dianggap ideal oleh tim advokasi (peneliti). Dengan membandingkan jumlah mahasiswa penyandang disabilitas, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang hingga saat audiensi berlangsung hanya berjumlah 29 mahasiswa, tim advokasi (peneliti) yakin bahwa kuota 20 sudah ideal sebagai akses bagi penyandang disabilitas.

Peneliti mengamati bahwa usulan kebijakan ini didasari oleh model sosial, yang menjadi sudut pandang tim advokasi (peneliti). Tim advokasi (peneliti) menilai bahwa 0,95% penyandang disabilitas yangmemiliki ijazah S1 (Mardjuki,

2010), disebabkan oleh sistem dan lingkungan sosial, yang tidak mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Disability Action in Islington (DAII) mengartikan model sosial sebagai :

A civil rights based approach to disability developed by disabled people in the 1970s and 1980s. The Social model of disability rejects the medical idea that the problem lies with the individual disabled person who is damaged, sick, and in need of a cure. Instead it puts forward the view that it is the way society is run and organised that is the problem not the individual disabled person

Untuk itu, melalui langkah afirmatif, sistem dan lingkungan sosial dapat diubah menjadi lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Sudut pandang model sosial merupakan penilaian yang dilakukan oleh tim advokasi (peneliti) terhadap isu-isu disabilitas, penilaian ini akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap usulan kebijakan yang akan ditawarkan oleh tim advokasi (peneliti). Tidak dapat dimungkiri bahwa tidak semua pihak menilai bahwa sudut pandang model sosial, merupakan sudut pandang yang paling benar. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki penilaian yang berbeda terhadap sebuah nilai dan fakta, sehingga penilaian tindakannya juga berbeda.

Penilaian tindakan harus dipahami sebagai hasil dari interaksi antara apresiasi atas realitas dan apresiasi atas nilai. Dari perspektif Vickers, penilaian pada hasil tindakan atau usaha untuk memecahkan kembali masalah harus mempertimbangkan bagaimana kriteria dan tes objektif yang tidak objektif. Dalam merumuskan usulan kebijakan, hal yang paling krusial untuk difahami adalah nilai yang terkandung dalam usulan kebijakan tersebut. Walaupun nilai tidak bisa dibuktikan benar atau salah, tetapi dengan nilai usulan kebijakan

memiliki alasan dan orientasi yang jelas. Seperti yang dikatakan oleh Vickers “penilaian atas penilaian itu sendiri merupakan tindakan penilaian. Penilaian secara logis tidak bisa divalidasi oleh tes apapun. Mereka tidak bisa dibuktikan benar atau salah. Mereka hanya bisa disepakati sebagai benar atau salah dengan cara melakukan penilaian lain terhadap nilai” (Vickers, 1991: 179 dalam Parsons, 2008: 364)

Diusulkannya SPKPD sebagai jalan keluar dari masalah keterbatasan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas, juga didasarkan dengan konsep pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif pada mulanya diperuntukkan bagi sekolah dasar dan menengah saja, tetapi seiring berkembangnya kebutuhan manusia, maka konsep pendidikan inklusif juga diadopsi oleh perguruan tinggi. Sapon-Shevin (2005) mengartikan pendidikan inklusif sebagai berikut:

The vision of inclusion is that all children would be served in their neighborhood schools, in the ‘regular classroom’ with children their own age. The idea is that these schools would be restructured so that they are supportive, nurturing communities that really meet the needs of all the children within them: rich in resources and support for both students and teachers (Sapon-Shevin, 2005).

Dari pernyataan Sapon-Shevin dapat dijelaskan bahwa pendidikan inklusif sebagai sistem layanan pendidikan, yang mempersyaratkan agar semua individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan, dalam satu ruang yang sama, dan tanpa dipisahkan karena disabilitas yang dialaminya. Begitu pun dengan SPKPD yang tujuan akhirnya adalah menempatkan mahasiswa penyandang disabilitas dan mahasiswa non penyandang

disabilitas, dalam ruangan yang sama dengan proses belajar-mengajar dan sistem pelayanan yang lebih adaptif terhadap penyandang disabilitas.

d. Pengesahan Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya

Langkah terakhir dari perumusan kebijakan adalah pemilihan alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan yang terpilih akan menjadi sebuah kebijakan yang diterapkan di Universitas Brawijaya. *Brainstorming* yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2012, pada akhirnya menghasilkan sebuah draft kebijakan. Draft kebijakan ini kemudian disahkan oleh Rektor Universitas Brawijaya sehingga menjadi Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 135/SK/2012 dan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 198/PER/2012 tentang Seleksi Penerimaan Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD) dan .

Jika dilihat dari proses perumusan kebijakan SPKPD yang tidak melibatkan pihak Fakultas, sebagian pembaca mungkin menilai kebijakan yang dihasilkan kurang ideal, tergesa-gesa, dan belum mengakomodir aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Nugroho (2008: 407) pun menekankan pentingnya komunikasi publik atau keterlibatan pemangku kepentingan yang terkait dengan isu kebijakan. Akan tetapi, perlu diingat juga bahwa poin penting dari sebuah kebijakan publik adalah mengakomodasi kepentingan publik. Kepentingan publik diartikan oleh peneliti sebagai persoalan yang memiliki pengaruh yang luas dan diangkat ke permukaan pentas oleh masyarakat umum (Thoha, 2008: 120).

Berangkat dari pemahaman ini, peneliti berpendapat bahwa keterlibatan pihak Fakultas tidak menjadi hal krusial, selama aspirasi dan kebutuhan

penyandang disabilitas dalam mengakses Universitas Brawijaya dapat terakomodir dengan baik. Terlebih lagi jika melihat model kelembagaan pada perumusan kebijakan, yang secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas eksekutif, dalam hal ini adalah Rektor Universitas Brawijaya. Artinya, segala bentuk keputusan yang dibuat oleh Rektor dengan cara apapun adalah kebijakan yang pada dasarnya bersifat koersif. Ada tiga hal yang membenarkan pendekatan ini, yaitu : 1) pemerintah memang sah membuat kebijakan publik; 2) fungsi tersebut bersifat universal; 3) pada hakikatnya pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan dalam kehidupan bersama (Dye dalam Nugroho, 2008: 361). Tim advokasi (peneliti) mengadaptasi ketiga alasan tersebut ke dalam level yang lebih sederhana, yaitu Universitas. Sehingga tim advokasi (peneliti) memiliki alasan yang kuat dan logis, untuk tidak mengikutsertakan Pimpinan Fakultas, dan melakukan *brainstorming* dengan pembuat kebijakan Universitas, yaitu Rektor Universitas Brawijaya.

Hal lain yang juga harus diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan adalah nilai-nilai atau pedoman para pembuat keputusan dalam membuat sebuah keputusan. Dalam memilih alternatif-alternatif kebijakan, pembuat kebijakan harus memiliki beberapa nilai yang melandasi keputusannya tersebut. Anderson dalam Wahab (2005: 26-28) menyebutkan lima nilai yang menjadi pedoman perilaku para pembuat keputusan, yaitu : 1) nilai-nilai politik; 2) nilai-nilai organisasi; 3) nilai-nilai pribadi; 4) nilai-nilai kebijaksanaan; 5) nilai-nilai ideologis.

Peneliti mengamati ada tiga nilai yang menjadi pedoman Rektor Universitas Brawijaya dalam membuat keputusan. Pertama, nilai-nilai organisasi. Keputusan Rektor tentang SPKPD, tidak terlepas dari semangat Rektor untuk meningkatkan kualitas Universitas Brawijaya. semangat ini berkaitan erat dengan tanggung jawab Rektor yang mengemban amanah sebagai Pimpinan Universitas.

Kedua, nilai-nilai kebijaksanaan. Terjadinya perubahan pengetahuan terkait isu-isu disabilitas, memunculkan nilai-nilai kebijaksanaan. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Rektor yang dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas untuk dapat mengakses Universitas Brawijaya. Walaupun perumusan kebijakan tidak mengikutsertakan semua pemangku kepentingan yang terkait, Rektor tetap mengesahkan draft kebijakan yang diajukan oleh PSLD UB. Hal ini disebabkan karena isu kebijakan yang dibahas sangat strategis dan dibutuhkan keputusan strategis yang cepat.

Ketiga, nilai-nilai pribadi. Peneliti berpendapat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah organisasi, tidak terlepas dari nilai-nilai pribadi dari dalam dirinya. Selain itu nilai-nilai pribadi memiliki andil yang sangat besar bagi pembuat keputusan dalam mengambil sebuah keputusan. Begitu juga dengan Rektor Universitas Brawijaya. Anderson dalam Wahab (2005: 27) nilai-nilai pribadi diartikan sebagai hasrat untuk melindungi atau memenuhi kebutuhan fisik, finansial, reputasi diri, atau posisi historis. Tidak dapat dimungkiri bahwa PSLD UB harus memperhatikan nilai-nilai pribadi ini untuk mendapatkan dukungan dari Rektor.

Nilai-nilai pribadi yang terkandung dalam pengambilan keputusan ini juga dapat dilihat dari pemberitaan media massa terkait penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya, yang pada waktu itu masih dalam proses perumusan. Meskipun demikian, nilai-nilai pribadi tidak selamanya berkonotasi negatif. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, reputasi diri dan pengakuan, serta posisi historis merupakan motivasi penting bagi seorang pemimpin untuk terus mengukur keberhasilannya.

3. Dampak Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang

Disabilitas

Hal terpenting dari sebuah *action research* adalah terjadinya perubahan yang secara umum meliputi pengetahuan dan sikap. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan perubahan pada empat hal yaitu pengetahuan, sikap, kebijakan, dan kelembagaan. Dalam analisis keputusan kebijakan, metode Vickers memfokuskan pada proses pembuatan keputusan sebagai cara menentukan dan memodifikasi norma, nilai, standar, dan cara informasi atau fakta diperoleh untuk memfasilitasi pembuatan penilaian. Metode Vickers menggunakan empat dimensi, yaitu mental, institusional, situasional, dan ekologis (Parsons, 2008: 366). Empat dimensi ini yang akan menjadi dasar analisis peneliti terhadap dampak advokasi kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Universitas Brawijaya.

a. Perubahan pengetahuan

Perubahan kebijakan dan kelembagaan tidak akan terjadi jika tidak ada perubahan pengetahuan dan sikap dari Rektor Universitas Brawijaya. Karena itu, teknik *brainstorming* pada saat audiensi merupakan bagian krusial dalam proses advokasi kebijakan kampus inklusif. Keputusan yang dibuat oleh Rektor UB tidak dapat terlepas dari konteks situasionalnya, yaitu dalam konteks ide dan peristiwa. Hubungan atau kaitan antara ide dan peristiwa adalah aspek penting dalam analisis Vickers. Untuk memahami penilaian kebijakan, ia harus diletakkan dalam konteks “sekuensi ganda”, yaitu ide dan peristiwa. Karenanya, pembuatan kebijakan adalah sesuatu yang bisa dilihat sebagai hasil dari “konjungsi” dunia ide dan dunia peristiwa, hasilnya adalah penilaian dan keputusan yang baru (Parsons, 2008: 367).

Perubahan pengetahuan yang terjadi pada Rektor UB selama audiensi pada tanggal 31 Januari 2012, memberikan dampak terhadap keputusan yang dibuat oleh Rektor UB. Selama audiensi, tim advokasi (peneliti) melakukan *brainstorming* dengan menyalurkan informasi tentang isu-isu disabilitas yang sebelum penelitian ini berlangsung, kurang mendapatkan perhatian dari civitas akademika dan pembuat kebijakan UB. Melalui proses *brainstorming* ini, Rektor UB mengetahui bahwa minimnya persentase penyandang disabilitas yang memiliki ijazah S1, tidak disebabkan oleh tingkat kecerdasan dan motivasi penyandang disabilitas untuk melanjutkan studinya, tetapi disebabkan oleh sistem dan lingkungan sosial yang menghambat akses penyandang disabilitas.

Dengan adanya perubahan pengetahuan, keputusan yang dibuat oleh Rektor UB pun memiliki nilai yang objektif. Keputusan yang dibuat bukan akibat dari konflik, melainkan akibat dari penilaian Rektor terhadap sebuah ide dan peristiwa. Tidak dapat dimungkiri, bahwa keputusan yang dibuat merupakan hasil dari kompromi dan tawar-menawar, karena tim advokasi (peneliti) harus menemukan titik singgung antara kepentingan Rektor UB dengan kepentingan tim advokasi. Sehingga dicapai keputusan integratif yang mendapatkan persetujuan dari para pemangku kepentingan.

b. Perubahan sikap

Perubahan yang kedua adalah perubahan sikap Rektor UB. Perubahan ini akan peneliti analisis dengan menggunakan dimensi mental dalam *The Art of Judgement* karya Vickers. Dimensi ini mempertimbangkan tiga fungsi, yaitu : prediksi, penilaian, dan inovasi (Parsons, 2008: 366). Terjadinya perubahan pengetahuan, memberikan dampak yang signifikan terhadap sikap Rektor UB dalam memandang isu advokasi. Rektor UB tidak lagi apatis terhadap isu-isu disabilitas, tetapi mencoba memberikan masukan-masukan baru, untuk menyelesaikan masalah keterbatasan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas.

Rektor UB menilai bahwa penyandang disabilitas harus diberikan motivasi untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi. motivasi tersebut dapat berupa beasiswa dan kemudahan dalam mengakses UB. Penilaian ini didasari oleh fakta yang menunjukkan bahwa sebelum penelitian ini berlangsung, terjadi banyak tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas ketika mengakses

perguruan tinggi di Indonesia. Selain itu, Rektor UB juga memprediksikan bahwa dengan dibukanya SPKPD, penyediaan 20 kuota, dan disediakannya beasiswa bagi mahasiswa penyandang disabilitas di UB, maka dapat meningkatkan motivasi penyandang disabilitas untuk melanjutkan studinya. Sehingga dapat meningkatkan persentase penyandang disabilitas yang memiliki ijazah S1.

c. Perubahan kebijakan

Dengan adanya dua kebijakan baru terkait isu-isu disabilitas, yaitu: 1) Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 135/SK/2012; 2) Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 198/PER/2012. Maka secara legal formal isu-isu disabilitas telah menjadi agenda dari Universitas Brawijaya. Sehingga seluruh civitas akademika Universitas Brawijaya dapat memberikan perhatiannya pada isu-isu disabilitas, yang selama ini terabaikan.

Peneliti menganalisis perubahan kebijakan dengan menggunakan dimensi ekologis dalam *The Art of Judgement* karya Vickers (Parsons, 2008: 368). Terdapat empat hal dalam dimensi ini, yaitu: 1) hubungan kebijakan dengan masyarakat yang lebih luas; 2) peran warga negara dalam berpartisipasi di dalam proses pembuatan keputusan; 3) hubungan keputusan dengan jaringan komunikasi secara keseluruhan; 4) kontribusi perumusan kebijakan terhadap pembelajaran sosial.

Dengan menggunakan empat poin dalam dimensi ekologis, perubahan kebijakan dapat dianalisis sebagai berikut : 1) dengan adanya kebijakan tentang SPKPD dan PSLD UB, maka masyarakat memiliki akses untuk mengetahui isu-isu disabilitas. Lebih khusus lagi, dua kebijakan tersebut memberikan dampak

yang sangat signifikan terhadap penyandang disabilitas, yang selama ini mengalami hambatan dalam mengakses perguruan tinggi; 2) proses perumusan kebijakan ini juga tidak dapat dilepaskan dari peran warga negara, yang sadar akan konstitusi negaranya dan nilai sosial yang mendasari tindakannya; 3) dengan menggunakan media massa, Rektor UB mempublikasikan kebijakan tentang SPKPD dan PSLD UB, dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan informasi, bahwa UB memiliki akses dan lembaga, yang fokus terhadap pelayanan dan kajian tentang isu-isu disabilitas. Jaringan komunikasi ini sangat penting untuk diperhatikan, karena untuk mendapatkan respons dari masyarakat terhadap kebijakan yang baru tersebut, maka masyarakat harus mengetahui substansi dari kebijakan yang dibuat; 4) selama proses pembuatan kebijakan, terjadi pembelajaran sosial, yang dapat dilihat melalui pemahaman terhadap isu-isu disabilitas, perubahan penilaian terhadap penyandang disabilitas, menemukan titik singgung dari kepentingan-kepentingan yang muncul selama proses perumusan kebijakan, dan menghormati aspirasi serta solusi-solusi dari setiap individu yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

d. Perubahan kelembagaan

Perubahan terakhir adalah perubahan kelembagaan. Tidak dapat dimungkiri bahwa perubahan kelembagaan juga memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan isu-isu disabilitas di Universitas Brawijaya. Pembentukan PSLD UB diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan studi tentang isu-isu disabilitas, serta menjadi pusat layanan disabilitas yang dapat mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas di Universitas Brawijaya.

Vickers memberikan empat area kunci dalam dimensi institusional (Parsons, 2008: 367), yaitu : 1) keterbatasan dan fasilitas institusi; 2) perubahan, adaptasi, dan perkembangan institusi; 3) akuntabilitas institusi; 4) kriteria yang dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan institusi. PSDL UB merupakan lembaga pertama di UB yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pusat pelayanan dan kajian tentang isu-isu disabilitas. Lembaga ini berdiri pada tanggal 19 Maret 2012. Analisis peneliti tentang perubahan kelembagaan dengan menggunakan dimensi institusional, yaitu pertama, hingga penelitian ini berakhir, lembaga baru ini masih mengalami banyak keterbatasan, terutama terkait dengan fasilitas fisik seperti ruangan. Akan tetapi sebagai lembaga baru, PSDL UB telah diperkuat dengan sumber daya manusia, yang memiliki pengalaman dan kompetensi mumpuni dalam menangani isu-isu disabilitas. Pertemuan sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu dalam struktur organisasi PSDL UB, memberikan keragaman pandangan dalam mengkaji isu-isu disabilitas, dan mengkonsep pelayanan bagi penyandang disabilitas.

Kedua, layaknya proses adaptasi sesuatu yang baru pada umumnya, PSDL UB pun membutuhkan waktu untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan dan kinerja lembaga-lembaga yang ada di UB. Hingga saat penelitian ini berakhir, PSDL UB mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan tetap mempertahankan ide persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, walaupun setiap lembaga dalam lingkungan UB memiliki penilaian yang berbeda-beda terhadap isu-isu disabilitas. Ketiga, sebagai lembaga baru PSDL UB juga memiliki akuntabilitas yang dapat diperhitungkan. Pelaporan finansial yang dilakukan oleh bendahara

PSLD tidak hanya kepada Biro Keuangan UB dan Ketua PSDL, tetapi juga kepada seluruh pengurus PSDL UB. Keterbukaan informasi ini menjadi nilai lebih bagi PSDL UB. Keempat, pengukuran keberhasilan PSDL UB hingga penelitian ini berakhir, dapat dilihat dari disahkannya SPKPD sebagai salah satu jalur masuk dalam Seleksi Masuk Universitas Brawijaya. Sedangkan kegagalan PSDL UB adalah hingga saat penelitian ini berakhir, PSDL UB belum mampu merekrut mahasiswa penyandang disabilitas untuk menjadibagian dari kepengurusan PSDL UB. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah mahasiswa penyandang disabilitas di UB, serta motivasi yang kurang dari mahasiswa penyandang disabilitas di UB untuk aktif dalam kepengurusan PSDL UB.

D. Dua Belas Langkah Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua belas langkah analisis data, yang diungkapkan oleh Jones (1996) dalam McNabb (2002: 375). Dua belas langkah tersebut dirangkum dalam tabel 20.

Tabel 20 Dua Belas Langkah dalam Analisis Data

No.	Langkah	Keterangan
1.	<i>Define the research problem</i>	a. UB tidak memiliki <i>grand design</i> kampus inklusif b. UB tidak memiliki regulasi yang menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk dapat melanjutkan studinya di UB c. UB tidak memiliki lembaga yang fokus terhadap pelayanan dan kajian isu-isu disabilitas
2.	<i>Establish research objectives</i>	a. UB memiliki <i>grand design</i> kampus inklusif b. UB memiliki regulasi yang menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk dapat melanjutkan studinya di UB c. UB memiliki lembaga yang fokus terhadap pelayanan dan kajian isu-isu disabilitas d. UB melakukan langkah afirmatif dengan menyediakan 20 kuota bagi penyandang disabilitas
3.	<i>Do necessary homework</i>	a. Kampus inklusif adalah lingkungan universitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas

		<p>dan mahasiswa non-penyandang disabilitas. Sehingga tercipta kesempatan yang sama antara keduanya</p> <p>b. Keterbatasan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas disebabkan sistem dan lingkungan sosial yang menghambat</p> <p>c. Menjadikan UB sebagai kampus inklusif dapat dilakukan melalui advokasi kebijakan</p> <p>d. Langkah afirmatif harus dilakukan untuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas, bukan untuk mendeskreditkan kemampuan penyandang disabilitas</p> <p>e. <i>Grand design</i> kampus inklusif yang ditawarkan oleh tim advokasi (peneliti) meliputi: 1) penyediaan kuota bagi penyandang disabilitas; 2) pembukaan akses masuk dan penyediaan kuota bagi penyandang disabilitas; 3) pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana agar sesuai dengan desain universal; 4) pengadaan seminar dan <i>workshop</i> agar tercipta lingkungan kampus yang ramah dan sistem belajar yang adaptif bagi penyandang disabilitas.</p>
No.	Langkah	Keterangan
4.	<i>Plan the data gathering process</i>	<p>a. Wawancara</p> <p>b. Audiensi</p> <p>c. Observasi</p> <p>d. Dokumentasi</p>
5.	<i>Gain entry into the study group</i>	<p>Peneliti merupakan anggota dari tim advokasi (peneliti), sehingga peneliti benar-benar memasuki <i>study group</i> dan menyatu dengan <i>setting</i></p>
6.	<i>Become immersed in the setting</i>	
7.	<i>Take extensive field notes</i>	<p>a. Audiensi dilaksanakan pada tanggal 31 Januari dan dihadiri oleh Rektor</p> <p>b. Tim advokasi (peneliti) mencapai tujuannya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UB menyetujui <i>grand design</i> yang ditawarkan oleh tim advokasi (peneliti) 2. UB akan membentuk sebuah lembaga baru dengan tujuan sebagai pelaksana <i>grand design</i> serta sebagai pusat pelayanan dan kajian isu-isu disabilitas 3. UB akan membuka jalur masuk baru dan menyediakan 20 kuota bagi penyandang disabilitas
8.	<i>Complete first level coding and grouping of data</i>	<p>a. Tim advokasi (peneliti) mengkaji ulang <i>grand design</i> kampus inklusif yang diajukan pada saat audiensi tanggal 31 Januari 2012</p> <p>b. Tim advokasi mempersiapkan dua alternatif <i>grand design</i> kampus inklusif</p>
9.	<i>Complete second level coding and grouping of data</i>	<p>a. Rektor memutuskan untuk menggabungkan dua <i>grand design</i> kampus inklusif yang diajukan oleh tim advokasi</p> <p>b. Tim advokasi membuat rancangan Surat Keputusan tentang lembaga yang akan melaksanakan <i>grand design</i> kampus inklusif</p>
10.	<i>Complete third level coding and grouping of data</i>	<p>a. Surat keputusan tentang lembaga yang akan melaksanakan <i>grand design</i> kampus inklusif disahkan</p> <p>b. Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) UB resmi menjadi salah satu lembaga UB, yang berada langsung di bawah Rektor UB</p>

No.	Langkah	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> c. PSLD mempersiapkan rancangan peraturan tentang penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas d. PSLD mempersiapkan konsep penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas
11.	<i>generate final constructs and theories</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Rektor tentang penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas disahkan b. Penyandang disabilitas diterima melalui SPKPD (Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas) c. Langkah afirmatif dilakukan bukan untuk mendeskreditkan kemampuan penyandang disabilitas, melainkan untuk menciptakan kesempatan yang sama antara penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas, dalam mengakses perguruan tinggi d. Keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas tidak disebabkan oleh disabilitas yang dialaminya, tetapi sistem dan lingkungan sosial. Hal ini sesuai dengan sudut pandang model sosial terhadap disabilitas.
12.	<i>Prepare final report and present findings</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. UB memiliki lembaga yang fokus terhadap pelayanan dan kajian tentang isu-isu disabilitas, yaitu PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas) b. UB memberikan akses bagi penyandang disabilitas melalui SPKPD (Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas) c. UB menyediakan 20 kuota bagi penyandang disabilitas d. Terjadi perubahan pengetahuan dan sikap pada Rektor UB dalam menilai isu-isu disabilitas e. Terjadi perubahan kebijakan dan kelembagaan di UB, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses perguruan tinggi.

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2012

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta yang didapatkan di lapangan dan kemudian menganalisisnya berdasarkan teori yang relevan agar dapat memberikan hasil yang akurat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses advokasi kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas terdiri dari tiga fase, yaitu perencanaan, aksi, dan refleksi. Tim advokasi (peneliti) telah mempersiapkan tiga strategi advokasi yang akan dilakukan. Tetapi dari ketiga strategi tersebut, tim advokasi (peneliti) hanya menggunakan strategi advokasi 1. Hal ini dikarenakan strategi advokasi 1 mencapai target sasaran dan berjalan sesuai skenario yang telah direncanakan. Pemilihan aliansi dan analisis pemangku kepentingan yang tepat merupakan salah satu faktor keberhasilan tim advokasi (peneliti) dalam mencapai tujuan advokasi.
2. Proses perumusan kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas meliputi: a) perumusan masalah kebijakan; b) penyusunan agenda Rektor; c) perumusan usulan kebijakan; d) Pengesahan usulan kebijakan. Proses perumusan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang mendasarinya. Tim advokasi (peneliti) menjadikan sudut pandang model sosial sebagai dasar dalam merumuskan masalah dan usulan kebijakan yang akan diajukan ke Rektor UB. Dalam

membuat keputusan, Rektor UB pun didasari atas tiga nilai, yaitu nilai-nilai organisasi, nilai-nilai kebijaksanaan, nilai-nilai pribadi.

3. Dampak dari advokasi kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas dapat dilihat dari empat perubahan, yaitu : a) perubahan pengetahuan; b) perubahan sikap; c) perubahan kebijakan; d) perubahan kelembagaan.
4. Pembentukan PSLD UB (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya), merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Rektor untuk mewujudkan UB menjadi kampus inklusif. PSLD UB dibentuk dengan tujuan agar UB memiliki lembaga yang fokus pada kajian isu-isu disabilitas dan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas. Dengan kata lain, PSLD UB merupakan lembaga yang memfasilitasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas dan mahasiswa non-penyandang disabilitas terkait isu-isu disabilitas.
5. Diadakannya Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD), dan disediakan 20 kuota bagi penyandang disabilitas, adalah langkah afirmatif UB untuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Sehingga tercipta kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi.
6. Menjadi kampus inklusif dapat dimulai dengan memberikan akses bagi penyandang disabilitas agar dapat melanjutkan studinya ke perguruan tinggi, walaupun sarana dan prasarannya masih belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditulis oleh peneliti, maka peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian, peneliti menyarankan kepada akademisi Universitas Brawijaya untuk lebih memperhatikan kajian tentang advokasi kebijakan publik, karena untuk melakukan sebuah perubahan terkait dengan kebijakan publik, tidak dapat dilakukan hanya dengan kajian teoritis, tetapi harus dengan penerapan teori kebijakan publik, yang didapatkan selama perkuliahan, dan salah satu cara untuk melakukan perubahan terkait kebijakan publik, hanya dapat dilakukan melalui advokasi kebijakan.
2. Dalam melakukan advokasi kebijakan, akademisi Universitas Brawijaya disarankan untuk :
 - a. Mengenali dan memahami pemangku kepentingan serta kebutuhan-kebutuhannya
 - b. Memahami secara mendalam isu advokasi kebijakan yang akan dilakukan
 - c. Mempersiapkan strategi advokasi lebih dari satu strategi agar dapat melewati hambatan-hambatan yang mungkin akan terjadi
 - d. Menerapkan prinsip-prinsip advokasi kebijakan dalam merumuskan strategi advokasi kebijakan dan dalam pelaksanaan advokasi kebijakan

3. Berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian, peneliti menyarankan kepada Fakultas Ilmu Administrasi dan Jurusan Administrasi Publik untuk memperhatikan kajian-kajian tentang advokasi kebijakan, sehingga output yang dihasilkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi memiliki kompetensi dan kesiapan untuk melakukan perubahan terkait dengan kebijakan publik
4. Berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian, peneliti menyarankan kepada Universitas Brawijaya untuk :
 - a. Memberikan pelayanan yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas
 - b. Memperbaiki sarana dan prasarana yang sudah ada, sehingga sarana dan prasarana di UB sesuai dengan desain universal, dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas (lihat lampiran 11).
 - c. Membuat regulasi yang mengatur pembangunan gedung dan sarana prasarana lainnya, agar memenuhi standar universal desain, yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
 - d. UB harus memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada setiap pimpinan fakultas, jurusan, ataupun program studi, tentang urgensi diadakannya SPKPD, melalui seminar dan *workshop*.
5. Berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian, peneliti menyarankan kepada Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) untuk memperhatikan dan menghormati perbedaan persepsi dan prinsip yang ada diantara

pengurus PSLD UB, dengan tetap memperhatikan tujuan dari didirikannya PSLD. Perbedaan persepsi dan prinsip akan menghasilkan pendapat-pendapat baru yang variatif, sehingga PSLD UB dapat membuat keputusan strategis dalam menghadapi setiap masalah yang menghadang. Selain itu, PSLD UB juga akan memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan keputusan tersebut.

6. Berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian, peneliti menyarankan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk selalu memperhatikan akses perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas, melalui perbaikan sarana dan prasarana, serta penyediaan akses bagi penyandang disabilitas. *Grand design* kampus inklusif yang dimiliki oleh Universitas Brawijaya pun dapat dijadikan sebagai acuan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk menjadi kampus inklusif.
7. Berdasarkan pengalaman peneliti selama melakukan penelitian, peneliti menyarankan kepada Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk:
 - a. membuat regulasi tentang ketersediaan akses sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di setiap perguruan tinggi di Indonesia
 - b. membuat *grand design* modul pembelajaran dan kurikulum perguruan tinggi, yang ‘ramah’ (dapat diakses) terhadap penyandang disabilitas, yang dapat dijadikan acuan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Dwi. 2007. *Panduan Advokasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://dc382.4shared.com/doc/Yn75yTxp/preview.html>
- Anonim. 2007. *UGM Minta Maaf pada Penyandang Cacat*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://news.detik.com/read/2007/01/24/150223/734173/10/ugm-minta-maaf-pada-penyandang-cacat?nd992203605>
- Anonim. 2010. *Definitions of The Models of Disability*, diakses pada tanggal 11 Desember 2011 dari <http://www.disabled-world.com/definitions/disability-models.php>
- Anonim. 29 Mei, 2011. *PSLD Selenggarakan Turnamen Blind Soccer*, diakses pada tanggal 4 Januari 2012 dari <http://www.sol soccer-1002 solopos.com/2011/channel/jateng/psld-selenggarakan-turnamen-blind-51>
- Anonim. 25 Oktober, 2011. *Orang Cacat Masih Diperlakukan Diskriminasi*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://globalfmlombok.com/content/orang-cacat-masih-diperlakukan-diskriminasi>
- Anonim. 10 Agustus, 2011. *UIN Bandung Tidak mau Menerima Calon Mahasiswa Tunanetra*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://www.kartunet.com/uin-bandung-tidak-mau-menerima-calon-mahasiswa-tunanetra-586>
- Anonim. 23 Januari, 2007. *Diskriminatif, UGM Dilaporkan Ke Komnas HAM*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://www.merdeka.com/pernik/diskriminatif-ugm-dilaporkan-ke-komnas-ham-hs7nuor.html>
- Anonim. 16 Januari, 2007. *Diperlakukan Diskriminatif, Penyandang Cacat Demo UGM*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://www.tempo.co/read/news/2007/01/16/05591348/Diperlakukan-Diskriminatif-Penyandang-Cacat-Demo-UGM>
- Anonim. 10 Desember, 2011 *Mendesak Hak Difabel di Kampus*, diakses pada tanggal 4 Januari 2012 dari <http://www.balairungpress.com/2011/12/mendesak-hak-difabel-di-kampus/>

Cornell University. 2010. *Commitment to Disability Access for Ithaca Campus Faculty, Staff, and Students*, diakses pada tanggal 11 Desember 2011 dari <http://www.cornell.edu/disability/docs/disability-commitment-report.pdf>

Davis, Barbara Gross. 1993. *Academic Accommodations for Students with Disabilities*, diakses pada tanggal 11 Desember 2011 dari <http://teaching.berkeley.edu/bgd/disabilities.html>

Espine-Villaluz, Sheila. Reyes, Melanie. Mapa, Jennifer. Reyes, Soccoro L (Ed.). 2004. *Manual Advokasi Kebijakan Strategis*, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari http://www.idea.int/publications/strategic_advocacy/upload/man_adv_kebijakan.pdf

Firdaus, Endis. 2010. *Pendidikan Inklusif dan Implementasinya di Indonesia*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pendidikan di Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), 24 Januari 2010, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195703031988031-ENDIS_FIRDAUS/Makalah_pro_internet/1nkls_

Indrawati, Aria. Agustus 2010. *Renungan Memasuki Tahun Ajaran Baru 2010-2011: Kampus yang Ramah pada Tunanetra, Masih Impian*, Edisi 115, hlm 54-55 diakses pada tanggal 5 Desember 2011 dari <http://gemari.or.id/.../>

..... 2010. "Membangun Peradaban dengan Menghargai Perbedaan", diakses pada tanggal 4 Januari 2012 dari <http://www.gemari.or.id/artikel/4818.shtml>

Irwanto. Kasim, Eva Rahmi. Fransiska, Asmin. Lusli, Mimi. Okta, Siradj. 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia : Sebuah Desk-Review*, diakses pada tanggal 3 Desember 2011 dari <http://dc111.4shared.com/doc/F4Bxq8T5/preview.html>

Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Kusumarini, Yusita. & T.N.P Utomo. 2008. Konsep Desain Kamar Mandi Bertema "Accessible Restroom" 2007 : Analisis Penerapan Konsep 'Desain Universal' pada Sayembara Perancangan. *ITB J. Vis. Art & Des*, Vol.2, No.1, diakses pada tanggal 3 Januari 2012 dari http://journal.itb.ac.id/index.php?li=article_detail&id=370

Marjuki. Tanpa tahun. *Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi Internasional Classification of Functioning for Disability and Health*, diakses pada tanggal 3 Desember 2011 dari <http://www.depsos.go.id/unduh/news/Makalah%20Kabadiklit%20Kesos.pdf>

McNabb, David E. 2002. *Research Methods in Public Administration and Nonprofit Management : Quantitative and Qualitative Approaches*. New York: M. E. Sharpe, Inc.

Miller, Valerie. & Jane Covey. Tanpa tahun. *Buku Pedoman Advokasi : Kerangka Kerja untuk Perencanaan, Bertindak, dan Refleksi*. Terjemahan oleh Hermoyo. 2005. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : P.T Elex Media Komputindo.

Palfreman-Kay, James M. 1998. *Disabled People and Access Opportunities into Higher Education*. Makalah disajikan dalam Konferensi Internasional "Higher Education Close Up", the Department of Educational Research, Lancaster University dan the Department of Education Studies, University of Central Lancashire, Preston, 6-8 Juli, diakses pada tanggal 9 Desember 2011 dari <http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/000000683.htm>

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. 20 Desember, 2011. *Launching Difabel Corner Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, diakses pada tanggal 4 Januari 2012 dari <http://www.lib.uin-suka.ac.id/berita/39-berita-terbaru/246-launching-difabel-corner-perpustakaan-uin-sunan-kalijaga-yogyakarta.html>

PSLD UIN Sunan Kalijaga. Tanpa tahun. *Tentang PSLD*, diakses pada tanggal 4 Januari 2012 dari http://psld.uin-suka.ac.id/?page_id=183

Parsons, Wayne. Tanpa tahun. *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Terjemahan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. 2008. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Putra, Fadillah. 2005. *Kebijakan Tidak untuk Publik*. Yogyakarta: CV. Langit Aksara.

Rustandi, Ageng. 2011. *Masih Banyak Universitas Tolak Kaum Tunanetra*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://m.inilah.com/read/detail/>

1761865/masih-banyak-universitas-tolak-kaum-tunanetra/

O'Neil, John. 1994. *Can Inclusion Work? A Conversation with Jim Kauffman and Mara Sapon-Shevin*, diakses pada tanggal 20 Desember 2012 dari http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/dec94/vol52/num04/Can_Inclusion_Work%C2%A2_A_Conversation_with_Jim_Kauffman_and_Mara_Sapon-Shevin.aspx

Staff and Educational Development Unit of The University of Nottingham. 2005. *Disability Issues in Higher Education*, diakses pada tanggal 11 Desember 2011 dari <http://www.nottingham.ac.uk/studentservices/supportforyourstudies/disabilitysupport/index.aspx>

Steff, Marion., Ro'fah, Mudzakir., Andayani. 2010. "Equity and Access to Tertiary Education for Students with Disabilities in Indonesia", diakses pada tanggal 3 Januari 2011 dari http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/2782001321043940682/Equity_in_TE_Disability_Indonesia_2011FINAL.pdf

Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Skjørtén, Miriam Donath. 2001. *Menuju Inklusi dan Pengayaan : Sebuah Pengantar*. Terjemahan oleh Susi S.R, diakses pada tanggal 11 Desember 2011 dari http://www.idp-europe.org/docs/uo_upi_inclusion_book/6-menuju_inklusi_dan_pengayaan.php

Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

..... 2006. *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/DaarutTauhiidAdvokasi.pdf>

Tarsidi, Didi. 2008. *Aksesibilitas Lingkungan Fisik bagi Penyandang Cacat*, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://d-tarsidi.blogspot.com/2008/02/aksesibilitas-lingkungan-fisik-bagi.html>

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasike Implementasi Kebijaksanaan Negara*

Wheeler, Russell A. 1999. *Alex F. Osborne: The Father of Brainstorming*, diakses pada tanggal 20 Januari 2012 dari http://russellawheeler.com/resources/learning_zone/alex_f_osborn/

Yang, Kaifeng. & Gerald J. Miller (Eds). 2008. *Handbook of Research Methods in Public Administration*. Boca Raton : Taylor & Francis Group.

Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya :

Convention on The Rights of Persons with Disabilities. 2006, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari <http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M. 2006. “Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung”, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/pm29-2006.pdf>

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M. 2006. “Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan”, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari <http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/pm30-2006.pdf>

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70. 2009. “Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, diakses pada tanggal 24 Januari 2012 dari <http://peduliinklusi.blogspot.com/2009/11/permendiknas-no-70-tahun-2009-tentang.html>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66. 2010. “Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan”, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari http://www.ekon.go.id/media/documents/2011/03/22/p/p/pp_66_-_2010.pdf

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 2010-2014, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari http://www.fi.itb.ac.id/~lhendrajaya/Bahan%20AOC%20Jakarta/Renstra%20DIKTI%20_ver.%20Aston%20Dempasar%20-%20Jumat%20sore.pdf

Seleksi Penerimaan Minat dan Kemampuan (SPMK) 2011, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari <http://selma.ub.ac.id/index/info/spmk/>

Seleksi Program Kemitraan Daerah, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari <http://selma.ub.ac.id/index/info/spkd/>

Seleksi Program Kemitraan Instansi, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari <http://selma.ub.ac.id/public/BrosurSPKIns2011.pdf>

Undang-Undang Nomor 4. 1997. “UU Penyandang Cacat No.4 Tahun 1997”, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari http://www.pendidikan-diy.go.id/file/uu/uu_4_1997.pdf

Undang-Undang Nomor 19. 2011. “UU No.19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas)”, diakses pada tanggal 24 Januari 2012 dari www.depdagri.go.id/media/documents/2011/.../uu_no.19-2011.doc

Undang-Undang Nomor 20. 2003. “UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003”, diakses pada tanggal 25 November 2011 dari <http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>

Undang-Undang No.39. 1999. “UU Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999”, diakses pada tanggal 14 Januari 2012 dari <http://sulut.kemenag.go.id/file/dokumen/UURIno39tahun199.pdf>

Lampiran 1 : Sudut Pandang Model Sosial terhadap Disabilitas
(*Social Model of Disability*)




Gambar 2 Sudut Pandang Model Sosial terhadap Disabilitas
(*Social Model of Disability*)

Sumber : Anonim (The University of Nottingham, tanpa tahun)




Lampiran 2




Gambar 7 Strategi Advokasi 1

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya Tahun 2012



Gambar 8 Strategi Advokasi 2


Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya Tahun 2012



Gambar 9 Strategi Advokasi 3


Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya Tahun 2012

Lampiran 3



Gambar 10 Desain 1 Grand Design Kampus Inklusif

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya Tahun 2012



Gambar 11 Desain 2 Grand Design Kampus Inklusif

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya Tahun 2012

Tabel 11 Keterangan Desain 1 *Grand Design* Kampus Inklusif

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
1.	Membuat database penyandang disabilitas di UB	20 Feb-2 Maret 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua penyandang disabilitas dan kebutuhannya di fakultas terdata dengan baik b. Semua penyandang disabilitas dan kebutuhannya di UB terdata dengan baik c. Semua fasilitas ‘ramah penyandang disabilitas’ di setiap fakultas dan UB terdata dengan baik 	Database penyandang disabilitas, kebutuhan penyandang disabilitas, dan fasilitas ‘ramah penyandang disabilitas’ yang sudah ada, baik di setiap fakultas atau di lingkungan UB lainnya	BAU dan BAAK
2.	Melakukan perencanaan alokasi anggaran	20 Feb-2 Maret 2012	Anggaran untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang tertuang dalam <i>grand design</i> ini sudah terencana dengan baik	Tersedianya anggaran dana untuk melaksanakan seluruh kegiatan dalam <i>grand design</i> ini	BAK
3.	Menjalin kerja sama dengan penerbit dan lembaga lain yang peduli (<i>concern</i>) terhadap isu-isu disabilitas	Mulai Pebruari 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjalin kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga nasional ataupun internasional b. Terjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah di daerah ataupun di pusat c. UB memiliki kerjasama dengan lima NGO nasional, dua NGO internasional, dan instansi pemerintah d. UB memiliki kerjasama dengan penerbit-penerbit di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan koleksi buku adaptif bagi penyandang disabilitas 	Kerjasama dengan lembaga-lembaga dan instansi yang peduli terhadap isu-isu disabilitas sehingga dapat membantu UB untuk menjadi kampus inklusif	BAPSI dan Humas UB
4.	Menghapus persyaratan “tidak memiliki cacat tubuh”	Maret 2012	Dihapusnya persyaratan “tidak memiliki cacat tubuh”	Tersedianya akses bagi penyandang disabilitas untuk mendaftar di UB	Rektor UB

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
5.	Membangun sarana dan prasarana (sesi 1)	1 Maret- 31 Juli 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Dibangunnya <i>ramp</i> di seluruh lingkungan fakultas dan universitas b. Ditutupnya selokan di seluruh lingkungan fakultas dan 6.universitas c. Lift dilengkapi dengan failitas “informasi suara” 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya <i>ramp</i> di seluruh lingkungan fakultas dan universitas b. Seluruh selokan di lingkungan fakultas dan universitas tertutup dengan baik c. Tersedianya lift dengan fasilitas “informasi suara” 	BAU
6.	Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas di UB	April 2012	Tersedianya SOP yang mengatur tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas di UB	Standar Operasional Prosedur	Rektor UB
7.	Mempersiapkan penerimaan dan registrasi mahasiswa baru penyandang disabilitas	20April-5 Juli 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya 20 kuota di UB untuk penyandang disabilitas b. Persiapan sistem seleksi bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas c. Tersedianya informasi tentang jumlah kuota dan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas di UB d. Informasi yang tersebar di setiap fakultas tentang penerimaan MABA penyandang disabilitas e. Dibentuknya panitia yang bertanggung jawab 	Penerimaan MABA penyandang disabilitas sudah dipersiapkan dengan baik dan sistematis	Panitia penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
			<p>terhadap persiapan penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas</p> <p>f. Tersedianya formulir pendaftaran dan blangko penyandang disabilitas yang dapat diunduh dengan format pdf</p> <p>g. Tersedianya perlengkapan tambahan (<i>asistive device</i>) yang dapat mengakomodasi penyandang disabilitas ketika pendaftaran ulang</p>		
8.	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas di UB	1-15 Mei 2012	SOP sudah tersosialisasi dengan baik di seluruh fakultas	Jajaran pimpinan dan pelaksana teknis di fakultas mengetahui dan memahami SOP yang telah disosialisasikan	Rektor UB
9.	Mengadakan seminar sosialisasi <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i> (CRPD) dan pembangunan kampus ramah penyandang disabilitas	19 Mei 2012	<p>a. Seminar dihadiri oleh seluruh dosen dan pejabat fakultas di Universitas Brawijaya</p> <p>b. Seminar dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari setiap lembaga kemahasiswaan</p> <p>c. Peserta seminar mengetahui hak-hak penyandang disabilitas</p> <p>d. Peserta seminar memahami isi CRPD</p> <p>e. Peserta seminar mendapatkan informasi tentang pembangunan kampus ramah penyandang disabilitas di UB</p>	Dosen, pejabat fakultas, dan mahasiswa memahami urgensi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	Panitia Seminar Sosialisasi CRPD

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
10.	Memberikan pelayanan non-diskriminatif terhadap penyandang disabilitas di UB	Mulai 21 Mei 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyandang disabilitas di UB mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan kebutuhannya dalam mengakses pelayanan, baik di lingkungan fakultas ataupun universitas b. Penyandang disabilitas di UB mendapatkan kesempatan yang sama dengan non-penyandang disabilitas untuk mengakses pelayanan, baik di lingkungan fakultas ataupun universitas 	Pelayanan yang adil, mudah diakses, dan tidak diskriminatif	Pimpinan dan staff fakultas serta universitas yang berinteraksi langsung dengan penyandang disabilitas di UB
11.	Mengadakan <i>workshop</i> “Pelayanan Non-Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas”	26-27 Mei 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Workshop</i> dihadiri oleh seluruh pimpinan dan staff (pegawai) dari setiap fakultas dan UB b. Seluruh pimpinan dan staff memahami cara berinteraksi dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas c. Seluruh pimpinan dan staff dari setiap fakultas dan universitas mendapatkan informasi dan pelatihan tentang pelayanan non-diskriminatif terhadap penyandang disabilitas 	Pelayanan non-diskriminatif yang mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas	Panitia <i>Workshop</i> “Melayani Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi”
12.	Mengadakan <i>Workshop</i> “Metode Pembelajaran Adaptif dalam Kelas Inklusif”	2-3 Juni 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Workshop</i> dihadiri oleh seluruh dosen dari setiap fakultas di UB b. Dosen memahami cara berinteraksi dan mengakomodasi mahasiswa penyandang disabilitas c. Dosen memahami metode mengajar di dalam kelas inklusif d. Dosen mendapatkan pelatihan tentang metode mengajar yang adaptif 	Setiap fakultas memiliki dosen yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas tanpa melakukan diskriminasi	Panitia <i>Workshop</i> “Metode Pembelajaran Adaptif dalam Kelas Inklusif”

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
13.	Membangun sarana dan prasarana (sesi 2)	1 Agustus-20 Desember 2012	<p>a. Membangun kamar kecil (toilet) sesuai dengan <i>universal design</i> di dalam bangunan fakultas dan universitas</p> <p>b. Membangun laboratorium/studio ‘ramah penyandang disabilitas’, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana dan prasarana di dalam laborartorium/studio yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas • Tersedianya informasi di dalam laboratorium/studio yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas • Tersedianya asisten yang dapat membantu mahasiswa penyandang disabilitas dalam melaksanakan praktikum <p>c. Membangun perpustakaan ‘ramah’ penyandang disabilitas, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya katalog koleksi perpustakaan UB yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas secara <i>online</i> • Tersedianya komputer yang dilengkapi dengan <i>software</i> Jaws • Tersedianya koleksi adaptif berupa buku-buku dengan huruf braille, buku elektronik, dan <i>audio book</i> • Tersedianya tenaga <i>personal</i> yang dapat membantu penyandang disabilitas untuk menemukan referensi yang dicarinya 	<p>a. Tersedianya kamar kecil yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas</p> <p>b. Laboratorium/studio yang dapat diakses dan mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan fakultas dan universitas</p> <p>c. UB memiliki perpustakaan yang dapat diakses dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas</p>	BAU, Pembantu dekan bidang akademik dari setiap fakultas, Ketua laboratorium dari setiap fakultas, Ketua LSIH, dan Ketua Perpustakaan UB

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
14.	Melayani registrasi MABA penyandang disabilitas sesuai dengan SOP	Agustus 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya kuota penyandang disabilitas di UB b. Tersedianya tim yang bertanggung jawab terhadap pendaftaran ulang mahasiswa baru penyandang disabilitas di UB c. Pelaksanaan registrasi dan pemberian layanan sesuai dengan SOP d. Kondisi dan kebutuhan MABA penyandang disabilitas terdata dengan baik e. Kegiatan pendaftaran ulang mahasiswa baru penyandang disabilitas berjalan dengan lancar 	<ul style="list-style-type: none"> a. 20 mahasiswa baru penyandang disabilitas melakukan daftar ulang di UB b. UB memiliki data tentang kondisi dan kebutuhan MABA penyandang disabilitas 	Panitia penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas
15.	Mempersiapkan sistem KRS <i>online</i> bagi penyandang disabilitas	September 2012	Tersedianya sistem KRS <i>online</i> yang dapat diakses oleh MABA penyandang disabilitas, yang dilengkapi dengan fasilitas Jaws	<ul style="list-style-type: none"> a. MABA penyandang disabilitas dapat mengisi KRS secara <i>online</i> b. MABA penyandang disabilitas dapat mengetahui IP secara <i>online</i> 	
16.	Soialisasi dan uji coba sistem KRS <i>online</i> bagi penyandang disabilitas	8-20 Oktober 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem KRS <i>online</i> sudah disosialisasikan dan diuji coba pada mahasiswa penyandang disabilitas di UB b. Mahasiswa penyandang disabilitas di UB sudah mengetahui dan memahami cara pengisian KRS secara <i>online</i> 	MABA penyandang disabilitas mampu mengisi KRS <i>online</i> secara mandiri	

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
17.	Penerapan metode mengajar yang adaptif	Dimulai pada tahun akademik 2012-2013 dan dilaksanakan selama proses belajar berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengikuti proses belajar secara inklusif bersama mahasiswa non-penyandang disabilitas b. Dosen dapat mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas c. Mahasiswa penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam setiap proses belajar 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan evaluasi belajar yang adaptif di UB terlaksana dengan baik b. Mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengikuti evaluasi belajar (ujian) tanpa hambatan sistem 	Dekan dan ketua jurusan di setiap fakultas
18.	Penerapan evaluasi belajar yang adaptif	Dimulai pada tahun akademik 2012-2013 dan dilaksanakan selama proses evaluasi belajar (ujian) berlangsung	<ul style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa penyandang disabilitas yang mengalami gangguan motorik diberikan waktu tambahan dalam menyelesaikan soal ujian b. Mahasiswa penyandang disabilitas diijinkan untuk menggunakan <i>assistive device</i> untuk menjawab soal ujian c. Evaluasi belajar bagi mahasiswa penyandang disabilitas dapat berupa ujian lisan d. Mahasiswa penyandang disabilitas diijinkan untuk ditemani oleh seorang asisten yang bertugas sebagai pembaca soal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan evaluasi belajar yang adaptif di UB terlaksana dengan baik b. Mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengikuti evaluasi belajar (ujian) tanpa hambatan sistem 	Pembantu dekan bidang akademik, pembantu dekan bidang kemahasiswaan, ketua jurusan, dan pelaksana teknis
19.	Membangun sarana dan prasarana (sesi 3)	7 Jan-30 Juni 2013	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya jalur pemandu bagi penyandang disabilitas b. Tersedianya jalur pejalan kaki yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas c. Tersedianya area parkir bagi penyandang disabilitas d. Tersedianya lift yang sesuai dengan <i>universal design</i> 	Ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di UB semakin meningkat	BAU

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
20.	Persiapan Pembangunan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD)	7 Jan- 8 Feb 2013	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya ruang dalam struktur organisasi UB untuk PSLD b. Tersedianya anggaran dana untuk membangun PSLD c. Tersedianya ruangan fisik untuk PSLD d. Tersedianya sumber daya manusia yang akan mengisi struktur organisasi PSLD e. Terdapat regulasi yang melindungi dan mengatur pembangunan PSLD 	Rencana Pembangunan PSLD yang sistematis	Rektor UB
21.	Pembangunan PSLD (Pusat Studi dan Layanan Disabilitas)	11 Feb-12 Juli 2013	<ul style="list-style-type: none"> a. Dibangunnya sebuah lembaga yang fokus kepada isu-isu disabilitas b. Disahkannya PSLD sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada rektor UB c. Disusunnya visi, misi, dan struktur organisasi PSLD d. Disahkannya pengurus PSLD oleh rektor UB e. PSLD berada dalam struktur organisasi UB 	UB memiliki PSLD yang sudah disahkan secara legal formal dan memiliki tujuan serta strategi yang jelas	Rektor UB

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya Tahun 2012

Tabel 12 Keterangan Desain 2 Grand Design Kampus Inklusif

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan	Output	Berkoordinasi dengan
1.	Perencanaan anggaran dan <i>fund raising</i>	20 Feb-1 Mar 2012	a. Melakukan identifikasi sumber-sumber anggaran b. Tersedianya sumber anggaran untuk melaksanakan kegiatan	Anggaran dana sudah tersedia	BAK
2.	Membentuk tim <i>ad-hoc</i>	2 Maret 2012	Terbentuknya tim <i>ad-hoc</i> yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut : a. Mengumpulkan dan menganalisis data penyandang disabilitas dan kebutuhannya di UB b. Melakukan advokasi untuk menghapus persyaratan “tidak memiliki cacat tubuh” c. Menjalin kerja sama dengan penerbit dan lembaga lain yang peduli terhadap isu-isu disabilitas d. Membangun Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD)	Tim <i>ad-hoc</i> yang memahami tugas pokok dan fungsinya	Rektor UB
3.	Persiapan penerimaan dan registrasi mahasiswa baru penyandang disabilitas	5Mar-5 Jun 2012	a. Tersedianya 20* kuota di UB untuk penyandang disabilitas b. Persiapan sistem seleksi bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas c. Tersedianya informasi tentang jumlah kuota dan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas di UB	a. Tersedianya 20* kuota b. Tersedianya sistem seleksi c. Tersedianya akses informasi d. Tersebaranya informasi ke setiap fakultas e. Terbentuknya panitia	Tim <i>ad-hoc</i>

*Kuota 20 MABA penyandang disabilitas merupakan jumlah yang ideal untuk awal pembangunan UB menjadi kampus inklusif, tidak menutup kemungkinan kuota ini akan mengalami peningkatan setiap tahunnya

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
			<ul style="list-style-type: none"> d. Informasi yang tersebar di setiap fakultas tentang penerimaan MABA penyandang disabilitas e. Dibentuknya panitia yang bertanggung jawab terhadap persiapan penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas f. Tersedianya formulir pendaftaran dan blangko penyandang disabilitas yang dapat diunduh dengan format pdf g. Tersedianya sistem dan perlengkapan tambahan (<i>assistive device</i>) yang dapat mengakomodasi penyandang disabilitas ketika pendaftaran ulang 	<ul style="list-style-type: none"> f. Formulir pendaftaran dan blangko yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas g. Sistem dan perlengkapan tambahan yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas 	
4.	Persiapan Pendirian Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD)	5 Mar-30 Apr 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya ruang dalam struktur organisasi UB untuk PSLD b. Tersedianya anggaran dana untuk membangun PSLD c. Tersedianya ruangan fisik untuk PSLD d. Tersedianya sumber daya manusia yang akan mengisi struktur organisasi PSLD e. Terdapat regulasi yang melindungi dan mengatur pembangunan PSLD 	Rencana Pendirian PSLD yang sistematis	Tim <i>ad-hoc</i>
5.	Pendirian Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD)	1-31 Mei 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Dibentuknya sebuah lembaga yang fokus kepada isu-isu disabilitas b. Disahkannya PSLD sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada rektor 	PSLD yang memiliki visi, misi, struktur organisasi, ruangan, sumber daya manusia, perencanaan	Tim <i>ad-hoc</i>

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
			UB c. Disusunnya visi, misi, tugas pokok dan fungsi, perencanaan anggaran, struktur organisasi, dan program kerja PSDL d. Disahkannya pengurus PSDL oleh rektor UB e. PSDL berada dalam struktur organisasi UB f. Tersedianya ruangan untuk PSDL berkoordinasi	anggaran dana, dan program kerja	
6.	Menjalin kerja sama dengan lembaga lain yang peduli (<i>concern</i>) terhadap isu-isu disabilitas	Mulai Juni 2012	a. Terjalin kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga nasional ataupun internasional b. Terjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah di daerah ataupun di pusat c. UB memiliki kerjasama dengan lima NGO nasional dan dua NGO internasional d. UB memiliki kerjasama dengan penerbit-penerbit di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan koleksi buku adaptif bagi penyandang disabilitas	a. Kerjasama dengan lembaga-lembaga dan instansi yang peduli terhadap isu-isu disabilitas sehingga dapat membantu UB untuk menjadi kampus inklusif b. Kerja sama dengan penerbit untuk membantu melengkapi koleksi literatur yang adaptif	Pengurus PSDL
7.	Membuat dan mengajukan kerangka (<i>draft</i>) persyaratan pendaftaran yang ramah terhadap penyandang disabilitas	1-15 Juni 2012	a. Dilakukan evaluasi terhadap semua regulasi yang ada di UB terkait dengan hambatan bagi penyandang disabilitas b. Dibuatnya peraturan, khususnya persyaratan pendaftaran yang ramah terhadap penyandang disabilitas	a. Tersedianya peraturan, khususnya persyaratan pendaftaran yang ramah terhadap penyandang disabilitas b. Tersedianya akses bagi	Pengurus PSDL

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
8.	Membuat <i>database</i> mahasiswa, dosen, dan staff penyandang disabilitas	1-15 Juni 2012	a. Semua penyandang disabilitas dan kebutuhannya di fakultas terdata dengan baik b. Semua penyandang disabilitas dan kebutuhannya di UB terdata dengan baik c. Semua fasilitas ‘ramah penyandang disabilitas’ di setiap fakultas dan UB terdata dengan baik	a. Database penyandang disabilitas, kebutuhan penyandang disabilitas, dan fasilitas ‘ramah penyandang disabilitas’ yang sudah ada, baik di setiap fakultas atau di lingkungan UB lainnya b. Analisis data fasilitas yang harus dilengkapi oleh UB	Pengurus PSLD
9.	Membuat dan mengajukan kerangka (<i>draft</i>) Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas di UB	1-15 Juni 2012	a. Dibuatnya kerangka (<i>draft</i>) SOP yang mengacu pada: <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.55 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Brawijaya • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman persyaratan Teknis Bangunan Gedung • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan b. Diajakannya kerangka (<i>draft</i>) SOP kepada Rektor UB	Standar Operasional Prosedur tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas di UB	Pengurus PSLD

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
10.	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas di UB	18-29 Juni 2012	SOP sudah tersosialisasi dengan baik di seluruh fakultas	Jajaran pimpinan dan pelaksana teknis di fakultas mengetahui dan memahami SOP yang telah disosialisasikan	Pengurus PSLD
11.	Membangun sarana dan prasarana sesuai dengan <i>universal design</i>	Mulai Juli 2012	a. Dibangunnya <i>ramp</i> di seluruh lingkungan fakultas dan universitas b. Ditutupnya selokan di seluruh lingkungan fakultas dan universitas c. Tersedianya lift yang sesuai dengan <i>universal design</i> d. Tersedianya jalur pemandu bagi penyandang disabilitas e. Tersedianya jalur pejalan kaki yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas f. Tersedianya area parkir bagi penyandang disabilitas g. Melengkapi kamar kecil (toilet) dengan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas (sesuai dengan <i>universal design</i>) h. Melengkapi laboratorium/studio di setiap fakultas dengan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana dan prasarana di dalam laborartorium/studio yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas 	UB memiliki sarana dan prasarana berbasis <i>universal design</i> yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas	Pengurus PSLD dan BAU

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
			<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi di dalam laboratorium/studio yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas • Tersedianya asisten yang dapat membantu mahasiswa penyandang disabilitas dalam melaksanakan praktikum i. Melengkapi perpustakaan dengan fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya katalog koleksi perpustakaan UB yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas secara <i>online</i> • Tersedianya komputer yang dilengkapi dengan <i>software</i> Jaws • Tersedianya koleksi adaptif berupa buku-buku dengan huruf braille, buku elektronik, dan <i>audio book</i> • Tersedianya tenaga <i>personal</i> yang dapat membantu penyandang disabilitas untuk menemukan referensi yang dicarinya 		
12.	Mengadakan seminar sosialisasi <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i> (CRPD) dan pembangunan kampus ramah	7 Juli 2012	<ol style="list-style-type: none"> a. Seminar dihadiri oleh seluruh dosen dan pejabat fakultas di Universitas Brawijaya b. Seminar dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari setiap lembaga kemahasiswaan c. Peserta seminar mengetahui hak-hak penyandang disabilitas d. Peserta seminar memahami isi CRPD 	Dosen, pejabat fakultas, dan mahasiswa memahami urgensi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	Pengurus PSLD

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
	penyandang disabilitas		e. Peserta seminar mendapatkan informasi tentang pembangunan kampus ramah penyandang disabilitas di UB		
13.	Mengadakan <i>workshop</i> “Pelayanan Non-Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas”	14-15 Juli 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Workshop dihadiri oleh seluruh pimpinan dan staff (pegawai) dari setiap fakultas dan UB b. Seluruh pimpinan dan staff memahami cara berinteraksi dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas c. Seluruh pimpinan dan staff dari setiap fakultas dan universitas mendapatkan informasi dan pelatihan tentang pelayanan non-diskriminatif terhadap penyandang disabilitas 	Pelayanan non-diskriminatif yang mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas	Pengurus PSLD
14	Mengadakan Workshop “Metode Pembelajaran Adaptif dalam Kelas Inklusif”	21-22 Juli 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Workshop dihadiri oleh seluruh dosen dari setiap fakultas di UB b. Dosen memahami cara berinteraksi dan mengakomodasi mahasiswa penyandang disabilitas c. Dosen memahami metode mengajar di dalam kelas inklusif d. Dosen mendapatkan pelatihan tentang metode mengajar yang adaptif 	Setiap fakultas memiliki dosen yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas tanpa melakukan diskriminasi	Pengurus PSLD
15.	Melayani registrasi MABA penyandang disabilitas sesuai dengan SOP	Agustus 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Terpenuhinya kuota penyandang disabilitas di UB b. Tersedianya tim yang bertanggung jawab terhadap pendaftaran ulang mahasiswa baru penyandang disabilitas di UB 	<ul style="list-style-type: none"> a. 20* mahasiswa baru penyandang disabilitas melakukan daftar ulang di UB b. UB memiliki data tentang 	Pengurus PSLD & BAAK

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
			c. Pelaksanaan registrasi dan pemberian layanan sesuai dengan SOP d. Kondisi dan kebutuhan MABA penyandang disabilitas terdata dengan baik e. Kegiatan pendaftaran ulang mahasiswa baru penyandang disabilitas berjalan dengan lancar	kondisi dan kebutuhan MABA penyandang disabilitas	
16.	Mempersiapkan sistem KRS <i>online</i> bagi penyandang disabilitas	September 2012	a. Tersedianya sistem KRS <i>online</i> yang dapat diakses oleh MABA penyandang disabilitas, yang dilengkapi dengan fasilitas adaptif b. MABA penyandang disabilitas dapat mengisi KRS secara <i>online</i> c. MABA penyandang disabilitas dapat mengetahui IP secara <i>online</i>	Sistem KRS <i>online</i> yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas	Pengurus PSDL, BAPSI, dan BAAK
17.	Soialisasi dan uji coba sistem KRS <i>online</i> bagi penyandang disabilitas	8-20 kt 2012	a. Sistem KRS <i>online</i> sudah disosialisasikan dan diuji coba pada mahasiswa penyandang disabilitas di UB b. Mahasiswa penyandang disabilitas di UB sudah mengetahui dan memahami cara pengisian KRS secara <i>online</i>	MABA penyandang disabilitas mampu mengisi KRS <i>online</i> secara mandiri	Pengurus PSDL, BAPSI, dan BAAK


*Kuota 20 MABA penyandang disabilitas merupakan jumlah yang ideal untuk awal pembangunan UB menjadi kampus inklusif, tidak menutup kemungkinan kuota ini akan mengalami peningkatan setiap tahunnya

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya Tahun 2012

Tabel 13 Perbandingan Desain 1 dan Desain 2 *Grand Design* Kampus Inklusif

	Desain 1	Desain 2
Positif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih efisien karena setiap kegiatan dilaksanakan oleh bagian-bagian yang sudah ada di UB 2. Tujuan kegiatan cepat tercapai 3. Kegiatan cepat terlaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih efektif karena kegiatan dilaksanakan oleh satu lembaga 2. Pelaksanaan kegiatan terkoordinasi dengan lebih baik
Negatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak efektif karena setiap kegiatan dilaksanakan oleh bagian yang terpisah-pisah dan tidak terkoordinir 2. Pelaksanaan kegiatan rawan dengan ego sektoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak efisien karena membutuhkan lebih banyak biaya dan waktu 2. Kegiatan baru dapat dilaksanakan ketika PSLD terbentuk

Lampiran 4



Gambar 12 Desain 3 Grand Design Kampus Inklusif

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya Tahun 2012

Tabel 14 Keterangan Desain 3 Grand Design Kampus Inklusif

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
1.	Perencanaan anggaran dan <i>fund raising</i>	23-29 Feb 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan identifikasi sumber-sumber anggaran b. Tersedianya sumber anggaran untuk melaksanakan kegiatan 	Sumber anggaran dana sudah tersedia	BAK
2.	Menjalin kerja sama dengan lembaga lain yang peduli (<i>concern</i>) terhadap isu-isu disabilitas	Mulai Maret 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Terjalin kerja sama yang baik dengan lembaga-lembaga nasional ataupun internasional b. Terjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah di daerah ataupun di pusat c. UB memiliki kerjasama dengan lima NGO nasional dan dua NGO internasional d. UB memiliki kerjasama dengan penerbit-penerbit di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan koleksi buku adaptif bagi penyandang disabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama dengan lembaga-lembaga dan instansi yang peduli terhadap isu-isu disabilitas sehingga dapat membantu UB untuk menjadi kampus ramah penyandang disabilitas b. Kerja sama dengan penerbit untuk membantu melengkapi koleksi literatur yang adaptif 	BAPSI
3.	Membuat database penyandang disabilitas di UB	2-16 Maret 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Semua penyandang disabilitas dan kebutuhannya di fakultas terdata dengan baik b. Semua penyandang disabilitas dan kebutuhannya di UB terdata dengan baik c. Semua fasilitas ‘ramah penyandang disabilitas’ di setiap fakultas dan UB terdata dengan baik 	Database penyandang disabilitas, kebutuhan penyandang disabilitas, dan fasilitas ‘ramah penyandang disabilitas’ yang sudah ada, baik di setiap fakultas atau di lingkungan UB lainnya	BAU dan BAAK
4.	Persiapan penerimaan MABA	5 Mar-1 Juni	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi regulasi terkait dengan aksesibilitas 	Penerimaan MABA	BAAK

*Kuota 20 MABA penyandang disabilitas merupakan jumlah yang ideal untuk awal pembangunan UB menjadi kampus inklusif, tidak menutup kemungkinan kuota ini akan mengalami peningkatan setiap tahunnya

	penyandang disabilitas	2012	<p>bagi penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Tersedianya *20 kuota di UB untuk penyandang disabilitas c. Persiapan sistem seleksi bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas d. Tersedianya informasi tentang jumlah kuota dan fasilitas yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas di UB e. Informasi yang tersebar di setiap fakultas tentang penerimaan MABA penyandang disabilitas f. Dibentuknya panitia yang bertanggung jawab terhadap persiapan penerimaan mahasiswa baru penyandang disabilitas g. Tersedianya formulir pendaftaran dan blangko penyandang disabilitas yang dapat diunduh dengan format pdf h. Tersedianya perlengkapan tambahan (<i>asistive device</i>) yang dapat mengakomodasi penyandang disabilitas ketika pendaftaran ulang 	penyandang disabilitas sudah dipersiapkan dengan baik dan sistematis	
No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
5.	Membangun sarana dan prasarana (sesi 1)	1 Maret- 31 Juli 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Dibangunnya <i>ramp</i> di seluruh lingkungan fakultas dan universitas b. Ditutupnya selokan di seluruh lingkungan fakultas dan 6 universitas c. Melengkapi lift sesuai dengan <i>universal design</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya <i>ramp</i> di seluruh lingkungan fakultas dan universitas b. Seluruh selokan di lingkungan fakultas dan universitas tertutup dengan baik c. Tersedianya lift yang 	BAU

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
				sesuai dengan <i>universal design</i>	
6.	Membuat dan mengajukan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas di UB	2-20 pr 2012	a. Dibuatnya kerangka (<i>draft</i>) SOP yang mengacu pada: <ul style="list-style-type: none"> • UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i> • Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.55 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Brawijaya • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman persyaratan Teknis Bangunan Gedung • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan b. Diajukannya kerangka (<i>draft</i>) SOP kepada Rektor UB	Standar Operasional Prosedur	BAPSI
7.	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas di UB	23 Apr-4 Mei 2012	SOP sudah tersosialisasi dengan baik di seluruh fakultas	Jajaran pimpinan dan pelaksana teknis di fakultas mengetahui dan memahami SOP yang telah disosialisasikan	BAU
8.	Mengadakan seminar sosialisasi <i>Convention on The</i>	5 Mei 2012	a. Seminar dihadiri oleh seluruh dosen dan pejabat fakultas di Universitas Brawijaya	Dosen, pejabat fakultas, dan mahasiswa memahami urgensi	BAPSI

	<i>Rights of Persons with Disabilities (CRPD)</i> dan pembangunan kampus ramah penyandang disabilitas		<ul style="list-style-type: none"> b. Seminar dihadiri oleh perwakilan mahasiswa dari setiap lembaga kemahasiswaan c. Peserta seminar mengetahui hak-hak penyandang disabilitas d. Peserta seminar memahami isi CRPD e. Peserta seminar mendapatkan informasi tentang pembangunan kampus ramah penyandang disabilitas di UB 	pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas	
No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
9.	Mengadakan <i>workshop</i> “Pelayanan Non-Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas “	19-20 Mei 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Workshop dihadiri oleh seluruh pimpinan dan staff (pegawai) dari setiap fakultas dan UB b. Seluruh pimpinan dan staff memahami cara berinteraksi dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas c. Seluruh pimpinan dan staff dari setiap fakultas dan universitas mendapatkan informasi dan pelatihan tentang pelayanan non-diskriminatif terhadap penyandang disabilitas 	Pelayanan non-diskriminatif yang mampu mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas	BAU
10.	Mengadakan Workshop “Metode Pembelajaran Adaptif dalam Kelas Inklusif”	2-3 Juni 2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Workshop dihadiri oleh seluruh dosen dari setiap fakultas di UB b. Dosen memahami cara berinteraksi dan mengakomodasi mahasiswa penyandang disabilitas c. Dosen memahami metode mengajar di dalam kelas inklusif d. Dosen mendapatkan pelatihan tentang metode mengajar yang adaptif 	Setiap fakultas memiliki dosen yang mampu mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas tanpa melakukan diskriminasi	BAU

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
11.	Pendaftaran MABA Penyandang Disabilitas melalui jalur SPMK	Juni-Juli 2012	MABA Penyandang Disabilitas dapat mengakses formulir pendaftaran dan melakukan pendaftaran secara <i>online</i>	Pendaftaran MABA Penyandang Disabilitas dapat dilakukan secara <i>online</i>	BAPSI & BAAK
12.	Ujian SPMK MABA Penyandang Disabilitas	Juli 2012	a. MABA Penyandang Disabilitas melaksanakan ujian SPMK bersama MABA non-penyandang disabilitas b. Tersedianya akomodasi bagi MABA penyandang disabilitas selama melaksanakan ujian	MABA penyandang disabilitas melaksanakan ujian tanpa sistem yang menghambat	BAAK
13.	Daftar Ulang MABA Penyandang Disabilitas	Juli 2012	a. Terpenuhinya kuota penyandang disabilitas di UB b. Tersedianya tim yang bertanggung jawab terhadap pendaftaran ulang mahasiswa baru penyandang disabilitas di UB c. Pelaksanaan registrasi dan pemberian layanan sesuai dengan SOP d. Kondisi dan kebutuhan MABA penyandang disabilitas terdata dengan baik e. Kegiatan pendaftaran ulang mahasiswa baru penyandang disabilitas berjalan dengan lancar	a. *20 mahasiswa baru penyandang disabilitas melakukan daftar ulang di UB b. UB memiliki data tentang kondisi dan kebutuhan MABA penyandang disabilitas	BAAK
14.	Membangun sarana dan prasarana (sesi 2)	1 Agustus-20 Desember 2012	a. Membangun kamar kecil (toilet) sesuai dengan <i>universal design</i> di dalam bangunan fakultas dan universitas b. Membangun laboratorium/studio 'ramah penyandang disabilitas', yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana dan prasarana di dalam laborartorium/studio yang dapat diakses 	a. Tersedianya kamar kecil yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas b. Laboratorium/studio yang dapat diakses dan mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang	BAU, Pembantu dekan bidang akademik dari setiap fakultas, Ketua laboratorium

*Kuota 20 MABA penyandang disabilitas merupakan jumlah yang ideal untuk awal pembangunan UB menjadi kampus inklusif, tidak menutup kemungkinan kuota ini akan mengalami peningkatan setiap tahunnya

			<p>oleh penyandang disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi di dalam laboratorium/studio yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas • Tersedianya asisten yang dapat membantu mahasiswa penyandang disabilitas dalam melaksanakan praktikum <p>c. Membangun perpustakaan ‘ramah’ penyandang disabilitas, yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya katalog koleksi perpustakaan UB yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas secara <i>online</i> • Tersedianya komputer yang dilengkapi dengan <i>software</i> Jaws • Tersedianya koleksi adaptif berupa buku-buku dengan huruf braille, buku elektronik, dan <i>audio book</i> • Tersedianya tenaga <i>personal</i> yang dapat membantu penyandang disabilitas untuk menemukan referensi yang dicarinya 	<p>disabilitas di lingkungan fakultas dan universitas</p> <p>c. UB memiliki perpustakaan yang dapat diakses dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas</p>	<p>dari setiap fakultas, Ketua LSIH, dan Ketua Perpustakaan UB</p>
No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
15.	Persiapan sistem KRS <i>online</i> bagi mahasiswa penyandang disabilitas	3-21 September 2012	Tersedianya sistem KRS <i>online</i> yang dapat diakses oleh MABA penyandang disabilitas, yang dilengkapi dengan fasilitas adaptif yang dapat menunjang kebutuhan penyandang disabilitas	<p>a. MABA penyandang disabilitas dapat mengisi KRS secara <i>online</i></p> <p>b. MABA penyandang disabilitas dapat mengetahui IP secara <i>online</i></p>	BAPSI

No.	Nama Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan	Indikator Pencapaian	Output	Berkoordinasi dengan
16.	Soialisasi dan uji coba sistem KRS <i>online</i> bagi penyandang disabilitas	8-20 Oktober 2012	a. Sistem KRS <i>online</i> sudah disosialisasikan dan diuji coba pada mahasiswa penyandang disabilitas di UB b. Mahasiswa penyandang disabilitas di UB sudah mengetahui dan memahami cara pengisian KRS secara <i>online</i>	MABA penyandang disabilitas mampu mengisi KRS <i>online</i> secara mandiri	BAPSI
17.	Membangun sarana dan prasarana (sesi 3)	7 Jan-30 Juni 2013	a. Tersedianya jalur pemandu bagi penyandang disabilitas b. Tersedianya jalur pejalan kaki yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas c. Tersedianya area parkir bagi penyandang disabilitas	Ketersediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di UB semakin meningkat	BAU

Sumber : Hasil Olahan Tim Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya Tahun 2012



Lampiran 5
Dokumentasi Audiensi Kampus Inklusif tanggal 31 Januari 2012



Lampiran 6
Rapat PSDL UB tanggal 22 Maret 2012



Lampiran 7 Berita tentang SPKPD di Media Massa *Online*

Universitas Brawijaya cari calon mahasiswa difabel
Kamis, 14 Juni 2012 08:35 WIB | 1331 Views

Malang (ANTARA News) - Program Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, terus berupaya mencari calon mahasiswa difabel ke beberapa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Yayasan Penyandang Anak Cacat di berbagai daerah.

Ketua PSLD Universitas Brawijaya (UB) Fadillah Putra, Kamis, mengatakan, dari kuota yang disediakan untuk calon mahasiswa difabel sebanyak 20-25 kursi tersebut, baru terisi 12 kursi.

"Karena belum terpenuhinya kuota ini, kami secara kontinyu harus jemput bola ke sekolah-sekolah luar biasa (SLB) maupun Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC) di berbagai daerah. Ternyata banyak SLB maupun yayasan yang tidak tahu adanya jalur khusus difabel di UB," tegasnya.

Meski proses tes tulis melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sudah selesai, lanjutnya, pendaftaran untuk mahasiswa difabel tersebut masih dibuka dan akan ditutup 21 Juni mendatang.

Oleh karena itu, katanya, pihaknya terus bergerilya ke SLB-SLB maupun YPAC agar mereka tahu bahwa UB menerima mahasiswa penyandang difabel dan

Seorang calon mahasiswa penyandang tuna netra mendengarkan pertanyaan yang dibacakan pendampingnya saat mengikuti Ujian Seleksi Nasional Masuk perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2012. (FOTO ANTARA/Septianda Perdana)

tidak ada diskriminasi lagi terhadap para penyandang cacat

Top Stories

- Wapres yakin generasi muda Indonesia masih tangguh
- 9.470 peserta ikuti ujian tulis SNMPTN Universitas Jember
- Pakar jurnalisme online Mindy McAdams ke Atma Jaya Jogja
- Museum Perang Dunia II di Morotai segera rampung
- Panitia SNMPTN ingatkan peserta hindari tindak kriminal perjojian

Find us on Facebook

AntaraneWS.com

The Jakarta Post

Home News Views Life Multimedia

Editor's Choice Business National Archipelago Jakarta World Sports

National

MORE NATIONAL NEWS

- KPK spokesman speaks differently of 'important' Malaysian in Neneng's case
- I'm happy but feel challenged: New minister
- Jakarta candidates

Brawijaya University headhunts for disabled students

The Jakarta Post, Jakarta | Thu, 06/14/2012 10:06 AM

A- A A+

More disabled students are being given the chance to further their studies as Brawijaya University is hunting for potential students at special schools and disabled children's foundations in many places of the country.

The head of the Malang-based university's Center of Services and Studies for

Online MSc
MSc Forensic Investigation
liverpool-degrees.co.uk

Punya bara
Jual aja di belinya Senar
www.bemiaga.com

BACK TO TOP

UB Buka Jalur Mahasiswa Cacat

Tahap Awal 20 Kursi untuk 20 Prodi

MALANG KOTA - Ribuan penyandang cacat (disabilitas) di Malang Raya punya kesempatan lebih luas untuk mengenyam pendidikan tinggi. Kesempatan itu terbuka setelah berferti lembaga pendamping untuk memperjuangkan hak-hak mereka, terutama hak mendapatkan akses pendidikan. Lembaga itu adalah Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) yang didirikan di kampus Universitas Brawijaya (UB). Ruang gerak lembaga adalah pusat penelitian isu disabilitas dan pemberi layanan bagi penyandang disabilitas.

Langkah konkret lembaga itu antara lain, mendorong Rektor UB Prof Yogi Sugito untuk memberikan kuota 20 kursi bagi mahasiswa penyandang cacat. Sejumlah 20 kursi mahasiswa itu dibuka secara afirmasi (sengaja). Arti kata afirmasi adalah, dibuka bukan karena kebutuhan ada mahasiswa baru (mahb) cacat yang lolos SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk PTN). Selain memberikan kuota 20 kursi untuk mahasiswa cacat, Yogi mengeluarkan surat keputusan pendirian dan pembentukan PSLD itu pada 19 Maret lalu.

Fadlillah Putra, Ketua PSLD. Dosen FIA UB itu memaparkan, untuk memenuhi kuota 20 orang mahasiswa cacat itu, PSLD akan proaktif mendatangi SLB, yayasan pembina penyandang anak cacat (YPAC), atau SMA yang punya anak-anak cacat. Tim akan melakukan seleksi sendiri terhadap mereka. Bila memenuhi syarat akademis, maka bisa kuliah di UB. "Kami mendorong UB juga menyiapkan beasiswa bagi mereka," kata Fadlillah.

pengelola perguruan tinggi tidak punya data soal data kuantitatif penyandang cacat yang kuliah. "Tidak adanya data ini menunjukkan perhatian kita-kita yang normal terhadap saudara-saudara kita penyandang cacat minim," kata Fadlillah. Fenomena yang terjadi saat ini, minimnya akses penyandang cacat bisa dikatakan karena diskriminasi. Yang normal tidak memberikan fasilitas kepada mereka. Akibatnya, akses penyandang cacat menjadi terbatas. "Yang sehat bertanggungjawab terhadap mereka. Kalau mereka tidak mendapatkan akses ke pendidikan tinggi, berarti yang salah yang sehat, bukan mereka (penyandang cacat)," tandasnya. (yos/nem)

Lampiran 9

Situs SPKPD dalam *website* Seleksi Masuk Universitas Brawijaya



The screenshot shows a web browser window displaying the SELMA UB website. The address bar shows selma.ub.ac.id/index/content/spkpd1/spkpd2. The page features a header with the SELMA UB logo and a navigation menu. The main content area includes a banner image of students and a text block stating: "Website ini adalah website resmi Seleksi Masuk (SELMA) UB 2012 dan segala informasi di dalamnya adalah benar. Silakan kunjungi website ini untuk mendapatkan berita yang benar atau hubungi Panitia SELMA (silakan lihat bagian Kontak)." Below this is the section "Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD)" with a list of details and requirements.

Website ini adalah website resmi Seleksi Masuk (SELMA) UB 2012 dan segala informasi di dalamnya adalah benar. Silakan kunjungi website ini untuk mendapatkan berita yang benar atau hubungi Panitia SELMA (silakan lihat bagian Kontak).

Seleksi Program Khusus Penyandang Disabilitas (SPKPD)

- SPKPD adalah seleksi penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya (UB) melalui seleksi administratif dan tes wawancara yang dilakukan oleh Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) bekerja sama dengan panitia penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya. Seleksi ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang memiliki kapabilitas dalam bidang kelmuan dari Jurusan/Program Studi yang akan dipilihnya. Peserta yang lulus SPKPD memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu.

PERSYARATAN

Persyaratan Umum

- Warga Negara Indonesia
- Peserta SPKPD adalah penyandang disabilitas
- Calon Mahasiswa mampu melakukan imbulasi atau mobilitas dengan alat bantu atau tanpa alat bantu
- Lulus dari Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional SMA/MA/SMK/SMALB atau yang setara tahun 2010, 2011, dan 2012.
- Lulusan tahun 2010 dan 2011 memiliki ijazah SMA/MA/SMK/SMALB atau yang setara dan lulusan tahun 2012 sekurang-kurangnya telah memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pasfoto terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah.

Persyaratan Akademik :

- Lulus Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah aliyah (MAN) atau Sekolah kejuruan.

Right Sidebar:

- Universitas Brawijaya
Gedung Rektorat Lantai III Jalan Veteran Malang 65145
Telp. (0341) 551611 dan 575777
Pesawat 117 dan 118 atau (0341) 575754
Fax (0341) 565420 dan 575813
E-mail: selma[at]ub.ac.id
- Biaya Pendidikan
- Pendaftaran
- Kategori Selma UB
- Online Support
- OFFLINE

Lampiran 10 Pedoman Wawancara

A. Rektor dan Pembantu Rektor I Universitas Brawijaya

1. Apa yang Anda ketahui tentang kampus inklusif?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kampus inklusif?
3. Indonesia telah meratifikasi CRPD (*Convention on The Rights for Persons with Disabilities*) pada bulan November 2011. Bagaimana pendapat Anda tentang ratifikasi tersebut?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas ketika mereka mendaftar ke perguruan tinggi?
5. Apakah saat ini (pada saat penelitian berlangsung) UB memiliki peraturan yang menjamin hak-hak dan akses bagi penyandang disabilitas?
6. Jika UB tidak memiliki peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak dan akses bagi penyandang disabilitas, apa alasannya?
7. Apakah hingga saat ini, UB pernah mendapatkan protes dari masyarakat, baik penyandang disabilitas ataupun non-penyandang disabilitas, terkait diskriminasi yang membatasi kesempatan penyandang disabilitas dalam mengakses Universitas Brawijaya?
8. Apakah UB memiliki database mahasiswa, staff, atau dosen penyandang disabilitas yang belajar atau bekerja di UB? Jika tidak memiliki, apa alasannya?
9. Pembangunan sarana prasarana dan gedung sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006. Apakah sarana dan prasarana UB sudah sesuai dengan peraturan tersebut?
10. Bagaimana pendapat Anda jika UB menjadi pelopor dan contoh kampus inklusif di Indonesia?
11. Apakah Anda setuju dengan *grand design* kampus inklusif yang ditawarkan oleh tim advokasi?
12. Bagaimana pendapat Anda tentang *grand design* tersebut?

13. Bagaimana pendapat Anda tentang pembentukan PSLD?
14. Apakah UB memiliki sumber dana untuk membiayai seluruh kegiatan yang terdapat dalam *grad design* yang pelaksanaannya akan dikoordinir oleh PSLD ?
15. Apakah UB memiliki sumber dana untuk membiaya biaya operasional PSLD?
16. Apakah UB memiliki ruangan yang dapat dijadikan tempat untuk koordinasi antar pengurus PSLD dan menerima tamu, baik yang berasal dari dalam UB ataupun dari luar UB?
17. Bagaimana pendapat Anda tentang SPKPD?
18. Apakah biaya SPP SPKPD sama dengan biaya SPP SPMK?
19. Bagaimana solusinya jika ada pendaftar SPKPD yang tidak mampu?
20. Apakah ada beasiswa yang diperuntukkan khusus untuk mahasiswa penyandang disabilitas?

B. Kepala Biro Administrasi dan Akademik Universitas Brawijaya

1. Apa yang Anda ketahui tentang kampus inklusif?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kampus inklusif?
3. Indonesia telah meratifikasi CRPD (*Convention on The Rights for Persons with Disabilities*) pada bulan November 2011. Bagaimana pendapat Anda tentang ratifikasi tersebut?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas ketika mereka mendaftar ke perguruan tinggi?
5. Apakah saat ini (pada saat penelitian berlangsung) UB memiliki peraturan yang menjamin hak-hak dan akses bagi penyandang disabilitas?
6. Jika UB tidak memiliki peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak dan akses bagi penyandang disabilitas, apa alasannya?
7. Apakah hingga saat ini, UB pernah mendapatkan protes dari masyarakat, baik penyandang disabilitas ataupun non-penyandang

- disabilitas, terkait diskriminasi yang membatasi kesempatan penyandang disabilitas dalam mengakses Universitas Brawijaya?
8. Apakah UB memiliki database mahasiswa, staff, atau dosen penyandang disabilitas yang belajar atau bekerja di UB ?Jika tidak memiliki, apa alasannya?
 9. Apakah UB memiliki mahasiswa penyandang disabilitas?
 10. Berdasarkan pengalaman Anda, pernahkah Anda mendapatkan protes, saran, ataupun keluhan dari mahasiswa penyandang disabilitas, terkait dengan kegiatan akademik?
 11. Sepengetahuan Anda, bagaimana sistem belajar-mengajar bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang selama ini studi di UB?
 12. Bagaimana pendapat Anda jika UB menjadi pelopor dan contoh kampus inklusif di Indonesia?
 13. Apakah Anda setuju dengan *grand design* kampus inklusif yang ditawarkan oleh tim advokasi?
 14. Bagaimana pendapat Anda tentang *grand design* tersebut?
 15. Bagaimana pendapat Anda tentang SPKPD?
 16. Apakah biaya SPP SPKPD sama dengan biaya SPP SPMK?
 17. Bagaimana solusinya jika ada pendaftar SPKPD yang tidak mampu?
 18. Apakah ada beasiswa yang diperuntukkan khusus untuk mahasiswa penyandang disabilitas?

C. Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Brawijaya

1. Apa yang Anda ketahui tentang kampus inklusif?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kampus inklusif?
3. Indonesia telah meratifikasi CRPD (*Convention on The Rights for Persons with Disabilities*) pada bulan November 2011. Bagaimana pendapat Anda tentang ratifikasi tersebut?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas ketika mereka mendaftar ke perguruan tinggi?

5. Apakah saat ini (pada saat penelitian berlangsung) UB memiliki peraturan yang menjamin hak-hak dan akses bagi penyandang disabilitas?
6. Jika UB tidak memiliki peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak dan akses bagi penyandang disabilitas, apa alasannya?
7. Apakah hingga saat ini, UB pernah mendapatkan protes dari masyarakat, baik penyandang disabilitas ataupun non-penyandang disabilitas, terkait diskriminasi yang membatasi kesempatan penyandang disabilitas dalam mengakses Universitas Brawijaya?khususnya akses sarana dan prasarana?
8. Apakah UB memiliki data tentang sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas?
9. Apakah sarana dan prasarana di UB sudah dapat diakses oleh penyandang disabilitas?
10. Bagaimana pendapat Anda tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di UB?
11. Pembangunan sarana prasarana dan gedung sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006. Apakah sarana dan prasarana UB sudah sesuai dengan peraturan tersebut?
12. Bagaimana pendapat Anda jika UB menjadi pelopor dan contoh kampus inklusif di Indonesia?
13. Apakah Anda setuju dengan *grand design* kampus inklusif yang ditawarkan oleh tim advokasi?
14. Bagaimana pendapat Anda tentang *grand design* tersebut?

D. Mahasiswa Penyandang Disabilitas

1. Apa yang Anda ketahui tentang kampus inklusif?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang kampus inklusif?

3. Indonesia telah meratifikasi CRPD (*Convention on The Rights for Persons with Disabilities*) pada bulan November 2011. Bagaimana pendapat Anda tentang ratifikasi tersebut?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas ketika mereka mendaftar ke perguruan tinggi?
5. Sepengetahuan Anda, apakah saat ini (pada saat penelitian berlangsung) UB memiliki peraturan yang menjamin hak-hak dan akses bagi penyandang disabilitas?
6. Jika UB tidak memiliki peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak dan akses bagi penyandang disabilitas, menurut Anda apa alasannya?
7. Apakah di setiap awal perkuliahan dosen selalu menanyakan keberadaan penyandang disabilitas di kelas dan kebutuhannya untuk dapat mengikuti proses belajar-mengajar?
8. Bagaimana proses belajar-mengajar selama ini?
9. Apakah proses belajar-mengajar selama ini menyulitkan Anda?
10. Apakah Anda pernah mengalami perlakuan diskriminatif dari dosen ataupun staff fakultas dan Universitas?
11. Jika Anda pernah mengalami perlakuan diskriminatif, bagaimana perlakuan diskriminatif tersebut?
12. Menurut pendapat Anda, apa yang mendasari perlakuan diskriminatif tersebut?
13. Bagaimana Anda menghadapi perlakuan diskriminatif tersebut?
14. Apakah sarana dan prasarana fakultas dan universitas menghambat mobilitas dan akses Anda?
15. Bagaimana pendapat Anda jika UB menjadi pelopor dan contoh kampus inklusif di Indonesia?

Lampiran 11

Rincian Sarana dan Prasarana sesuai dengan Desain Universal

1. Penyediaan *ramp* pada setiap akses masuk dan keluar gedung atau bangunan, *ramp* adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Adapun persyaratan *ramp* yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, yaitu :

- a. Kemiringan suatu *ramp* di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7° (sudut antara garis kemiringan *ramp* dengan bidang horizontal). Perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran *ramp* (*curb ramps landing*). Awalan dan akhiran *ramp* lebih landai lagi. Sedangkan kemiringan suatu *ramp* yang berada di luar bangunan maksimum 6° .
- b. Panjang mendatar dari satu *ramp* (dengan kemiringan 7°) tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang *ramp* dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang. Jika panjang *ramp* melebihi ketentuan, maka setiap 9 m terdapat bordes sebagai tempat istirahat sementara.
- c. Bordes pada awalan atau akhiran dari suatu *ramp* harus bebas dan datar sehingga memungkinkan untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm.
- d. Lebar minimum dari *ramp* adalah 95 cm tanpa tepi pengaman dan 136 cm dengan tepi pengaman. Untuk *ramp* yang digunakan sekaligus

untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut atau dilakukan pemisahan *ramp* dengan fungsi yang berbeda-beda.

- e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu *ramp* harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.
- f. Lebar tepi pengaman *ramp* (*low curb*) adalah 10 cm dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur *ramp*. Apabila berbatasan langsung dengan lalu lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.
- g. *Ramp* harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu pencahayaan di waktu malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian bagian *ramp* yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian bagian yang membahayakan.
- h. *Ramp* harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (*handrail*) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai sebagai pegangan sewaktu tuna daksa tidak bersama pemandu

2. Penyediaan lift di setiap gedung bertingkat, adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Toleransi perbedaan muka lantai bangunan dengan muka lantai ruang lift maksimum 1,25 mm

- b. Persyaratan koridor atau lobi lift, yaitu : 1) memiliki lebar minimal 185 cm atau tergantung pada konfigurasi ruang yang ada; 2) perletakan tombol dan layar tampilan yang mudah dilihat dan dijangkau; 3) panel luar yang berisikan tombol lift harus dipasang di tengah-tengah ruang lobi dengan ketinggian 90-110 cm dari muka lantai bangunan; 4) panel dalam dari tombol lift dipasang dengan ketinggian 90-120 cm dari muka lantai ruang lift; 5) semua tombol pada panel harus dilengkapi dengan panel huruf braille, yang dipasang tanpa mengganggu panel biasa; 6) selain terdapat indikator suara, layar yang secara visual menunjukkan posisi lift harus dipasang di atas panel kontrol dan di atas pintu lift, baik di dalam maupun di luar lift.
- c. Persyaratan ruang lift, yaitu : 1) ukuran ruang lift harus dapat memuat pengguna kursi roda; 2) ukuran bersih ruang lift adalah 140cmx140cm; 3) ruang lift harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) pada ketiga sisinya.
- d. Persyaratan pintu lift, yaitu : 1) waktu minimum bagi pintu lift untuk tetap terbuka karena menjawab panggilan adalah tiga detik; 2) mekanisme pembukaan dan penutupan pintu harus sedemikian rupa sehingga memberikan waktu yang cukup bagi penyandang disabilitas untuk masuk dan keluar lift, untuk itu lift harus dilengkapi dengan *photoelectric sensor*.

3. Penyediaan jalur pemandu. Jalur pemandu adalah jalur yang memandu penyandang disabilitas untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan. Adapun persyaratan jalur pemandu, yaitu :
 - a. Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan
 - b. Tekstur ubin peringatan bermotif bulat memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya
 - c. Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu, yaitu di depan jalur lalu lintas kendaraan, di depan pintu masuk atau keluar, dari dan ke tangga, atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai, pada jalur pejalan kaki (*pedestrian*) yang menghubungkan antara jalan dan bangunan.
 - d. Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada jalur pejalan kaki yang telah ada, perlu memperhatikan tekstur dari ubin yang sudah ada, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.
 - e. Untuk membedakan antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.
4. Penyediaan jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki adalah jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman,nyaman, dan tak terhalang. Adapun persyaratan jalur pejalan kaki, yaitu :

- a. Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin
 - b. Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan, walaupun terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25cm.
 - c. Apabila menggunakan karpet, maka ujungnya harus kencang dan mempunyai potongan yang permanen.
 - d. kemiringan maksimum 7° dan pada setiap jarak 9m disarankan terdapat pemberhentian untuk istirahat yang dapat digunakan oleh penyandang disabilitas.
 - e. Pencahayaan Berkisar antara 50-150 lux tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat bahaya, dan kebutuhan keamanan.
 - f. Ukuran lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah
 - g. Jalur pejalan kaki harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu, dan benda-benda pelengkap jalan yang menghalang
 - h. Tepi pengaman dibuat setinggi minimum 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur pejalan kaki, tepi pengaman berfungsi sebagai penghentian roda kendaraan dan tongkat tuna netra ke arah area yang berbahaya.
5. Penyediaan kamar kecil di setiap gedung yang dapat diakses tidak hanya oleh non-penyandang disabilitas, tetapi juga oleh penyandang disabilitas. Adapun persyaratan kamar kecil tersebut, yaitu :

- a. Dilengkapi dengan rambu bagi penyandang disabilitas pada bagian luarnya.
 - b. Harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
 - c. Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda, yaitu 45-50 cm.
 - d. Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*).
 - e. Letak kertas tisu, tempat air, kran air atau pancuran, dan perlengkapan sanitasi lainnya harus dipasang sedemikian rupa sehingga mudah digunakan oleh penyandang diabilitas.
 - f. Lantai harus tidak licin
 - g. Pintu harus mudah dibuka dan memiliki luas yang cukup untuk dilewati kursi roda
 - h. Kunci-kunci toilet dipilih sedemikian rupa sehingga dapat dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
 - i. Penyediaan tombol pencahayaan darurat pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pintu masuk.
6. Penyediaan laboratorium inklusif, adapun persyaratan laboratorium yaitu :
- a. Tersedianya akses sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas untuk menuju laboratorium
 - b. Pintu masuk dan keluar dari laboratorium harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh pengguna kursi roda

- c. Furnitur di dalam laboratorium harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh pengguna kursi roda
 - d. Peralatan praktikum harus diberi label dengan format alternatif (braille atau *large print*)
7. Penyediaan perpustakaan inklusif, adapun persyaratan perpustakaan yaitu:
- a. Akses ke sumber-sumber bacaan di dalam perpustakaan harus mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda dan dilengkapi dengan informasi dalam format alternatif.
 - b. Tersedianya akses sarana dan prasarana fisik bagi penyandang disabilitas untuk menuju perpustakaan
 - c. Pelayanan dan komunikasi, perpustakaan harus mempunyai staff yang dapat mendampingi dan membantu mahasiswa penyandang disabilitas ketika mencari sumber-sumber bacaan di perpustakaan.
 - d. Menyediakan sumber-sumber bacaan dalam bentuk alternatif, yaitu braille, format cetak dengan ukuran besar (*large print*), dan *digital talking book*.



Lampiran 12



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS

Jalan Veteran, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. (0341) 7290046 Laman : www.pslid.ub.ac.id
E-mail: psldb:awijaya@ub.ac.id ; psld.brawijaya@gmail.com

No : 027/PSLD-UB/ V/2012
Lamp :-
Hal : Ijin Penelitian an. Ulfah Fatmala Rizky

Yang Terhormat:
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 5134/UN.10.3/PG/2012 tanggal 14 Mei 2012, hal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : Ulfah Fatmala Rizky
NIM : 0810310372
Jurusan : Administrasi Publik

dapat disetujui untuk melakukan penelitian di Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya. Demikian, atas perhatian yang diberikar kami ucapkan terima kasih.

Malang, 31 Mei 2012
Ketua



Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff
NIP. 19740627 200312 1 001

Lampiran 13



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PUSAT STUDI DAN LAYANAN DISABILITAS**

Jalan Veteran, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. (0341) 7290046 Laman : www.pslid.ub.ac.id
E-mail: psldbrawijaya@ub.ac.id ; psld.brawijaya@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor :037/PSLD-UB/VII/2012

Ketua Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) dengan ini menugaskan kepada :

Nama : Ulfah Fatmala Rizky
NIM : 0810310372
Jurusan : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Administrasi

Untuk membantu dalam kepengurusan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB) periode 2012-2013.

Demikian, surat tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebaik mungkin.

Malang, 13 Juli 2012
Ketua PSLD UB



Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.P.Aff
NIP. 19740627 200312 1 001



CURRICULUM VITAE

Nama : Ulfah Fatmala Rizky
 Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Agustus 1990
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Golongan Darah : AB
 Alamat Asal : Jalan Pelita 1B No. 27, Jakarta Utara, 14230
 Alamat Malang : Jalan Watugong No. 24, Malang
 No. Telp : 081945902927
 Email : ulfah.fatmalarizky@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun	Sekolah	Jurusan
1996 – 2002	SDN Rawa Badak Utara 03 Pagi	-
2002 – 2005	MTs Daar El-Qolam	-
2005 – 2008	SMAN 52 Jakarta	IPS
2008 – 2012	Universitas Brawijaya	Administrasi Publik